

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 9 No. 03 Mei - Agustus 2020

ISSN 2089 - 0338
E-ISSN 2502-7921

Akreditasi
Kemenristekdikti Nomor
21/E/KPT/2018

- Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur

Yohanes Wendelinus Dasor dan Stanislaus Hermaditoyo

- Komunitas Adat Terpencil Menggapai Harapan Studi pada Suku Dayak Deah Sialing Kabupaten Tabalong

Chatarina Rusmiyati

- Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan

Moris Adidi Yogia dan Dia Meirina Suri

- Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Istiana Hermawati dan Endro Winarno

- Eksplorasi Kebutuhan Anak dan Pengembangan Model Pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Abad 21 di Jakarta

Mona Sugianto, Zainal Abidin, Urip Purwono, Juke Siregar

- Bantuan Pangan, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial: Kasus di Belitung Timur

Muslim Sabarisman dan Suradi

- Peran Pusat Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial Terintegratif

Habibullah

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Akreditasi Kemenristekdikti Nomor 21/E/KPT/2018

ISSN 2089-0338, E-ISSN 2502-7921

Volume 09 Nomor 03 Mei - Agustus 2020

Sebuah Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyajikan karangan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian bidang kesejahteraan sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember.

SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari “Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial” yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 Jurnal Ilmiah "SOSIO KONSEPSIA" menggunakan *Open Journal System (OJS)*. Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di Sosio Konsepsia melakukan pengiriman naskah melalui *Open Journal System (OJS)* : <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>.

Edisi cetak diterbitkan oleh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI

Mitra Bestari/Peer Reviewers

1.	Prof. Adi Fahrudin, Ph.D.	Praktek dan Pendidikan Pekerjaan Sosial, Psikososial (Universitas Muhammadiyah Jakarta)
2.	Agus Fanar Syukri, Ph.D	Sistem Manajemen Mutu, Manajemen Pengetahuan, Informatika Sosial (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta)
3.	Prof. Bambang Shergi	Kebijakan dan Perencanaan Sosial (Universitas Indonesia)
4.	Dra. Eva Rahmi Kasim, MDS	Kebijakan Sosial, Hak-Hak Disabilitas, Good Governance, Kesejahteraan Sosial (Kementerian Sosial RI)
5.	Dr. Bambang Rudito	Antropologi, Interkultural, Corporate Social Responsibility (Institut Teknologi Bandung)
6.	Dr. Santoso Tri Raharjo	Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Sosiologi (Univesitas Padjajaran Bandung)
7.	Binahayati Rusyidi, Ph.D	Program dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Anak, Etika Praktek Kesejahteraan Sosial, Gender Based Violence (Universitas Padjajaran, Bandung)

Pembina

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Penanggungjawab

Kepala Bidang Penelitian Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Editorial Board

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Dr. Hari Harjanto Setiawan | 6. Drs. Muhtar, M.Si |
| 2. Drs. Setyo Sumarno, M.Si | 7. Sugiyanto, S.Pd, M.Si |
| 3. Badrun Susantyo, Ph.D | 8. Habibullah, S.Sos, M.Kesos |
| 4. Drs. B. Mujiyadi, M.SW | 9. Nyi R Irmayani, SH, MSi |
| 5. Lasarus Jehamat, S.Sos. MA | |

Journal Manager

Nyi R Irmayani, SH, M.Si

Diterbitkan oleh **Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**



Alamat

Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 8017146, Fax (021) 8017126
Email : sosiokonsepsia@gmail.com Website: puslit.kemsos.go.id

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Volume 9, No. 03, Mei – Agustus 2020

ISSN 2089-0338

E-ISSN 2502-7921

Akreditasi

Kemenristekdikti Nomor:

21/E/KPT/2018

DAFTAR ISI

HALAMAN

■ PENGANTAR REDAKSI

iii

- Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur

213 - 228

Yohanes Wendelinus Dasor dan Stanislaus Hermaditoyo

- Komunitas Adat Terpencil Menggapai Harapan: Studi pada Suku Dayak Deah Sialing Kabupaten Tabalong

229 - 246

Chatarina Rusmiyati

- Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan

247 - 256

Moris Adidi Yogia dan Dia Meirina Suri

- Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

257 - 270

Istiana Hermawati dan Endro Winarno

- Eksplorasi Kebutuhan Anak dan Pengembangan Model Pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Abad 21 di Jakarta

271 - 284

Mona Sugianto, Zainal Abidin, Urip Purwono, Juke Siregar

- Bantuan Pangan, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial: Kasus di Belitung Timur

285 - 294

Muslim Sabarisman dan Suradi

- Peran Pusat Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial Terintegratif

295 - 306

Habibullah

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Sosio Konsepsia adalah forum untuk publikasi, desiminasi dan perdebatan ide-ide dari hasil penelitian kesejahteraan sosial. Jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teori, membentuk kebijakan, dan menginformasikan praktik penanganan permasalahan kesejahteraan. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tiga kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal Sosio Konsepsia terakreditasi Peringkat 2 oleh Kemenristek Dikti No 21/E/KPT/2018. Pada Volume 9, No. 03, Mei – Agustus 2020 lebih banyak memuat tentang tema pemberdayaan.

Tulisan Yohanes Wendelinus Dasor dan Stanislaus Hermaditoyo tentang Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai NTT. Penelitian ini mengemukakan ada beberapa alur penyelesaian konflik dalam masyarakat Manggarai yaitu *tua kilo, tua mangkok, tua panga, tua teno dan tua golo*. Tulisan Chatarina Rusmiyati tentang Komunitas Adat Terpencil Menggapai Harapan Studi Pada Suku Dayak Deah Sialing Kabupaten Tabalong merekomendasikan Perlu peran dan keterlibatan pemerintah dalam mensinergikan program pemberdayaan serta mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menyediakan akses pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT.

Hasil penelitian Moris Adidi Yogia dan Dia Meirina Suri tentang Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan menemukan bahwa belum terlaksana secara keseluruhan, beberapa kelurahan belum mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Mona Sugianto, Zainal Abidin, Urip Purwono, Juke Siregar menulis tentang Eksplorasi Kebutuhan Anak dan Pengembangan Model Pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Abad 21 di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan ada 4 tema besar kebutuhan anak, yaitu kebutuhan dasar; relasional-sosial; psikologis; dan pendidikan, pembentukan karakter dan prestasi.

Istiana Hermawati dan Endro Winarno menulis Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Hasil analisis data kuantitatif menunjukkan sebagian besar KPM mengaku paham tentang Program Pengentasan Kemiskinan. Hasil analisis data kualitatif mengungkap bahwa pemahaman KPM hanya sebatas pada bantuan yang diterima, bukan tentang hakikat program. Muslim Sabarisman dan Suradi menulis tentang Bantuan Pangan, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial: Kasus di Belitung Timur. Studi ini menemukan bahwa bantuan makanan mengurangi beban pengeluaran Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk kebutuhan makanan. Habibullah menulis tentang Peran Pusat Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial Terintegratif. Penelitian ini merekomendasikan agar Pusat Kesejahteraan Sosial tidak hanya pada penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial akan tetapi juga rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Semoga artikel tersebut dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik bagi praktisi maupun akademisi yang mengkaji permasalahan ini. Kami menyadari bahwa terbitan kali ini

masih jauh dari sempurna, sesuai dengan pepatah “tidak ada gading yang tidak retak”. Oleh karena itu, kami berharap masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca guna perbaikan selanjutnya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam terwujudnya terbitan jurnal ini, kami menyampaikan terima kasih.

Redaksi

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

**Yohanes Wendelinus Dasor dan Stanislaus Hermaditojo (Program Studi Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng,
Nusa Tenggara Timur)**

REVITALISASI PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: STUDI DI MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, Agustus 2020, hal: 213-228.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial. Dengan mengetahui peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial sekiranya menjadi pertimbangan bagi negara untuk merevitalisasi perannya dalam masyarakat. Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Manggarai Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh 10 lembaga adat yang tersebar di setiap wilayah. Para tokoh adat dijadikan informan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumenter. Sedangkan teknik analisis data merujuk model analisis data yang digunakan oleh B. Mathew Miles dan A. Michael Huberman terdiri dari tiga aktivitas yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada penelitian ini Lembaga adat dalam sejarah sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan modern telah menjalankan perannya sebagai pengadil terhadap berbagai persoalan hidup terutama konflik yang terjadi dalam msyarakat hukum adat. Ada beberapa alur penyelesaian konflik dalam masyarakat Manggarai yaitu *tua kilo, tua mangkok, tua panga, tua teno dan tua golo*. Dalam proses penyelesaian konflik para tetua adat tersebut terlebih dahulu mendapat laporan, baru kemudian mendengarkan keterangan saksi serta terakhir adalah keputusan/sanksi. Oleh karena itu upaya merevitalisasi peran lembaga adat di Manggarai menjadi hal yang perlu dilakukan dalam upaya menangani berbagai persoalan terutama konflik sosial yang terjadi. Revitalisasi peran lembaga adat adalah upaya untuk menghidupkan kembali peran lembaga adat yang terperdaya atau terbelenggu oleh lembaga pemerintah modern saat ini.

Kata Kunci: *revitalisasi, lembaga adat, konflik, tua adat, hukum adat.*

REVITALIZATION OF THE ROLE OF INDIGENOUS AGENCIES IN HANDLING SOCIAL CONFLICTS: STUDY IN MANGGARAI EAST NUSA TENGGARA

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.02, August 2020, page: 213-228.

Abstract

The purpose of this study is to find out how the role of traditional institutions in dealing with social conflicts. Knowing the role of adat institutions in dealing with social conflicts should be considered by the state to

revitalize its role in society. Customary institution is a social institution that is intentionally formed or that has naturally grown and developed in the history of the community or in a particular customary law community with jurisdiction and rights to assets in the customary law, as well as the right and authority to regulate, administer and solve various life problems relating to and referring to applicable customs and customary law. This research is a type of qualitative research conducted in Manggarai, East Nusa Tenggara, represented by 10 traditional institutions spread across each region. The traditional leaders were used as research informants. Data collection techniques used were interviews and documentary studies. While the data analysis technique refers to the data analysis model used by B. Mathew Miles and A. Michael Huberman consists of three activities namely; data reduction, data presentation, and drawing conclusions/ verification. In this study, customary institutions in history before the formation of modern government institutions have performed their roles as judges on various life problems, especially conflicts that occur in customary law communities. There are several ways of resolving conflicts in Manggarai society, namely old kilos, old bowls, old panga, old teno and old Golo. In the process of resolving the conflicts the traditional elders first get a report, then listen to the witness' statement and finally the decision / sanction. Therefore, efforts to revitalize the role of traditional institutions in Manggarai become something that needs to be done in an effort to deal with various problems, especially social conflicts that occur. Revitalization of the role of traditional institutions is an effort to revive the role of traditional institutions that are deceived or shackled by modern government institutions today.

Keywords: Revitalization, custom institution, conflict, old custom, customary law

Chatarina Rusmiyati (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kementerian Sosial RI, Yogyakarta)

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL MENGGAPAI HARAPAN: STUDI PADA SUKU DAYAK DEAH SIALING KABUPATEN TABALONG

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, Agustus 2020, hal: 229-246.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Dayak Deah Sialing dalam menggapai harapan setelah diberdayakan. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, untuk mengetahui dan menggambarkan kegiatan pemberdayaan KAT, serta manfaat yang diperoleh warga binaan KAT. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposif*, yakni Desa Sialing Kabupaten Tabalong sebagai salah satu lokasi purna bina pemberdayaan KAT. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan memanfaatkan dokumen yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan secara positif kondisi KAT sebelum dan sesudah pemberdayaan. Semua warga KAT yang dimukimkan telah menempati rumah bantuan pemerintah. Terkait kepemilikan kartu identitas diri, setelah diberdayakan masih dijumpai warga yang belum memiliki sehingga menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa setempat. Setelah dimukimkan ada pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Keliling bagi warga. Di bidang pendidikan telah dibangun ruang kelas untuk belajar bagi anak usia balita (PAUD). Sarana prasarana seperti akses jalan menuju Sialing sudah tersedia, MCK ada meski jumlahnya masih terbatas. Sudah dibangun balai sosial untuk tempat berkumpul, beribadah dan kegiatan lain., sedang lampu penerangan belum tersedia. Warga Suku Dayak Deah Sialing dimukimkan dalam satu lokasi. mereka berasal dari Suku Dayak Deah, mereka mampu berinteraksi sosial dengan baik termasuk dengan masyarakat sekitar. Warga KAT berharap pemberdayaan dilanjutkan dengan penambahan fasilitas yang belum ada tetapi sangat dibutuhkan, seperti MCK, penerangan, penyuluhan dan bimbingan terkait budidaya pertanian dan perikanan, pembuatan sertifikat lahan serta kartu identitas diri bagi yang belum memiliki. Perlu peran dan keterlibatan pemerintah dalam mensinergikan program pemberdayaan serta mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menyediakan akses pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT.

Kata Kunci: pemberdayaan sosial, komunitas adat terpencil, menggapai harapan.

REMOTE INDIGENOUS COMMUNITIES REACH FOR HOPE: A STUDY ON DAYAK DEAH SIALING TRIBES, TABALONG DISTRICT

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, August 2020, page: 229-246.

Abstract

The research aims to describe the condition of Dayak Deah Sialing tribes KAT residents in reaching hopes after being empowered. The research is qualitative descriptive and aims to find out and describe KAT empowerment activities, as well as the benefits obtained by KAT fostered residents. The research location was determined purposively, namely Sialing Village, Tabalong District as one of the locations after KAT empowerment development. Data collection was done by interviews, observations and utilizing existing documents. The results showed that there were positive changes in KAT conditions before and after empowerment. All KAT residents resettled occupied the government aid houses. Regarding ownership of identity cards, after being empowered, residents were still found who did not have them so that it was of particular concern from the local village government. After being resettled, there were health services provided by the mobile health center for residents. In the field of education, classrooms had been built for learning for children under five years old (PAUD). Infrastructure facilities such as access road to Sialing were available, MCK was available, although the number was still limited. A social center had been built for gatherings, worship and other activities, while lighting was not yet available. Dayak Deah Sialing tribes resettled in one location. They came from the Dayak Deah tribes, they were able to interact socially well including to the surrounding community. KAT residents hope that empowerment will continue with the addition of facilities that do not yet exist but are very much needed, such as MCK, lighting, counseling and guidance related to agriculture and fisheries, making land ownership certificates and self-identity cards for those who have not had them yet. The role and involvement of the government is needed in synergizing the empowerment program and optimizing the role of the local government in providing access to fulfill the basic needs of KAT citizens.

Keywords: *social empowerment, remote indigenous communities, reaching hopes.*

Moris Adidi Yogia dan Dia Meirina Suri (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, Agustus 2020, hal: 247-256.

Abstrak

Usaha Ekonomi Kelurahan merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan mengambil tiga kelurahan sebagai sampel, pengambilan sampel berdasarkan tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan program Usaha Ekonomi Kelurahan dengan indikator angka kredit macet, jumlah pemanfaat dan jumlah dana bergulir. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara keseluruhan, beberapa kelurahan belum mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya pengelola yang memahami dan menguasai tugas – tugas yang harus dilakukan seperti bagian analisis kredit. Saran yang dapat diberikan adalah diadakannya pelatihan – pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola sehingga mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Kata Kunci: *implementasi, kebijakan, pemberdayaan.*

IMPLEMENTATION OF EMPOWERMENT POLICY THROUGH ECONOMIC RECOMMENDATIONS BUSINESS PROGRAMS

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, August 2020, page: 247-256.

Abstract

Urban Economic Business is a government policy to improve the community's economy with an empowerment approach, this study aims to see the implementation of community empowerment policies through the Urban Economic Business Program. This research was conducted in Pekanbaru City by taking three villages as samples, sampling based on the level of success in implementing the Urban Economic Business program with indicators of bad credit, number of beneficiaries and the amount of revolving funds. This research method uses a qualitative approach. Data collection techniques using observation and interviews then the data collected were analyzed descriptively. The results of the study found that the Implementation of Community Empowerment Policy Through the Urban Economic Business Program in Pekanbaru City has not been implemented as a whole, several villages have not implemented it properly in accordance with technical instructions and implementation instructions, this is due to the lack of resource managers who understand and master the tasks that must be done like the credit analyst part. Suggestions that can be given are holding training and training for managers so that they understand their duties and responsibilities.

Keywords: *implementation, policy, empowerment.*

Istiana Hermawati dan Endro Winarno (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI)

PERSEPSI KELUARGA PENERIMA MANFAAT TENTANG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, Agustus 2020, hal: 257-270.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi Keluarga Penerima Manfaat tentang Program Pengentasan Kemiskinan beserta faktor pengaruhnya. Penelitian ini memadukan metode kuantitatif dengan kualitatif, melibatkan 770 responden yang dipilih secara acak menggunakan teknik Proporsional Multistage Random Sampling. Responden terdiri dari penyelenggara, pendamping, dan penerima program dari 77 desa di 11 provinsi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan *Focus Group Discussion* serta dianalisis menggunakan confirmatory factor analysis dan deskriptif interpretatif. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, berusia di atas 26 tahun, berstatus menikah, berpendidikan tamat SD, bekerja sebagai buruh dan petani dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 905.430,-/bulan serta rata-rata pengeluaran sebesar Rp 1.110.372,-/bulan. Hasil analisis data kuantitatif menunjukkan sebagian besar KPM mengaku paham tentang Program Pengentasan Kemiskinan. Persepsi KPM didominasi pengaruh faktor obyek dibandingkan faktor pelaku dan faktor kondisi. Hasil analisis data kualitatif mengungkap bahwa pemahaman KPM hanya sebatas pada bantuan yang diterima, bukan tentang hakikat program. Penelitian ini merekomendasikan: 1) penguatan edukasi dan sosialisasi mengenai hakikat program bagi peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial, serta kesiapan KPM menghadapi graduasi; 2) penguatan koordinasi, baik di kalangan penyelenggara, pendamping, dan penerima program bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program; dan 3) peningkatan kualitas dan kuantitas pendampingan sebagai bekal intervensi tentang program kepada KPM agar tujuan program dapat tercapai sesuai harapan.

Kata kunci: *persepsi; keluarga penerima manfaat; program pengentasan kemiskinan.*

BENEFICIARY FAMILY PERCEPTIONS ON THE POVERTY ALLEVIATION PROGRAMS IN INDONESIA

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, August 2020, page: 257-270.

Abstract

This study aims to describe the Beneficiary Family's perception of the Poverty Alleviation Program along with its influence factors. This research combines quantitative and qualitative methods, involving 770 respondents who were randomly selected using the Proportional Multistage Random Sampling technique. The respondents consisted of organizers, facilitators, and program recipients from 77 villages in 11 provinces. Data were collected through observation, interviews, and FGDs and analyzed using confirmatory factor analysis and interpretive descriptive. The majority of respondents were female, aged over 26 years, married, graduated from elementary school, worked as laborers and farmers with an average income of Rp. 905,430/month and an average expenditure of Rp. 1,110,372/month. The results of quantitative data analysis showed that most Beneficiary Family claimed to understand about the Poverty Alleviation Program. Beneficiary Family's perception is dominated by the influence of object factors compared to the perpetrators and condition factors. The results of the qualitative data analysis revealed that Beneficiary Family's understanding was only limited to the assistance received, not about the nature of the program. This study recommends: 1) strengthening education and outreach on the nature of programs for increasing capacity, independence and social functioning, and Beneficiary Family readiness to face graduation; 2) strengthening coordination, both among organizers, facilitators, and program recipients for the achievement of the effectiveness and efficiency of program implementation; and 3) increasing the quality and quantity of assistance as a provision for intervention on the program to Beneficiary Family so that program objectives can be achieved as expected.

Keywords: *perception; beneficiary family; poverty alleviation program.*

Mona Sugianto, Zainal Abidin, Urip Purwono, Juke Siregar (Program Doktor Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran)

EKSPLORASI KEBUTUHAN ANAK DAN PENGEMBANGAN MODEL PENGASUHAN DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) DI ABAD 21 DI JAKARTA

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, Agustus 2020, hal: 271-284.

Abstrak

Panti asuhan, yang telah menjadi salah satu alternatif solusi bagi permasalahan kesejahteraan anak akibat kemiskinan, ketiadaan orang tua, maupun disfungsi keluarga, bagaimanapun telah menjadi 'rumah' dan 'keluarga' bagi anak-anak yang tidak beruntung selama ratusan tahun. Namun demikian, dengan perubahan zaman di abad 21, termasuk semakin kompleksnya permasalahan sosial yang dihadapi, model pengasuhan di panti asuhan juga perlu direviu dan diperbaharui. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kebutuhan anak dan mengembangkan model pengasuhan anak di panti asuhan di abad 21. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta, menggunakan *phenomenological qualitative approach* dengan metode *focused group discussion* (FGD). Partisipan berjumlah 34 orang (19 laki-laki dan 15 perempuan) terlibat dalam penelitian ini dengan metode *convenience sampling*. Data diolah dengan menggunakan *thematic analysis* dengan software NVivo 12 Pro Ed. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tema besar kebutuhan anak, yaitu kebutuhan dasar; relasional-sosial; psikologis; dan pendidikan, pembentukan karakter dan prestasi. Dikaitkan dengan krisis abad 21 yang terdiri dari *improvement, reconnection, rapid change, dan solution*, maka diperoleh matriks model pengasuhan anak panti asuhan di abad 21. Dari matriks tersebut diperoleh 16 tugas pengasuhan anak di panti asuhan di abad 21 yaitu: filosofi dan spiritualitas; sikap menghargai; regulasi diri; jati diri; rekonsiliasi; kepercayaan; adaptasi; proses mentoring; rasa keberhargaan diri; belas kasih; komitmen; resiliensi; integritas dan tanggung jawab; kolaborasi; *spirit of excellence*; dan inovasi.

Kata kunci: *panti asuhan, LKSA, kebutuhan anak, abad 21, model pengasuhan.*

THE EXPLORATION OF THE CHILDREN'S NEEDS AND THE DEVELOPMENT OF PARENTING MODEL AT ORPHANAGES IN JAKARTA IN THE 21ST CENTURY

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, August 2020, page: 271-284.

Abstract

The orphanage, which has been one of the alternative solutions to problems of child welfare due to poverty, absence of parents, or family dysfunction, however, has been a 'home' and 'family' for disadvantaged children for hundred years. However, with the changing times of the 21st century, the parenting model in an orphanage also needs to be updated. The purpose of this research is to explore the needs of children and develop parenting models in 21st century orphanages. This study has been conducted in Jakarta, uses a phenomenological qualitative approach with a focused group discussion (FGD) method. 34 participants (19 men and 15 women) were involved in this study with the convenience sampling method. Data were processed using thematic analysis with NVivo 12 Pro Ed software. The results showed that there were 4 major themes in children's needs, namely basic needs; social-relational; psychological; and education, character building and achievement. Associated with the 21st century crisis consisting of improvement, reconnection, rapid change, and solution, a matrix of 21st century orphanage parenting models was obtained. From the matrix, 16 child care tasks were obtained in the orphanage, namely: philosophy and spirituality; respect; self regulation; identity; reconciliation; trust; adaptation; mentoring process; a sense of self worth; compassion; commitment; resilience; integrity and responsibility; collaboration; spirit of excellence; and innovation.

Keywords: *orphanage, LKSA, children's needs, 21st century, parenting model.*

Muslim Sabarisman dan Suradi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)

**BANTUAN PANGAN, KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL:
KASUS DI BELITUNG TIMUR**

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, Agustus 2020, hal: 285-294.

Abstrak

Studi ini menggambarkan implementasi program bantuan makanan melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Belitung Timur. Bantuan makanan adalah bentuk bantuan sosial, dan bantuan sosial adalah bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah hak keluarga miskin, dan dalam kerangka itu, bantuan makanan juga merupakan hak keluarga miskin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan pejabat desa, pejabat kecamatan, organisasi non-pemerintah dan layanan sosial Kabupaten Belitung Timur. Analisis kualitatif menghasilkan informasi deskriptif. Studi ini menemukan bahwa bantuan makanan mengurangi beban pengeluaran Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk kebutuhan makanan. Dilihat dari perspektif perlindungan sosial, implementasi BPNT tidak optimal karena data tidak berkualitas, KPM tidak punya pilihan atas kebutuhan pangan, diarahkan untuk mendapatkan komoditas di e-warung tertentu dan lokasi pengambilan komoditas jauh dari tempat tinggal KPM. Temuan penelitian ini bermanfaat bagi Kementerian Sosial untuk menyempurnakan desain BPNT yang memberikan wewenang kepada KPM untuk mengendalikan komoditas yang dibutuhkan. Studi tentang BPNT telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tetapi sangat terbatas publikasi yang menganalisis dari perspektif perlindungan sosial. Menempatkan bantuan makanan dalam kerangka perlindungan sosial menjadi penting, karena melalui bantuan makanan ini KPM diharapkan berdaya.

Kata kunci: *bantuan sosial, pangan, kemiskinan, perlindungan sosial.*

FOOD AID, POVERTY AND SOCIAL PROTECTION: CASE IN EAST BELITUNG

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, August 2020, page: 285-294.

Abstract

This study describes the implementation of the food assistance program through Non-Cash Food Assistance (BPNT) in East Belitung. Food aid is a form of social assistance, and social assistance is a form of social protection. Social protection is the right of poor families, and within that framework, food assistance is also the right of poor families. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected by interviews and focus group discussions involving village officials, sub-district officials, non-governmental organizations and the East Belitung District social service. Qualitative analysis produces descriptive information. The study found that food aid reduced the burden of spending Beneficiary Groups (KPM) for food needs. Viewed from a social protection perspective, BPNT implementation is not optimal due to not qualities data, KPM has no choice over food needs, is directed to get commodities in certain e-warong and the location of commodity taking is far from KPM resides. The findings of this study are useful for the Ministry of Social Affairs to perfect the design of BPNT which gives authority to KPM to control the commodities needed. The study of BPNT has been widely carried out by previous researchers. But very limited are publications analyzing from the perspective of social protection. Placing food aid within the framework of social protection becomes important, because through this food assistance KPM is expected to be empower.

Keywords: *social assistance, food, poverty, social protection.*

Habibullah (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

PERAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PELAYANAN SOSIAL TERINTEGRATIF

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, Agustus 2020, hal: 295-306.

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi dan upaya memfokuskan kembali pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di desa/kelurahan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Takalar pada tahun 2018 dan 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Kesejahteraan Sosial yang hanya ditumbuhkan oleh Kementerian Sosial RI sebanyak 300 Puskesos ternyata telah berkembang sebanyak 6.169 pada tahun 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia. Berkembangnya Pusat Kesejahteraan Sosial didukung juga dengan pembiayaan dana desa dan pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan Pusat Kesejahteraan Sosial berupa pemutakhiran data, menangani dan menyelesaikan keluhan dan melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin. Jika keluhan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial maka akan dirujuk kepada pengelola layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Keluhan penduduk miskin dan rentan miskin melalui Pusat Kesejahteraan Sosial lebih banyak dapat diselesaikan atau dirujuk ke program yang dikelola oleh desa, pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta dibanding dengan penyelesaian yang dilakukan oleh program Kementerian Sosial RI. Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial hanya terfokus pada upaya perlindungan dan penanggulangan kemiskinan, ada pembatasan sasaran penerima manfaat yaitu hanya warga miskin dan rentan miskin dengan layanan cenderung pengurusan administrasi penduduk miskin dan rentan miskin. Penelitian ini merekomendasikan agar Pusat Kesejahteraan Sosial memfokuskan kembali dengan cara tidak hanya melayani warga miskin dan rentan miskin serta tidak hanya fokus pada penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial akan tetapi juga rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Kata Kunci: *pusat kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, desa, kelurahan.*

THE ROLE OF THE SOCIAL WELFARE CENTER IN INTEGRATED SOCIAL SERVICES

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.03, August 2020, page: 295-306.

Abstract

The research objective is to determine the implementation and efforts to refocus the service of the Social Welfare Center in rural/urban villages. This research is a qualitative descriptive study with data collection done by in-depth interviews, observation and documentation studies. Field data collection was carried out in Muaro Jambi Regency, Musi Rawas Regency, Bandung Regency and Takalar Regency in 2018 and 2019. The results showed that the Social Welfare Center, which was only grown by the Indonesian Ministry of Social Affairs as many as 300 Puskesos, had actually grown by 6,169 in 2019 which spread throughout Indonesia. The development of the Social Welfare Center is also supported by funding of village and regional government funds. The services provided by the Social Welfare Center include updating data, handling and resolving complaints and referring complaints of poor and vulnerable people. If the complaint cannot be resolved by the Social Welfare Center, it will be referred to the social service manager in the village / urban village or district / city through the Integrated Service and Referral System. Complaints of the poor and vulnerable poor through the Social Welfare Center can be resolved more or referred to programs managed by villages, local governments, communities and the private sector compared to the resolutions carried out by the Ministry of Social Affair program. However, the Social Welfare Center services are only focused on protection efforts, there are restrictions on the target beneficiaries, namely only the poor and vulnerable poor, and for social protection and poverty reduction services by tending to administer the poor and vulnerable poor. This study recommends that the Social Welfare Center refocus by not only serving the poor and vulnerable poor and not only focusing on poverty alleviation and social protection but also social rehabilitation and social empowerment.

Keywords: *social welfare center, social services, village, urban village.*

REVITALISASI PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: STUDI DI MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR

REVITALIZATION OF THE ROLE OF INDIGENOUS AGENCIES IN HANDLING SOCIAL CONFLICTS: STUDY IN MANGGARAI EAST NUSA TENGGARA

Yohanes Wendelinus Dasor dan Stanislaus Hermaditojo

Program Studi Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur
E-mail: wendidasor@gmail.com

Diterima: 30 September 2019; Direvisi: 17 Juli 2020; Disetujui: 10 Agustus 2020

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial. Dengan mengetahui peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial sekiranya menjadi pertimbangan bagi negara untuk merevitalisasi perannya dalam masyarakat. Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Manggarai Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh 10 lembaga adat yang tersebar di setiap wilayah. Para tokoh adat dijadikan informan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumenter. Sedangkan teknik analisis data merujuk model analisis data yang digunakan oleh B. Mathew Miles dan A. Michael Huberman terdiri dari tiga aktivitas yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Pada penelitian ini Lembaga adat dalam sejarah sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan modern telah menjalankan perannya sebagai pengadil terhadap berbagai persoalan hidup terutama konflik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat. Ada beberapa alur penyelesaian konflik dalam masyarakat Manggarai yaitu *tua kilo*, *tua mangkok*, *tua panga*, *tua teno* dan *tua golo*. Dalam proses penyelesaian konflik para tetua adat tersebut terlebih dahulu mendapat laporan, baru kemudian mendengarkan keterangan saksi serta terakhir adalah keputusan/sanksi. Oleh karena itu upaya merevitalisasi peran lembaga adat di Manggarai menjadi hal yang perlu dilakukan dalam upaya menangani berbagai persoalan terutama konflik sosial yang terjadi. Revitalisasi peran lembaga adat adalah upaya untuk menghidupkan kembali peran lembaga adat yang terperdaya atau terbelenggu oleh lembaga pemerintah modern saat ini.

Kata Kunci: *revitalisasi, lembaga adat, konflik, tua adat, hukum adat.*

Abstract

The purpose of this study is to find out how the role of traditional institutions in dealing with social conflicts. Knowing the role of adat institutions in dealing with social conflicts should be considered by the state to revitalize its role in society. Customary institution is a social institution that is intentionally formed or that has naturally grown and developed in the history of the community or in a particular customary law community with jurisdiction and rights to assets in the customary law, as well as the right and authority to regulate, administer and solve various life problems relating to and referring to applicable customs and customary law. This research is a type of qualitative research conducted in Manggarai, East Nusa Tenggara, represented by 10 traditional institutions spread across each region. The traditional leaders were used as research informants. Data collection techniques used were interviews and documentary studies. While the data analysis technique refers to the data analysis model used by B. Mathew Miles and A. Michael Huberman consists of three activities namely; data reduction, data presentation, and drawing conclusions/

verification. In this study, customary institutions in history before the formation of modern government institutions have performed their roles as judges on various life problems, especially conflicts that occur in customary law communities. There are several ways of resolving conflicts in Manggarai society, namely old kilos, old bowls, old panga, old teno and old Golo. In the process of resolving the conflicts the traditional elders first get a report, then listen to the witness' statement and finally the decision / sanction. Therefore, efforts to revitalize the role of traditional institutions in Manggarai become something that needs to be done in an effort to deal with various problems, especially social conflicts that occur. Revitalization of the role of traditional institutions is an effort to revive the role of traditional institutions that are deceived or shackled by modern government institutions today.

Keywords: Revitalization, custom institution, conflict, old custom, customary law

PENDAHULUAN

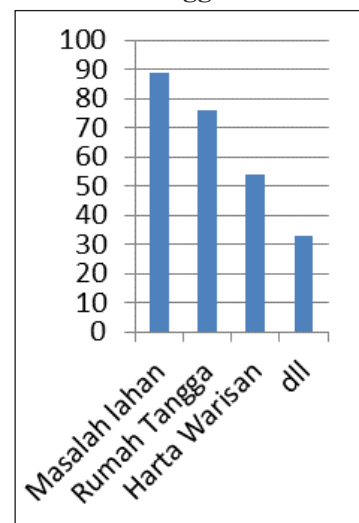
Dalam kehidupan sosial manusia, selalu tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai konflik. Beragam konflik yang terjadi mulai dari dalam diri individu, antara individu, individu dengan kelompok hingga konflik antara kelompok. Beragam konflik yang terjadi pula disebabkan oleh banyak faktor mulai dari masalah ekonomi, sosial, agama, ras, budaya dan sebagainya.

Realitas konflik sosial juga terjadi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Manggarai. Aneka konflik sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Manggarai antara lain masalah batas lahan, perebutan harta warisan, konflik dalam kehidupan rumah tangga, konflik dalam pergaulan antara sesama warga masyarakat dan sebagainya.

Dari berbagai macam konflik yang terjadi masalah lahan menduduki posisi teratas sebagai sumber konflik dalam masyarakat (89%). Kemudian diikuti oleh konflik dalam rumah tangga (76%), harta warisan (54%) dan juga akibat pergaulan yang keliru dalam masyarakat (33%). Berikut ini adalah statistik sumber konflik dalam masyarakat Manggarai

Konflik yang terjadi dalam masyarakat Manggarai berdampak pada ketidakharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Sengketa lahan misalnya selalu berujung pada kasus pembunuhan dan permusuhan yang berkepanjangan. Akibatnya pula masyarakat terganggu dalam

Gambar 1. Konflik Sosial dalam Masyarakat Manggarai



Sumber: BPS Kab Manggarai, 2019.

menjalankan roda perekonomian yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani yang bergantung pada lahan garapan.

Arah penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Manggarai pada umumnya selalu berujung pada penyelesaian di ranah hukum atau lembaga pengadilan. Penyelesaian konflik melalui lembaga pengadilan dinilai dan membutuhkan waktu yang lama. Disamping itu penyelesaian oleh lembaga pengadilan menghasilkan ada pihak yang menang dan kalah. Konsekuensinya pihak yang kalah meninggalkan rasa dendam yang suatu saat akan muncul kembali sehingga konflik sosial pun tidak berkesudahan.

Penyelesaian pada ranah hukum dinilai berdampak pada permusuhan yang

berkepanjangan antara pihak yang saling bertikai. Oleh karena itu harus ada suatu proses penyelesaian konflik diluar ranah hukum sebagai alternatif. Salah satunya adalah peran lembaga adat.

Lembaga adat merupakan kearifan lokal yang dinilai mampu menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga adat juga mampu membangun sikap rekonsiliasi diantara pihak yang sedang bertikai dengan cara dan metode yang dipakainya. Penyelesaian konflik melalui lembaga adat dilihat lebih efektif. Hal tersebut oleh karena suatu lembaga adat tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai yang hidup dimasyarakat serta sudah diakui dan dianut secara turun temurun. Mekanisme penyelesaian konflik sosial dalam lembaga adat selalu mengedepankan kerukunan sosial dan keharmonisan. Dalam kehidupan masyarakat adat (pedesaan), menciptakan dan menjaga kerukunan sosial sangat dihargai, dan umumnya masyarakat mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah. Proses penyelesaian konflik dalam lembaga adat memiliki karakter yang fleksibel. Struktur dan norma yang berlaku bersifat longgar dan selalu menyesuaikan dengan perubahan social yang terjadi. Penyelesaian sengketa dalam lembaga adat menggunakan otoritas dan legitimasi masyarakat local (adat). Masyarakat di lingkungan pedesaan lebih memilih peradilan adat, utamanya karena otoritas para pemangku putusan ada di lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan (Samsul, 2014).

Penyelesaian konflik dalam lembaga adat sudah sering terjadi di hampir wilayah di Indonesia. Kasim & Nurdin (2016) yang meneliti tentang resolusi konflik berbasis kearifan lokal di Aceh menemukan bahwa pendekatan kearifan local, menyelesaikan berbagai masalah sosial dalam masyarakat Aceh

masih tetap eksis sampai saat ini meskipun juga seringkali mengalami pasang surut. Bachtiar (2017) yang meneliti tentang peranan lembaga adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat menemukan bahwa lembaga adat sangat berperan aktif dalam menyelesaikan konflik, dengan ikut mendampingi masyarakat dan bahkan lembaga adat terjun langsung ke lokasi konflik. Aris dkk (2014) meneliti tentang peranan lembaga adat dalam penyelesaian konflik lahan hutan adat di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau menemukan bahwa lembaga adat dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki berperan positif dalam menyelesaikan konflik lahan.

Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa eksistensi lembaga adat masih sangat diperlukan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah air. Namun penyelesaian melalui lembaga adat memiliki beberapa kelemahan utama, yaitu kesewenang-wenangan dan kurangnya pengawasan. Untuk itu, agar menjamin kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan sebagai bentuk pengakuan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan hal-hal yang berkaitan dalam bidang kehidupan yang netral seperti bidang administrasi, pendidikan dan sebagainya (Samsul, 2014: 135).

Di Kabupaten Manggarai berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dekki dkk pada tahun 2015 ditemukan bahwa lembaga adat terpasung oleh sistem pemerintahan di era modern yang mengabaikan peran lembaga adat. Sementara di pihak lain banyak hal dalam kehidupan masyarakat masih merujuk pada sistem dan hukum adat baik persoalan individu maupun komunal. Sebagai contoh adalah masalah tanah yang mana penyelesaiannya hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat.

Oleh karena itu upaya merevitalisasi peran lembaga adat di Manggarai menjadi hal yang perlu dilakukan dalam upaya menangani berbagai persoalan terutama konflik sosial yang terjadi. Lembaga adat dalam sejarah sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan modern telah menjalankan perannya sebagai pengadil terhadap berbagai persoalan hidup terutama konflik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat. Karena itu peneliti merasa terdorong untuk menggali kembali peran lembaga adat tersebut terutama bagaimana lembaga adat mengatasi konflik sosial yang terjadi dalam wilayah hukum adat.

Revitalisasi merupakan suatu proses perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya atau dengan kata lain revitalisasi sebagai upaya untuk menjadikan sesuatu vital. Revitalisasi peran lembaga adat adalah upaya untuk menghidupkan kembali peran lembaga adat yang terperdaya atau terbelenggu oleh lembaga pemerintah modern saat ini.

Study atau penelitian tentang peran lembaga adat dalam mengatasi konflik sosial di Manggarai sudah banyak dilakukan para peneliti, akan tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda, antara lain: fokus pada akar penyebab konflik (Jehamat & Si, 2018) yang mengkaji “Dinamika Konflik Sosial Berakar Tanah Komunal”, peran kepemimpinan *Tua Golo* (Bustam, 2009) dan Fokus pada upaya pemerintah yang mengkaji tentang “Inisiasi Pemerintah Daerah dalam mengatur Alternatif penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat” (Wicaksono, 2018).

Dari keseluruhan penelitian tersebut yang berkaitan dengan peran lembaga adat dalam mengatasi konflik belum ada yang sampai pada mengulas secara detail proses penyelesaian konflik dalam lembaga adat mulai dari tingkat

yang lebih rendah (*Tua kilo*) sampai pada lembaga adat tertinggi (*Tua Golo*) serta prinsip dan sanksi terhadap pihak yang berkonflik. Pemahaman dan pengetahuan akan fungsi dan peran lembaga adat ini sekaligus mendorong pemerintah untuk kembali memberdayakan fungsi dan peran lembaga adat dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan berangsa dan bernegara khususnya konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini penting untuk dilakukan terutama untuk mengetahui peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial. Dengan mengetahui peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial sekiranya menjadi pertimbangan bagi negara untuk tetap memperhatikan perannya dalam masyarakat. Pemerintah sangat perlu untuk memberdayakan lembaga adat sebagai pemeran utama dan pertama dalam mengatasi berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Konflik Sosial

Secara etimologis, Istilah konflik berasal dari kata bahasa latin yaitu *con* dan *fligere*. *Con* berarti bersama, sedangkan *fligere* berarti tabrakan atau benturan. Dengan demikian konflik diartikan sebagai benturan atau tabrakan antara sesama yang terkait dengan kepentingan, pendapat, hak dan sebagainya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik berarti percecokan, pertikaian, perselisihan, benturan, pertentangan atau *clash* antara sesama manusia. Sementara itu dalam *international encyclopaedia of the social science* (Coser, t.t, 232-236) menguraikan konflik secara antropologis. Dijelaskan bahwa konflik timbul akibat adanya persaingan antara dua pihak atau lebih, baik perorangan, keluarga, kerabat, komunitas, satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, organisasi partai politik, satu agama, satu suku bangsa dan sebagainya.

Coser (Alrasyid, 2005) menegaskan bahwa konflik adalah usaha memperebutkan status, kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas, dengan mana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya bertekad untuk memperoleh barang yang dimaksud tetapi juga berniat menghancurkan lawannya. Dalam hal ini konflik sesungguhnya membawa dampak pada perpecahan, permusuhan dan bahkan kehancuran. Untuk memenangkan dan mendapatkan suatu keinginan maka seseorang mau tidak mau berusaha menghancurkan pihak lain. Upaya penghancuran tersebut tentu mendapat perlawanan yang sengit dari pihak lain. Dan sebagai akibatnya timbullah konflik yang membawa pada kehancuran.

Ada berbagai macam konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum konflik dalam masyarakat dibedakan atas: 1) konflik dalam diri individu; 2) konflik antar individu; 3) konflik antarindividu dan kelompok; 4) konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama; 5) konflik antara organisasi dengan organisasi lain; 6) konflik antara individu dalam organisasi yang berbeda.

Di Indonesia berbagai macam konflik yang pernah terjadi diantaranya (Alrasyid, 2005): a) konflik antara ras misalnya penjarahan pertokoan, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap kaum non pribumi; b) konflik sosial antara agama; c) konflik sosial antar suku; d) konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; e) konflik sosial antara golongan dan kelompok politik.

Sedangkan dalam masyarakat manggarai beragam konflik yang terjadi yaitu: a) konflik perebutan hak ulayat; b) konflik di dalam keluarga; c) konflik antar individu; d) konflik antara kelompok; e) konflik antara individu dan kelompok.

Berbagai macam konflik tersebut di atas mengisyaratkan bahwa kehidupan bermasyarakat selalu melahirkan potensi konflik. Hal tersebut mempertegas apa yang dikatakan oleh Alrasyid, (2005) bahwa bangsa Indonesia dengan struktur sosial yang sedemikian kompleksnya, sangat rasional sekali bila selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan diantaranya konflik antar etnik, adanya kesenjangan sosial serta sulit sekali adanya integrasi secara permanen. Hambatan dan kesulitan yang ada semakin tampak jelas, jika diferensiasi (perbedaan sosial) berdasarkan parameter suku bangsa bersamaan pula dengan parameter lain seperti agama, kelas, ekonomi, dan bahasa. Akibatnya sentimen-sentimen yang bersumber dari parameter sosial yang satu cenderung berkembang saling menunjang dengan sentimen-sentimen yang bersumber dari diferensiasi social berdasarkan parameter yang lain.

Dalam perspektif teori konflik bahwa adanya konflik merupakan suatu fenomena sosial yang lumrah dan normal dalam kehidupan masyarakat. Bahkan penting untuk mencapai suatu perubahan dalam masyarakat. Perubahan sering kali muncul ketika masyarakat memaksakan kehendak bahwa sesuatu harus terjadi walau lewat pertentangan ketimbang sebagai kesepakatan dan kehendak tulus kelompok yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu konflik sosial menjadi urgen untuk memacu timbulnya dinamika sosial (Saefudin, 2005).

Terlepas dari apa yang dijelaskan diatas, suatu realitas yang pasti bahwa konflik selalu membawa malapetaka karena menciptakan perpecahan dan kehancuran. Pakar konflik Yan Bing Zhang (Fajar, 2016) menjelaskan bahwa konflik ternyata memiliki eskalasi yang makin kuat, jika konflik tersebut tidak diselesaikan dan dikelola dengan baik. Lebih

lanjut zhang mengemukakan beberapa faktor yang memicu munculnya konflik yaitu bentuk-bentuk penilaian antara generasi, kerenggangan hubungan, ilegitimasi, kritisasi dan hubungan yang kurang baik. Sementara itu Linch (Fajar, 2016) menegaskan bahwa konflik pada dasarnya muncul karena adanya bentuk ketimpangan sosial akibat munculnya segregasi antarwarga dan penyebab utamanya beragam mulai dari masalah finansial hingga masalah rasial.

Dahrendorf (Jhonson, 1990) mengklasifikasi faktor penyebab konflik yang mencakup kondisi ekonomi, politik dan sosial. Tekanan ekonomi dalam keluarga atau masyarakat mendorong seseorang untuk melakukan segala macam cara termasuk menggunakan kekerasan, merampok/mencuri, tipu muslihat dan sebagainya. Tekanan ekonomi pula seringkali menjadi penyebab konflik dalam kehidupan rumah tangga. Konflik politik artinya terjadinya peristiwa konflik dalam ruang lingkup kepentingan politik mulai dari sistem pemerintahan, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Sedangkan konflik sosial diakibatkan oleh ketimpangan-ketimpangan sosial, perbedaan kebudayaan, pola pergaulan, ketimpangan hubungan, diskriminasi rasial dan sebagainya.

Konflik yang terjadi dalam masyarakat juga disebabkan oleh apa yang disebut struktur sosial. Peter M. Blau (Mulyadi, 2002) menyatakan bahwa struktur sosial merupakan penyebaran secara kuantitatif warga masyarakat dalam berbagai status sosial, yang dapat mempengaruhi hubungan antara mereka termasuk didalamnya konflik sosial. Karakteristik utama dari struktur adalah adanya berbagai tingkatan perbedaan dan keberagaman antara bagian serta proses konsolidasi yang timbul dalam kehidupan bersama, sehingga dapat mempengaruhi derajat hubungan antara

bagian tersebut berupa eksploitasi, dominasi, persaingan dan akhirnya konflik.

Beragam cara dalam mengatasi konflik mulai dari upaya yang disebut preventif maupun represif. Ada tiga macam bentuk pengendalian konflik sosial dalam kehidupan masyarakat secara umum yaitu:

1. Konsiliasi

Konsiliasi di definisikan sebagai sebuah usaha untuk mempertemukan pihak yang berselisih dalam mencapai persetujuan dan/ atau menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam konsiliasi diperlukan seseorang atau lembaga sebagai penengah akan tetapi sifatnya tidak memihak. Konsiliator dapat memberikan masukan atau pendapat, akan tetapi ia tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan akhir.

2. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik dengan mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga yang adalah sebagai penengah benar-benar harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Ia harus bersikap sama dan adil untuk menumbuhkan *trust* atau kepercayaan dari pihak yang sedang bertikai.

3. Arbitrasi

Kata arbitrasi berasal dari istilah bahasa latin yang artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Dengan demikian arbitrasi merupakan suatu proses penyelesaian konflik atau sengketa melalui lembaga pengadilan. Berbeda dengan mediasi dan konsiliasi, keputusan seorang arbiter adalah keputusan yang mengikat dan oleh karena itu kedua belah pihak yang bertikai wajib mematuhi dan mentaatinya.

Lembaga Adat

Konsep lembaga adat merupakan bentukan dari dua buah kata yaitu *lembaga* dan *adat*. Lembaga diartikan sebagai sebuah badan atau organisasi yang tujuannya adalah melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, atau juga sebagai badan pelayanan dalam masyarakat. Sedangkan adat adalah cara, aturan, atau kebiasaan serta wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas norma, nilai-nilai budaya, hukum serta aturan yang satu dengan yang lainnya membentuk menjadi suatu sistem. Dengan demikian lembaga adat adalah organisasi atau badan yang memiliki cara, nilai, aturan, serta hukum yang berkaitan satu sama lain dan membentuk sebagai sistem.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara alamiah tumbuh dan berkembang didalam sejarah munculnya masyarakat. Lembaga adat dalam suatu masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di wilayah hukum adat tersebut. Lembaga adat juga berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada hukum adat dan adatistiadat yang berlaku. Sedangkan menurut ilmu budaya, lembaga adat didefinisikan sebagai bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah serta mengingkati individu, mempunyai otoritas yang formal dan sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga adat merupakan badan atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu, dengan memiliki sistem, nilai, norma, aturan, hukum

serta memiliki hak dan wewenang seturut hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat sebagai sebuah organisasi memiliki peran yang strategis dalam berbagai aspek kehidupan untuk menunjang kehidupan bersama masyarakat. Secara umum ada beberapa peran lembaga adat yaitu (<https://slideshare.net>):

1. Lembaga adat berperan dalam merencanakan, mengarahkan, serta mensinergikan program pembangunan sehingga sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat guna terwujudnya, keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Lembaga adat berperan dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dalam wilayah hukum adat
3. Lembaga adat berperan sebagai penengah atau hakim dalam mendamaikan sengketa yang terjadi di masyarakat
4. Lembaga adat berperan dalam membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka melestarikan, memperkaya, dan mengembangkan kebudayaann nasional pada umumnya dan kebudayaan lokal (adat) pada khususnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dekki dkk pada tahun 2015 ditemukan bahwa peran lembaga adat saat ini terpasung oleh sistem pemerintahan di era modern yang mengabaikan peran lembaga adat. Sementara di pihak lain banyak hal dalam kehidupan masyarakat masih merujuk pada sistem dan hukum adat baik persoalan individu maupun komunal. Sebagai contoh adalah masalah tanah yang mana penyelesaiannya hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat.

Oleh karena itu upaya merevitalisasi peran lembaga adat menjadi hal yang perlu

dilakukan dalam upaya menangani berbagai persoalan terutama konflik sosial yang terjadi. Lembaga adat dalam sejarah sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan modern telah menjalankan perannya sebagai pengadil terhadap berbagai persoalan hidup terutama konflik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat.

Revitalisasi merupakan suatu proses perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya atau dengan kata lain revitalisasi sebagai upaya untuk menjadikan sesuatu vital. Revitalisasi peran lembaga adat adalah upaya untuk menghidupkan kembali peran lembaga adat yang terperdaya atau terbelenggu oleh lembaga pemerintah modern saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, karena itu lebih menekankan serta mengkaji dan mendeskripsikan peran lembaga adat di wilayah Manggarai dalam mengatasi konflik sosial. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan. Kata-kata dan tindakan secara individu ataupun secara bersama (dalam suatu organisasi misalnya) yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Data-data tersebut disimpan melalui catatan tertulis maupun melalui rekaman, pengambilan foto dan sebagainya. Pencatatan terhadap isi data dari sumber utama melalui wawancara atau pengamatan partisipatif dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan kunci yang berjumlah 50 orang terdiri dari para tokoh adat yang mewakili 10 lembaga adat dan juga masyarakat adat. Pentingnya peranan informan ini maka calon peneliti akan menjaga kepercayaan, keakraban serta

kejasama dengan subyek yang diteliti, dengan tetap mengambil sikap kritis sebagai seorang peneliti.

Sumber data yang lain adalah dokumen tertulis seperti; notulen rapat, laporan-laporan, arsip surat-surat, rekaman gambar, yang berkaitan dengan rancangan penelitian.

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Manggarai dengan lokus pada lembaga-lembaga adat yang tersebar di setiap wilayah kecamatan. Lembaga-lembaga adat yang dipilih sebagai sampel dengan menggunakan metode *purpose sample* yaitu berdasarkan pertimbangan khusus peneliti yang dilihat dari rekam jejak dalam menangani berbagai macam konflik sosial dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumenter. Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peran lembaga adat serta proses penyelesaian konflik dalam masyarakat. Analisis data merujuk pada model analisis data yang digunakan oleh B. Mathew Miles dan A. Michael Huberman terdiri dari tiga aktivitas yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Miles dan Huberman, 1994). Pengujian keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Pernyataan dari satu informan akan diteruskan dengan informan lain secara terus-menerus sampai terjadinya kejenuhan informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik Sosial dalam Masyarakat Manggarai

Konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi konflik berujung pada kekerasan apabila konsepsi dan aksi tidak sejalan atau bila tujuan terhambat. Konflik yang melahirkan kekerasan sekurang-kurangnya

ditemukan dalam empat tipe, yakni (Dagur, 2008):

1) Konflik dalam Diam (Terkekang)

Konflik ini terjadi kalau setiap orang atau para pihak masih mampu menahan diri, tetapi pelampiasan kebencian terjadi dalam bentuk tidak saling menegur (tegur sapa) bila kebetulan bertemu atau berpapasan, saling menjaga jarak dalam pergaulan. Tipe konflik dalam diam ini berpeluang menjadi konflik terbuka bila ada pemicu atau faktor pemicu lainnya.

2) Konflik terbuka

Konflik ini terjadi ketika para pihak atau setiap orang tidak mampu lagi menahan diri dan melakukan tindakan anarkis secara terang-terangan dan liar. Konflik ini tentu saja berakar dalam endapan masalah dan bercorak sangat nyata, yang penanganannya harus menyelesaikan akar penyebab masalah dan berbagai efeknya.

3) Konflik Laten

Konflik laten adalah konflik yang terpendam sekian lama, tetapi sewaktu-waktu muncul pada situasi tertentu, antara lain bila pihak yang memunculkan konflik itu telah secara cermat memperhitungkan kelemahan lawan sehingga secara strategis memenangkan konflik.

4) Konflik kejutan

Adalah konflik yang timbul secara tiba-tiba, seketika hanya terjadi karena kesalahpahaman. Sering konflik kejutan ini dapat membias secara luas dan membius keluarga untuk terlibat, sehingga menjadi konflik antara keluarga atau sara yang cenderung anarkis, hanya karena bela keluarga, kampung, kelompok atau suku, agama dan ras.

Dalam kehidupan bermasyarakat orang Manggarai tentu tidak terlepas dari beragam tipe konflik sebagaimana yang sudah disebutkan. Menurut penuturan ABG (Wawancara, 2019) bahwa konflik yang sering terjadi dalam masyarakat adat di Kabupaten Manggarai adalah konflik laten. Misalnya pada waktu orang tuanya masih hidup dia tidak menggugat masalah lahan akan tetapi ketika orang tuanya meninggal baru menggugat. Ini disebabkan karena ketidaksesuaian yang makin menjadi, interdependensi yang makin tinggi atau perilaku penghambat. Dengan demikian bahwa banyak persoalan yang diangkat karena tidak jujur.

Selain itu, konflik secara terbuka sering juga terjadi. Konflik yang sering terjadi adalah konflik kepemilikan lahan pertanian. Aneka konflik terbuka yang terjadi antara lain konflik antar individu, konflik antara kampung dan juga konflik antara kampung dan pemerintah.

Demikian pula konflik dalam diam akibat persaingan dalam masyarakat (bisnis atau usaha, jabatan, prestasi). Serta konflik kejutan misalnya perselisihan karena kesalahpahaman atau ketersinggungan dan tindakan-tindakan asusila (*loma*). Ada lima *loma* dalam kebudayaan Manggarai yang seringkali membawa pada pertikaian yaitu *loma lelo*, *loma pande*, *loma tomo*, *loma wintuk* dan *loma nggut agu ngga,ut*.

Peran Lembaga adat dan Alur/Jenjang Penyelesaian Konflik di Manggarai

Keberadaan peradilan adat di Indonesia dihapus melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan-raja (*Zelfbestuursrechtspraak*) di Jawa dan Sumatera, Perpu No.1 tahun 1950 juncto UU No.8 tahun 1950 tentang Penghapusan Pengadilan Raja (*Swapraja*), UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-

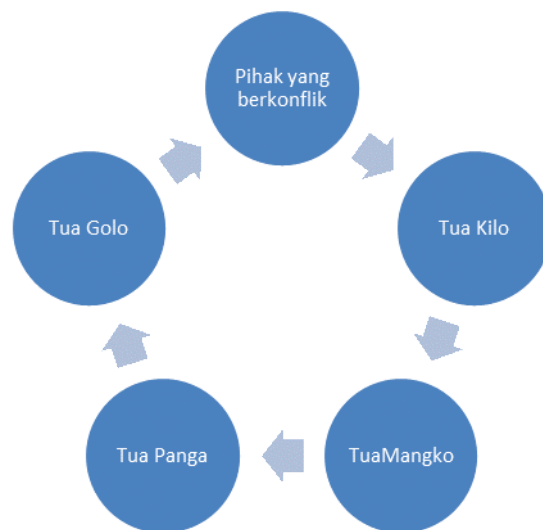
Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menghapus segala bentuk hukum adat di Indonesia. Penghapusan terhadap peradilan adat didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum, unifikasi, dan nasionalisme. Disamping itu dipengaruhi oleh mitos hukum negara yang bercirikan terintegrasi dan sistematis (Samsul, 2014).

Sebelum penghapusan peradilan adat ini prinsip penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam Masyarakat adat Kabupaten Manggarai adalah melalui lembaga adat. ABG menuturkan (Wawancara, 2019) *"eme manga mbolot toto mbolot one tua golo, agu eme manga sala caca sala one tua panga"* adalah salah satu semboyan yang diwariskan secara turun temurun agar segala macam persoalan diselesaikan melalui lembaga adat.

Walaupun demikian sampai dengan saat ini di Kabupaten Manggarai tetap ditemukan proses penyelesaian sengketa atau konflik melalui lembaga adat. Memang hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Akan tetapi belum adanya peraturan pelaksana di daerah yang berlaku secara umum dan menjadi acuan menyebabkan mati surinya eksistensi lembaga adat. Bahkan keberadaanya saat ini termarginalkan oleh negara. Tua-tua adat menjadi orang asing di negara sendiri.

Berikut ini adalah gambar alur/jenjang penyelesaian konflik dalam lembaga adat di Kabupaten Manggarai:



Gambar 1: Alur/Jenjang Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat Masyarakat Kabupaten Manggarai

Dari gambar di atas dapat dijelaskan beberapa alur/jenjang penyelesaian konflik beserta peran lembaga adat di Kabupaten Manggarai yaitu:

1) *Tu'a Kilo*

Tu'a Kilo merupakan seseorang yang mengepalai suatu keluarga. *Tu'a Kilo* biasanya disandang oleh bapak atau ayah. Dalam struktur hukum adat, *Tu'a Kilo* adalah kunci utama penyelesaian segala macam persoalan dalam masyarakat. Menurut penuturan yang disampaikan oleh SB (Wawancara, 2019) bahwa tidaklah elok masalah yang dihadapi dalam keluarga atau antar keluarga diketahui oleh khalayak umum. Oleh karena itu sebelum persoalan diselesaikan pada jenjang adat yang lebih tinggi terlebih dahulu diselesaikan dalam *kilo* yang dipimpin oleh *Tu'a Kilo*.

2) *Tu'a Mangkok/ Tu'a Ame*

Tu'a Mangkok/Tu'a Ame merupakan keturunan sesudah lapisan *panga* yang

dipercayakan mengurus diri. *Ame* terdiri dari atas beberapa *kilo* atau keluarga yang tinggal atau hidup bersama dalam satu rumah tangga. Satu *Ame* disebut juga *kilo hang neki* artinya satu keluarga besar, yang tinggal atau hidup bersama dalam satu rumah tangga, yang terdiri atas orang tua, anak-anak yang belum menikah, anak-anak yang sudah menikah, nenek dan seluruh keluarga besar, sehingga dalam satu rumah tangga terdapat puluhan hingga ratusan anggota keluarga yang hidup bersama (Iswandono, 2016). Yang mengepalai atau sebagai pemimpin *kilo hang neki* ini disebut sebagai *Tu'a Ame/ Tua Mangkok*. Konflik dalam masyarakat adat yang tidak bisa diselesaikan oleh *Tu'a Kilo* ditangani atau diteruskan kepada *Tu'a Mangko/Tu,a Ame*.

3) *Tu'a Panga*

Panga diartikan sebagai bagian atau cabang. *Panga* atau subklan dalam suatu masyarakat adat adalah sekelompok orang dari satu garis keturunan ayah (*ca empo*). *Panga* dikepalai oleh *Tu'a Panga* atau *kepala panga*. *Tu'a Panga* dalam struktur hukum adat memiliki hak atau berkewajiban menyelesaikan konflik yang tidak dapat atasi oleh *Tu'a Mangkok*.

4) *Tu'a Teno*.

Tu'a Teno merupakan perpanjangan tangan *Tu'a Gendang* yang bertugas untuk menentukan pembagian tanah yang menjadi hak milik gendang. Selain itu juga *Tua Teno* bertugas mengamankan pelaksanaan pembagian tanah dan melaksanakan ritus pembagian. Sedangkan yang menentukan kepemilikan tanah adalah *Tu'a Golo/ Gendang*. Jumlah *Tu'a Teno* bisa lebih dari satu dengan menyesuaikan jumlah *lingko* atau lahan yang hendak dibagikan. *Tu'a golo* berkewenangan mengatasi konflik masalah tanah misalnya kepemilikan lahan dan

batas lahan. Sebagaimana penuturan oleh BU (Wawancara, 2019) “*me manga harat bancik tugasnya Tu'a Teno*. Namun dalam ketidakmampuan *Tu'a Teno* dalam mengatasi konflik lahan, *Tu'a Teno* dapat melimpahkan proses penyelesaiannya bersama dengan *Tu'a Golo*. BU (Wawancara, 2019) mengatakan “*One cekeng manga mbolot, kempeng tu'a golo, eme toe haeng le tu'a teno manga cica le tu'a golo*” (Disaat ada konflik lahan, diselesaikan oleh *Tua Teno*, akan tetapi apabila *Tua Teno* tidak mampu menyelesaikannya, maka dilimpahkan kepada atau meminta bantuan kepada *Tua Golo*). Dalam arti sebelum perselisihan tersebut sampai kepada *Tu'a Golo*, *Tu'a Teno* terlebih dahulu menyelesaikannya dan ketika *Tu'a Teno* tidak mampu lagi mengatasinya barulah dilimpahkan kepada *Tu'a Golo*.

5) *Tua Golo*

Tu'a Golo adalah jabatan tertinggi dalam struktur hukum adat di Kabupaten Manggarai. *Tu,a Golo* merupakan *Tu'a* yang menguasai *golo/beo* (kampung) yaitu *pa'ang'n olon, ngaung'n musu* (seluruh daerah gendang atau kampung). Tugas *Tu,a Golo* adalah memimpin seluruh rakyat gendang dan mengontrol serta menertibkan pelaksanaan adat istiadat sebagai pedoman hidup seluruh warga gendang atau *beo*. Ia juga berwenang memberi sanksi bagi yang melanggar tata tertib aturan gendang. *Tua Golo* sebelum terbentuknya pemerintahan seperti sekarang ini juga adalah perpanjangan tangan pemerintahan. Segala urusan dan masalah yang terkait urusan pemerintahan adalah menjadi tanggung jawab *Tua Golo*.

Otoritas atau kewenangan *Tua Golo* diakui dalam sebuah *kampung* (*beo*) atau (*golo*). Kedudukan dan jabatan *Tua Golo* ditentukan berdasarkan pada posisi senioritas

usia pemimpin tertua yaitu jalur kekerabatan dari pihak pria anak sulung generasi pertama yang terlebih dahulu (pertama) membentuk pemukiman sebuah *beo* (kampung)/*golo*. Dari struktur klan tersebut kemudian lahir sebuah tatanan kekuasaan atau otoritas sosial berdasarkan garis keturunan leluhur yang biasa disebut *Asekae*. Kesemuanya itu dipimpin oleh seorang *Tu'a Wau* atau *Tu'a Golo*. Lambat laun klan-klan kemudian berkembang menjadi besar dan akhirnya terpecah-pecah menjadi *panga* yang dipimpin oleh *tu'a panga*. Di dalam *panga* ini ada satu keluarga inti atau keluarga batih yang disebut *kilo* dan dipimpin oleh *tu'a kilo* (Merdesa Institute, 2018).

Dalam perannya mengatasi berbagai konflik sosial, *Tua Golo* sebagai jalan terakhir yang dicapai ketika lembaga-lembaga adat di bawahnya tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Keputusan *tua golo* dalam mengadili setiap perkara memiliki legitimasi secara adat dan karena itu tidak terbantahkan. Masyarakat adat yang berkonflik memiliki kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Tua Golo*.

Proses Penyelesaian Konflik Sosial

Lembaga adat di Kabupaten Manggarai hadir sebagai lembaga yang mengayomi dan melindungi segenap masyarakat adatnya. Penyelesaian konflik melalui lembaga adat di Kabupaten Manggarai dilakukan dengan penuh rasa kekeluargaan dengan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat. Proses penyelesaian konflik disetiap jenjang lembaga baik di tingkat *Tua Kilo* sampai pada *Tua Golo* melibatkan berbagai pihak, baik pihak yang terkait dengan konflik maupun kehadiran para tetua adat. Berikut ini adalah acara penyelesaian konflik dalam lembaga adat di Kabupaten Manggarai:

1) Laporan Pihak Korban

Laporan pihak Korban dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat adat Kabupaten Manggarai dilakukan secara lisan, tidak tertulis. Penyelesaian konflik selalu diawali dengan adanya laporan lisan dari korban. Sebagaimana penuturan oleh BU (Wawancara, 2019), misalnya “*Tara manga tomo dami kamping ema do. Aee ema, Nggitus-ngitus nggo ema, bahwa tae dise aku ngo ako saung daeng dise nitu, maut agu mangkong ema. Sehingga daku anak ema, co tara mangkong takok*”, (Saya menghadap bapak sebagai *Tua Golo*, karena ada yang menuduh saya mencuri sayur di lahan milik mereka). *Tua Golo* kemudian langsung menanggapi laporan tersebut. Misalnya: “*Nggo anak reweng dite hitu. Ho ce laku tiban. Aku kali anak ga ngo benta laku ase kae hitu*” (Terimakasih atas laporannya dan laporannya diterima. Selanjutnya saya memanggil pihak yang terlapor).

2) Mendengarkan Keterangan Pihak Terlapor dan Saksi

Setelah mendapat laporan lisan dari pihak korban, *Tua Golo* kemudian memanggil pihak terlapor yang juga dilakukan secara lisan, untuk meminta keterangan terkait hal yang dilaporkan. Pada kesempatan itu juga *Tua Golo* mengundang para pemangku adat mulai dari *Tua Kilo*, *Tua Mangkok*, *Tua Panga*, *Tua Teno*, serta pihak pelapor dan kedua keluarga besar yang diwakili.

Setelah semua pihak berkumpul, selanjutnya *Tua Golo* menyampaikan maksud undangannya kepada para tetua, Misalnya: “*ho tite ngasang kae tua teno lawang ite ase kae do ata lonto kaeng golo, reweng daku tua golo latang ase kae do, ai one weki daku ase kae lonto, cama lonto one kaeng golo, manga ata timpok toe*

nggelek landing maut agu mangkong, itu tara manga benta taung tite ema do” (Saya mengundang semua karena ada laporan dari salah satu warga yang menuduh dirinya telah melakukan suatu tindakan melanggar aturan adat).

Kemudian selanjutnya *Tua golo* menyatakan kesediaan pihak terlapor dan pelapor untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, misalnya *“ho meu anak woko caing keta bo ga kamping ami ema, landing maut agu mangkong, eng ko toe eme tomo ami ema tong”*? Setelah menyatakan kesediaannya, *Tua Golo* kemudian mengasa atau meminta pendapat tetua yang lain untuk bersedia menjadi pemimpin sidang, misalnya: *“ende ema ase kae, ai one ca tomo ho bo ga, maut agu mangkong lite, one maut agu mangkong wetik weki tanda ngasang, ho tite ema ase kae boto ba ngger peang mai para, jadi ya aq senget meut rein”*. Para tetua adat yang lain menimpali kemudian bahwa sebagai yang tertua atau yang mengepalai sebuah *golo*, maka menjadi tugas dan tanggung jawab *Tua Golo* untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi termasuk menjadi pemimpin sidang. Misalnya: *“nggo ema toe nganceng lami ngasang ase hitu, hitu muing tugas dite sebagai kae lami, agu sebagai ata tua, apa kaut ata toing agu titong dite ikut lami”* (Sebagai orang tua atau yang dituakan maka itu menjadi tugas *Tua Golo*, apa pun keputusannya kami akan mendukung dan menghormatinya).

Tua Golo kemudian melanjutkan sidang sebagai pemimpin dan meminta klarifikasi atau keterangan dari pihak terlapor atas apa yang dituduhkan. Misalnya: *“Ho ite anak ase kae tung ko toe maut agu mangkong latang ase ho. Jujur lite toem con kle lami ema tra bae koe le ase ho. Ata penting toe*

asal toe tuung”. Apabila pihak terlapor tidak mengakui atas apa yang dituduhkan oleh pelapor, maka *Tua Golo* mendalami lebih lanjut atas masalah tersebut melalui keterangan saksi-saksi. Bukti-bukti yang disampaikan oleh para saksi akan menjadi kunci bagi *Tua Golo* untuk memutuskan perselisihan yang terjadi.

3) Keputusan

Setelah meminta klarifikasi dari pihak terlapor dan mendapati kebenaran dari apa yang dituduhkan, *Tua Golo* yang disetujui oleh tetua yang lain mengambil keputusan untuk *hambor* atau acara perdamaian terhadap kedua pihak yang berselisih. Acara *hambor* itu sendiri dilakukan pada kesempatan yang lain seturut kelengkapan alat atau materi *hambor* berupa *tuak, ayam, babi, bahkan kerbau* yang disediakan sendiri baik oleh pihak terlapor dan/atau pelapor, atau hanya oleh terlapor sendiri.

Hukuman atau Sanksi

Hukuman merupakan ganjaran kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atas hukum atau peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap hukum adat akan mendapat sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum adat di wilayah Kabupaten Manggarai sesungguhnya tidak dikenal istilah sanksi atau hukum bagi pihak yang sedang berkonflik. Walaupun ada istilah dalam budaya Manggarai terkait sanksi bagi yang berkonflik yaitu *“denda”* (Sanksi). Akan tetapi makna yang sesungguhnya dari kata *“denda”* tersebut bukanlah sanksi dalam hubungannya dengan ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukan. Mengapa demikian?

Dalam penyelesaian konflik sosial secara adat di Kabupaten Manggarai tidak ada pihak yang disalahkan atau pun dibenarkan. Artinya kedua belah pihak sama-sama benar dan juga

sama-sama salah (*win-win posision*). Kedua belah pihak yang berkonflik sama-sama menanggung ganti rugi atau denda. Misalnya kalau dalam hubungan kawin mawin, *hambor* (damai), *teti elan anak rona wali le anak wina* (Babi disiapkan oleh keluarga perempuan dan akan dibayar oleh keluarga pria).

Demikian juga dalam kasus-kasus yang lain misalnya memfitnah, *ai toem manga ata susung agu jera. Woko de hau manuk ce botol tuak. Dite ase kae ce botol tuak ce tumpi rongko*. Masalah batas, misalnya “*ai harat bancik de weta kesa toe denda, ho tuak botol te tombo sala, manuk kapu wae’k aguawal am manga keta nggut agu nggaut*”. Selain itu ada amplop berisi uang sebagai ganti rugi. Dan bahkan perkelahian yang sampai menelan korban jiwa, masih bisa diselesaikan secara adat (*wunis peheng*).

Walaupun demikian tetap ada perbedaan terkait besarnya materi “*denda*” yang di tanggung oeh kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak yang dianggap bersalah tentu memiliki nilai yang besar dibandingkan dengan pihak korban. Dan besarnya tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan.

Alasan yang mendasar mengapa penyelesaian konflik dalam hukum adat di Manggarai melalui prinsip *win-win solusion* adalah supaya pihak bertikai tidak merasa disalahkan dan oleh karena itu tidak akan menyimpan perasaan dendam. Dengan tidak adanya rasa dendam maka hubungan yang dibangun dalam kehidupan bersama tetap harmonis dan selalu menjaga kerukunan dan persatuan.

Ada beberapa materi *denda* yang biasa disiapkan dalam acara “*hambor*” yaitu *tuak* (Arak), *rongko* (Rokok), *manuk* (Ayam), *ela* (Babi) dan *Kaba* (Kerbau). Jumlahnya materi *denda* juga tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan.

Namun ada hal yang sifatnya hukuman atau sanksi dalam budaya Manggarai, yang tidak dapat ditoleransi yaitu berkaitan dengan tindakan asusila yang dilakukan secara individual dan merugikan pihak lain. Hal itu sering disebut *loma*. Ada lima jenis *loma* yaitu *loma lelo, loma pande, loma tombo, loma olo jodo ho toe*.

Loma Lelo yaitu tindakan yang dengan sengaja melihat bagian tubuh tertentu dari perempuan pada saat mandi. *Loma pande* yaitu tindakan pelanggaran dengan memegang bagian sensisitif dari tubuh perempuan. *Loma tombo* yaitu kata-kata kasar berupa makian yang ditujukan kepada perempuan.

Terhadap tindakan-tindakan seperti ini *tua golo* tidak segan-segan memberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan tanpa melibatkan pihak korban. Artinya pelaku menanggung semua materi *denda* sesuai dengan yang di putuskan secara adat.

KESIMPULAN

Sebelum terbentuknya negara dalam mengatur ketertiban kehidupan bermasyarakat, sudah ada pranata adat yang memiliki nilai-nilai serta peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat adatnya. Dalam masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil penelitian sudah ada lembaga adat yang memiliki peran dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam masyarakat termasuk konflik diantara masyarakat sendiri. Proses penyelesaian aneka konflik tersebut berjenjang mulai dari *Tua Kilo, Tua Mangko, Tua Panga, Tua Teno* hingga *Tua Golo*. Uniknya penyelesaian konflik dalam lembaga adat tersebut melalui prinsip *win-win solusion*. Artinya supaya pihak bertikai tidak merasa disalahkan dan oleh karena itu tidak akan menyimpan perasaan dendam. Dengan tidak

adanya rasa dendam maka hubungan yang dibangun dalam kehidupan bersama tetap harmonis dan selalu menjaga kerukunan dan persatuan.

Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memaksimalkan peran lembaga adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui keterlibatan para tetua adat baik sebagai pengambil maupun pelaksana kebijakan. Intervensi negara sangat dibutuhkan terutama melalui peraturan perundang-undangan agar lembaga adat juga memiliki legitimasi yuridis yang tidak terbantahkan soal keberadaannya. Melalui peraturan yang melindungi keberadaan lembaga adat seogianya nilai-nilai budaya yang turun-turun diwariskan tetap terpatut dalam kehidupan bermasyarakat yang pada dasarnya pula membentuk masyarakat negara yang bermoral dan bermartabat serta menjamin terciptanya, perdamaian, keamanan dan ketertiban.

SARAN

Dengan melihat adanya peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial, maka ada beberapa saran yang seogianya diperhatikan antara lain: *Pertama*, pemerintah memberdayakan lembaga adat dalam menangani konflik sosial di masyarakat. *Kedua*, perlu menetapkan undang-undang atau peraturan yang turut memayungi peran dan fungsi lembaga adat dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Anton Bagul, Bapak Sil Baeng, Bapak AB dan para *tua gendang/golo* yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas informasi yang diberikan selama berlangsungnya penelitian ini. Terima kasih

pula kepada Ristekdikti yang telah mendanai penelitian ini. Permohonan maaf juga patut disampaikan atas segala kekurangan peneliti selama penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, dkk. (2014). *Perananan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Lahan pada Hutan Adat di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau*. Dalam *Jurnal Hutan Lestari*. Vol 2, No 2, Hal.341
- Alrasyid, M, H. (2005). “Manajemen Bencana Sosial dan Akar Konflik”. Dalam *Jurnal Madani*. Edisi II, hal. 1-10
- Bachtiar, M. (2017). “Perananan Lembaga Adat Melayu Riau dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau”. Dalam *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 16, No. 2
- Bustam, F. (2009). *Peran Tua Golo sebagai Pemimpin Tertinggi dalam Struktur Sosial Kelompok Etnik Manggarai ditinjau dari Perspektif Linguistik Kebudayaan*. Dalam *Jurnal Linguistika*. Vol 16, No. 30. Maret 2009.
- Coser, t.t. “Conflict: Social Aspect:”. Dalam David L. Silla *International Encyclopaedia of The Social Sciences*. Vol 3. Hal. 232-236
- Fajar, D, P. (2016). *Teori-Teori Komunikasi Konflik*. Jakarta: UB Press. <https://slideshare.net>: di Akses, 6 Agustus 2018.
- Iswandono, E. (2016). *Integrasi Kearifan Lokal Masyarakat Suku Manggarai dalam Konservasi Tumbuhan dan Ekosistem Pegunungan Ruteng Nusa Tenggara*

Timur. Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor.

Negara Hukum. Vol 5, No. 2 November 2014.

- Jehamat, L., Keha, S, P. (2018). “Dinamika Konflik Sosial Berakar Tanah Komunal di Kabupaten Manggarai Flores”. Dalam *Jurnal Sosio Konsepsia*. Vol. 8, No. 1 September- Desember 2018.
- Jhonson, D, P. (1990). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia
- Kasim, F, M & Abidin, N. (2016). “Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe”. Dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 3, No. 1 Januari 2016.
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. (1992). “Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru”(Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-PRESS
- Moleong, L, J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. (2002). Konflik Sosial di Tinjau dari Segi Struktur dan Fungsi. *Jurnal Humaniora: Journal of Culture, Literatur, and Linguistics*. Vol. 14, No. 3
- Nawawi. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Saefudin, H.A. (2005). “Teori Konflik dan Perubahan Sosial: Sebuah Analisis Krisis”. Dalam *Jurnal Mediator*. Vol 6, No. 1, hal. 75-82.
- Samsul, I. (2014). “Penguatan Lembaga Adat sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Dalam *Jurnal*
- Wicaksono, D, A., Yurista, A, P. (2018). Inisiasi Pemerintah Daerah dalam mengatur Alternatif penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai. Dalam *Jurnal De Jure*. Vol. 18, No. 2, Juni 2018.

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL MENGGAPAI HARAPAN: STUDI PADA SUKU DAYAK DEAH SIALING KABUPATEN TABALONG

REMOTE INDIGENOUS COMMUNITIES REACH FOR HOPE: A STUDY ON DAYAK DEAH SIALING TRIBES, TABALONG DISTRICT

Chatarina Rusmiyati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial RI Yogyakarta, Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu Yogyakarta.
E-mail: chatarinarus65@gmail.com

Diterima: 10 Oktober 2019; Direvisi: 15 Juli 2020, Disetujui: 10 Agustus 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Dayak Deah Sialing dalam menggapai harapan setelah diberdayakan. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, untuk mengetahui dan menggambarkan kegiatan pemberdayaan KAT, serta manfaat yang diperoleh warga binaan KAT. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposif*, yakni Desa Sialing Kabupaten Tabalong sebagai salah satu lokasi purna bina pemberdayaan KAT. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan memanfaatkan dokumen yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan secara positif kondisi KAT sebelum dan sesudah pemberdayaan. Semua warga KAT yang dimukimkan telah menempati rumah bantuan pemerintah. Terkait kepemilikan kartu identitas diri, setelah diberdayakan masih dijumpai warga yang belum memiliki sehingga menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa setempat. Setelah dimukimkan ada pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Keliling bagi warga. Di bidang pendidikan telah dibangun ruang kelas untuk belajar bagi anak usia balita (PAUD). Sarana prasarana seperti akses jalan menuju Sialing sudah tersedia, MCK ada meski jumlahnya masih terbatas. Sudah dibangun balai sosial untuk tempat berkumpul, beribadah dan kegiatan lain., sedang lampu penerangan belum tersedia. Warga Suku Dayak Deah Sialing dimukimkan dalam satu lokasi. mereka berasal dari Suku Dayak Deah, mereka mampu berinteraksi sosial dengan baik termasuk dengan masyarakat sekitar. Warga KAT berharap pemberdayaan dilanjutkan dengan penambahan fasilitas yang belum ada tetapi sangat dibutuhkan, seperti MCK, penerangan, penyuluhan dan bimbingan terkait budidaya pertanian dan perikanan, pembuatan sertifikat lahan serta kartu identitas diri bagi yang belum memiliki. Perlu peran dan keterlibatan pemerintah dalam mensinergikan program pemberdayaan serta mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menyediakan akses pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT.

Kata Kunci: *pemberdayaan sosial, komunitas adat terpencil, menggapai harapan.*

Abstract

The research aims to describe the condition of Dayak Deah Sialing tribes KAT residents in reaching hopes after being empowered. The research is qualitative descriptive and aims to find out and describe KAT empowerment activities, as well as the benefits obtained by KAT fostered residents. The research location was determined purposively, namely Sialing Village, Tabalong District as one of the locations after KAT empowerment development. Data collection was done by interviews, observations and utilizing existing documents. The results showed that there were positive changes in KAT conditions before and after empowerment. All KAT residents resettled occupied the government aid houses. Regarding ownership of identity cards, after being empowered, residents were still found who did not have them so that it was of particular concern from the local village government. After being resettled, there were health services provided by the mobile health center for residents. In the field of education, classrooms had been built for learning for children under five years old (PAUD). Infrastructure facilities such as access road to Sialing were available, MCK was available, although the number was still limited. A social center had been built

for gatherings, worship and other activities, while lighting was not yet available. Dayak Deah Sialing tribes resettled in one location. They came from the Dayak Deah tribes, they were able to interact socially well including to the surrounding community. KAT residents hope that empowerment will continue with the addition of facilities that do not yet exist but are very much needed, such as MCK, lighting, counseling and guidance related to agriculture and fisheries, making land ownership certificates and self-identity cards for those who have not had them yet. The role and involvement of the government is needed in synergizing the empowerment program and optimizing the role of the local government in providing access to fulfill the basic needs of KAT citizens.

Keywords: *social empowerment, remote indigenous communities, reaching hopes.*

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberi amanat, bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial. Salah satu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) (Republik Indonesia, 2009).

KAT sebagai bagian dari masyarakat Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir, dan sulit dijangkau. Mereka merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan yang menjadi hak-haknya sebagai warga Negara (Jayaputra, A. & Shamadiyah, N., 2016). Sebagai warga negara, KAT memiliki hak untuk hidup sejahtera, memperoleh pelayanan sosial dasar, hak partisipasi dalam pembangunan dan hak perlindungan dari berbagai kondisi yang mengganggu baik secara sosial, budaya, ekonomi, hukum maupun politik (Republik Indonesia, 2013). Berbagai

hak yang dimiliki KAT perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan dari pemerintah secara wajar, sebagaimana tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak warga negara pada umumnya.

KAT sebagai sekumpulan orang yang hidup terpencil, terisolir dan sulit dijangkau, rentan secara sosial ekonomi. KAT sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, termasuk salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian khusus. Alasan mendasar KAT perlu diperhatikan secara khusus karena: 1) Secara kuantitas dan kualitas populasi KAT kurang tersentuh pembangunan; 2) Terkait harkat dan martabat manusia dan masalah HAM; 3) Belum menggambarkan pencapaian tujuan pembangunan nasional bagi bangsa; 4) Terkait masalah ketahanan nasional terutama KAT yang berdomisili di wilayah perbatasan antarnegara. Berdasar kondisi tersebut penanganan ataupun pemberdayaan menjadi penting untuk menyejahterakan KAT sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 186 Tahun 2014 adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan atau sosial budaya, miskin, terpencil, dan atau rentan sosial ekonomi (Republik Indonesia, 2014). KAT umumnya hidup terpencil, akses

sulit dijangkau, kurang tersentuh pembangunan sehingga rentan mengalami kemiskinan. Hal tersebut tergambar dari kondisi KAT, yakni a) Mengalami keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, ditandai dengan belum tercukupi pelayanan di bidang pemenuhan kebutuhan dasar; b) Tertutup, ditandai dengan tingkat interaksi sosial dengan masyarakat yang lain masih terbatas; c) Homogen, ditandai adanya hidup dalam kesatuan suku yang relatif sama; d) Penghidupan bergantung kepada sumber daya alam; e) Marjinal di perdesaan dan perkotaan, masih mengalami keterbatasan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerintahan; f) Tinggal di wilayah perbatasan antarnegara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil (Suradi, Mujiyadi, Unayah, N., Sitepu, H. & Suyanto, 2013).

Keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, miskin, dan terpencil, merupakan karakteristik utama yang melekat pada KAT di semua wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan KAT termasuk kelompok yang mengalami disfungsi sosial (*social disfunctioning*). Ciri khas kondisi yang menunjukkan disfungsi sosial, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, memecahkan masalah yang dihadapi, dan ketidakmampuan melaksanakan berbagai tugas sesuai dengan peranan sosialnya (Suharto, 2010). KAT belum terjangkau dan terakses berbagai program pemerintah, mereka menjalani kehidupan dengan segala keterbatasan. Kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal yang layak belum dapat terpenuhi, fasilitas kesehatan belum dapat dinikmati, serta sebagian belum terakses pendidikan formal.

Pemberdayaan sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian mereka agar mampu memenuhi

kebutuhan dasar. Pemberdayaan KAT bertujuan untuk mewujudkan empat hal yaitu: a) perlindungan hak sebagai warga negara; b) pemenuhan kebutuhan dasar; c) integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan d) kemandirian sebagai warga Negara (Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, 2016). Pemberdayaan KAT merupakan proses berkelanjutan dan berkesinambungan yang dilakukan dalam upaya mengubah kehidupan mereka. Perpres No 186 Tahun 2014 pasal 17 menegaskan, bahwa pemberdayaan KAT merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, dalam bidang permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penyediaan akses kesempatan kerja, penyediaan akses lahan, advokasi dan bantuan hukum, pelayanan sosial, lingkungan hidup dan bidang lain sesuai kebutuhan KAT (Republik Indonesia, 2014).

Pemberdayaan bukan bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri dan kemudian dilepas dalam kondisi kemandirian, meski perlu tetap diawasi dan dipantau agar kemandiriannya tidak kembali terpuruk. Artinya, pemberdayaan dilakukan melalui suatu proses belajar hingga mencapai status mandiri (Ife, J. & Tesoriero, F., 2008; Prijono, O.S. & Pranarka, A.M.W., 1996). Dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran dan tetap berdaya (Sulistiyani, A.T., 2004; Sumodiningrat, G., 2000).

Penelitian terkait pemberdayaan KAT telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Sujarwani, R., Wulandari, F.D., Husni, A., Rianto, F., & Sarinah, (2018) di lokasi KAT Kabupaten Lingga Kepulauan Riau menunjukkan bahwa masih dijumpai kendala dalam proses

pemberdayaan. Pemerintah sebagai instansi lokal hanya memberikan pembinaan, pelatihan, dan pemahaman terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, sementara sarana prasarana belum dapat dilengkapi dengan baik seperti untuk pendidikan, tempat ibadah dan layanan kesehatan. Penelitian Bakar, A. & Ghofur, Abd., (2017) menemukan bahwa program pemberdayaan bagi Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis telah dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta melalui pemberian beasiswa, bantuan peternakan, pertanian dan perkebunan, program Alokasi Dana Desa dan program UED-SP. Terkait program bantuan, ada yang bersifat produktif dan non produktif. Bantuan sifatnya non-produktif meliputi bantuan langsung dalam bentuk beasiswa; bantuan rumah RLH; bantuan uang untuk karang taruna; posyandu; PKK; surau dan masjid tidak banyak mengalami kendala. Kendala dalam program pemberdayaan yang sifatnya produktif karena kurangnya pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Warga Suku Dayak Deah Desa Sialing awalnya hidup terpencar di dalam hutan, lokasinya terpisah dan jauh dari warga masyarakat lain. Kondisi ini mengakibatkan mereka kurang dapat berinteraksi dengan masyarakat lain dan kurang tersentuh berbagai program pembangunan. Warga Suku Dayak Deah Sialing sebagian bagian dari warga Negara Indonesia tentunya memiliki harapan agar mereka dapat memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak dapat meningkatkan kesejahteraannya. Upaya tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan KAT bagi warga Suku Dayak Deah di Desa Sialing. Berdasar latar belakang masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimanakah kondisi warga KAT Suku Dayak Deah Desa Sialing setelah diberdayakan? Tujuan penelitian adalah untuk

mendeskripsikan kondisi warga KAT Suku Dayak Deah Sialing dalam menggapai harapan setelah diberdayakan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah memberi gambaran sekaligus masukan terkait pelaksanaan program pemberdayaan KAT.

METODE

Kajian ini bersifat deskriptif kualitatif, ingin mengetahui dan menggambarkan kegiatan pemberdayaan KAT, serta manfaat yang diperoleh warga KAT. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposif*, yakni Desa Sialing Kabupaten Tabalong sebagai salah satu lokasi yang pernah mendapatkan program pemberdayaan KAT dari Kementerian Sosial RI. Sumber data dalam kajian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan, yang terdiri dari warga KAT, pendamping KAT, aparat desa dan beberapa aparat instansi yang terlibat dalam pemberdayaan seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, dan dinas pertanian. Data sekunder diperoleh dari catatan, dokumen yang relevan dengan kebutuhan penelitian, yang diharapkan dapat melengkapi dan menunjang data primer.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan panduan wawancara tidak berstruktur atau terbuka (Moleong, 2014). Wawancara dilakukan kepada warga KAT Desa Sialing yang telah diberdayakan melalui program pemberdayaan KAT oleh Kementerian Sosial berjumlah 45 orang, pendamping KAT, aparat desa dan instansi terkait lain. Selain wawancara juga dilakukan pengamatan (observasi) di lokasi pemberdayaan KAT. Menurut Wiguno, A., (2009), kombinasi hasil wawancara mendalam dan pengamatan langsung dalam penelitian kualitatif dapat menghasilkan data yang komprehensif. Studi dokumentasi diperoleh dari dokumen, buku,

jurnal, surat kabar, dan sumber lain sesuai kebutuhan penelitian.

Data dan informasi yang dijangkau adalah data kualitatif, sehingga data yang sudah dikumpulkan dikelompokkan menurut substansi permasalahan. Langkah berikutnya, data yang terkumpul diinterpretasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu untuk menjelaskan data sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, dan menganalisis hasil interpretasi data berdasarkan argumentasi yang bersifat faktual dan ilmiah. Analisis data mengacu pada model Miles, M.B. & Huberman, A.M., (2005) meliputi reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Kabupaten Tabalong

Tabalong adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ibukota Tanjung. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.575,53 km² dan berpenduduk sebanyak 239.593 jiwa, 50,78 persen atau 117.932 jiwa penduduk laki-laki dan 49,22 persen atau 121.661 jiwa perempuan (Tim BPS, 2016). Secara geografis, Kabupaten Tabalong berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian selatan, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus di utara. Secara administrasi, Kabupaten Tabalong sebelah utara dan timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Balangan, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

Motto atau semboyan Kabupaten Tabalong ialah *Saraba Kawa* yang dalam bahasa Banjar berarti Serba Sanggup. Semboyan *Saraba Kawa* mengandung arti bahwa masyarakat

sanggup bekerja membangun demi kemajuan Tabalong. Kabupaten Tabalong terbagi menjadi 12 kecamatan, yaitu Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Tanta, Tanjung, Murung Pudak, Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro. Kecamatan Haruai merupakan salah satu kecamatan di Tabalong, terdiri dari 13 desa dengan ibukota kecamatan berada di Desa Halong. Secara Administratif Kecamatan Haruai berbatasan dengan Kecamatan Muara Uya di sebelah utara, Kecamatan Murung Pudak dan Tanjung di sebelah selatan, Kecamatan Upau di sebelah timur, dan dengan Kecamatan Bintang Ara di sebelah barat.

Desa Nawin merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Haruai. Menurut hasil wawancara dengan Mahrani selaku Kepala Desa Nawin, desa tersebut merupakan hasil penyatuan dari tiga desa yaitu Desa Nawin Hulu, Desa Batu Pulut Hulu, dan Desa Batu Pulut Hilir. Desa Nawin terbagi dalam 10 rukun warga (RW), dengan jumlah penduduk keseluruhan 2.051 jiwa, 1.027 laki-laki dan 1.024 perempuan. Dusun Sialing menjadi bagian dari RW 2 memiliki kesamaan etnis yakni Suku Dayak Deah. Posisi lokasi Sialing saat ini terpisah jauh dari pusat Desa Nawin, untuk mencapai lokasi Sialing harus melewati Desa Hayup, Desa Halong, dan Desa Pasar Batu sejauh kurang lebih 14,3 kilometer.

Wilayah Sialing merupakan permukiman tertua di Desa Nawin. Sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, Suku Dayak Deah telah bermukim di Sialing, dan ketika itu wilayah tersebut menjadi tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan. Setelah merdeka, khususnya pada masa orde lama, Suku Dayak Deah di Sialing sering menjadi sasaran gerombolan pengacau yang memaksa mereka menyerahkan hasil berladang padi. Hal itu didukung pernyataan salah satu tokoh adat setempat (R, sekitar 70 tahun) yang menyatakan:

“Saya pernah mengalami, pada waktu itu saya masih kecil, tiba-tiba datang segerombolan orang meminta secara paksa hasil panen orangtua kami, padi yang disimpan, diambil begitu saja”.

Kondisi yang tidak aman tersebut mendorong sebagian penduduk Sialing melakukan migrasi keluar, terutama pindah ke wilayah yang sekarang menjadi pusat Desa Nawin. Informasi lebih lanjut diketahui, bahwa wilayah Sialing dijadikan warga Suku Dayak Deah untuk berkebun karet dan berladang. Pohon karet dahulu ditanam oleh orang tua, kakek nenek mereka, dikelola dan menjadi milik secara turun temurun. Kualitas pohon karet tersebut kurang bagus sehingga *lateks* yang dihasil juga kurang berkualitas.

Dalam pengamatan terlihat ada potensi wisata Gunung Sialing dan Gunung Manjuyu berupa bebatuan kapur sebagai bahan baku semen dan juga terdapat Goa Kelelawar, Goa Tabala, Goa Landak, dan Goa Besar dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Suku Dayak Deah mempercayai kedua gunung tersebut sebagai warisan leluhur yang penuh misteri gaib sehingga harus dijaga kelestariannya.

Dusun Sialing berada di daerah pegunungan batu dengan panorama alam yang indah serta memiliki objek wisata goa. Dusun Sialing berada di kawasan Gunung Sialing dihuni warga Suku Dayak Deah yang hidup terpisah, terpencar dan berpindah-pindah. Suku ini mengandalkan hidup dari berladang yang dilakukan secara berpindah-pindah. Mereka membuat gubug sederhana dan tidak permanen untuk tempat tinggal. Gubug yang mereka buat tidak bisa tahan lama dan biasanya akan ditinggalkan ketika mereka harus berpindah ke ladang yang baru. Akses menuju Dusun Sialing berupa jalan setapak yang hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Menurut informasi

Kepala Desa Nawin, sebelum diberdayakan sekitar empat tahun yang lalu, Dusun Sialing suasananya masih sangat magis, ketika bertandang ke dusun tersebut bulu kuduk terasa merinding, serasa ada sesuatu yang mengamati dan mengikuti pengunjung. Kondisi tersebut membuat dusun tersebut semakin terpencil, karena jarang dikunjungi dan kurang tersentuh berbagai program pembangunan.

KAT yang diberdayakan di Sialing termasuk kategori hidup menetap sementara. Hidup menetap sementara ditandai oleh tempat tinggal yang tetap walaupun sering ditinggal karena mengikuti mata pencaharian sebagai peladang berpindah, hidup dengan suku yang relatif sama yaitu Suku Dayak Deah, dan sudah berinteraksi dengan masyarakat di luar komunitasnya.

Suku Dayak Deah adalah salah satu sub Suku Dayak yang mendiami beberapa desa di Kecamatan Upan, Muara Uya dan Haruai di Kabupaten Tabalong. Suku Dayak Deah di Dusun Sialing Kecamatan Haruai berjumlah 50 KK, sekitar 45 KK tinggal di rumah yang seluruhnya berbentuk pondok tidak layak huni terpencar dalam hutan/kebun karet. Ketidaklayakan rumah warga Suku Dayak Deah ini terlihat dari ukuran yang luasnya hanya sekitar 3x4 meter, semua aktivitas baik memasak, makan, tidur maupun menyimpan padi, dilakukan pada ruangan tersebut. Bahan bangunan dari kayu dan sebagian dari kulit kayu, bahkan terdapat rumah yang sebagian ber dinding dan sebagian dibiarkan terbuka, tidak tersedia air bersih, serta belum tersedia tempat MCK.

Pemberdayaan KAT Dusun Sialing, Desa Nawin Kecamatan Haruai dilaksanakan pada tahun 2015- 2016, dengan dibangun 45 rumah bagi warga KAT. Tujuannya agar mereka tidak lagi hidup terpencar atau berpindah-pindah, dan hidup layak sebagaimana warga masyarakat

Tabel 1. Umur, Jenis Kelamin dan Jumlah Tanggungan KAT Sialing

No.	Umur (th)			Jenis Kelamin			Jumlah Tanggungan		
	Kelompok	f	%	L/P	f	%	f	%	
1	21 – 30	8	17,78	Laki	44	97,78	0 – 1	10	22,22
2	31 – 40	7	15,56	Perempuan	1	2,22	2 – 3	28	62,22
3	41 – 50	12	26,67				4 – 5	6	13,33
4	51 – 60	16	35,56				6	1	2,22
5	61 – 70	2	4,43						
Total		45	100		45	100	45	100	

Sumber: Monografi Desa Nawin, 2015.

pada umumnya. Pembangunan permukiman warga KAT di Dusun Sialing sekaligus sebagai rencana pengembangan pariwisata di wilayah tersebut. Melalui program pemberdayaan diharapkan dapat membantu peningkatan kesejahteraan warga KAT.

Kondisi KAT yang Diberdayakan

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa KAT yang diberdayakan berada di wilayah Dusun Sialing yang secara geografis letaknya memang relatif jauh dari pusat Desa Nawin, sekitar 14 kilometer. Lokasi permukiman sebagai pusat pemberdayaan memiliki luas sekitar tiga hektar. Di sekitar lokasi pemberdayaan terdapat lahan lebak (*baruh* istilah setempat) yang dikembangkan menjadi lahan sawah pertanian kering ditanami padi dan jagung. Pola pemberdayaan KAT Suku Dayak Deah Sialing bersifat *in-situ*, yakni dilaksanakan di tempat daerah asal di sekitar Gunung Sialing dan Gunung Manjuyu. Pertimbangan penggunaan pola *in-situ* selain berdasarkan aspirasi warga Dayak Deah, juga karena lokasi tersebut memiliki daya dukung lingkungan yang nyaman dan sejuk. Potensi ini ke depan dapat dikembangkan menjadi salah satu objek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya.

Warga KAT yang diberdayakan di Dusun Sialing berjumlah 45 keluarga terdiri dari 153 jiwa. Tabel berikut mendeskripsikan kondisi

umur, jenis kelamin, dan jumlah tanggungan warga KAT yang diberdayakan.

Berdasar kelompok umur, kepala keluarga yang diberdayakan paling banyak berada pada rentang usia antara 51 hingga 60 tahun (35,56%) dan antara 41 sampai 50 tahun (26,67%). Kondisi ini menunjukkan, bahwa sebagian besar warga KAT di Sialing berusia antara 41 hingga 61 tahun, sebelumnya bertempat tinggal tidak menetap, dan belum memiliki rumah secara permanen. Melalui program pemberdayaan, mereka disediakan rumah tempat tinggal yang layak, sebagai tempat untuk beristirahat, hidup menetap bersama keluarga. Rumah berbahan dasar papan yang nyaman dan aman, ada pintu dan cendela untuk sirkulasi udara. Mereka juga dapat berinteraksi dengan tetangga yang rumahnya berdekatan. Memiliki halaman di sekitar rumah yang dapat ditanami sayuran yang sewaktu-waktu dipetik untuk dimasak. Sebagaimana diungkapkan salah satu warga:

“Saya senang dengan tempat tinggal yang sekarang, rumah berdekatan, dapat saling tegur sapa, pokoknya senang, terasa nyaman dan tenang”.

Terkait kelompok umur, terdapat tujuh kepala keluarga (15,56%) berusia antara 31 sampai 40 tahun, dan delapan kepala keluarga (17,78%) berusia antara 21 hingga 30 tahun yang menetap di lokasi permukiman KAT tersebut. KAT yang diberdayakan berjumlah 45 keluarga,

hampir semua kepala keluarga adalah laki-laki dan hanya satu yang perempuan. Keseluruhan Suku Dayak Deah yang diberdayakan berjumlah 153 jiwa, terdiri 78 laki-laki dan 75 perempuan, dengan rerata jumlah tanggungan antara dua sampai tiga orang. Enam keluarga memiliki tanggungan empat sampai lima orang, 10 keluarga lain tidak memiliki tanggungan dan ada yang hanya memiliki satu orang tanggungan. Dapat dikatakan rata-rata setiap keluarga tinggal bersama keluarga batih dengan beberapa anak dan masih menjadi tanggungan orang tua. Ada 16 anak warga KAT berusia sekolah enam sampai 12 tahun dan 14 anak berusia satu hingga lima tahun yang potensial untuk mengikuti pendidikan sekolah dasar.

Kondisi KAT Sialing Sebelum dan Sesudah Diberdayakan

Mengacu Perpres No 186 Tahun 2014 pasal 17 pemberdayaan sosial terhadap KAT dilaksanakan dalam bidang permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penyediaan akses kesempatan kerja, penyediaan akses lahan, advokasi dan bantuan hukum, pelayanan sosial, lingkungan hidup dan bidang lain sesuai kebutuhan KAT. Pemberdayaan KAT di lokasi penelitian diarahkan pada penyediaan pemukiman, kelengkapan administrasi kependudukan, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, mata pencaharian, ketersediaan sarana prasarana lain, serta kondisi interaksi warga. Kondisi KAT sebelum dan sesudah diberdayakan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kondisi Rumah

Kondisi rumah warga KAT dilihat dari rumah yang sudah dibangun setelah pemberdayaan dan dilihat juga dari kondisi rumah asli yang dahulu ditempati sebelum pemberdayaan. Rumah tersebut

masih dijumpai tidak jauh dari lokasi pemberdayaan. Berdasar hasil pengamatan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2. Kondisi Rumah Warga KAT Sialing Sebelum dan Sesudah Diberdayakan

No.	Aspek	Sebelum	Sesudah
1	Bentuk	Gubug sederhana, tidak permanen	Rumah panggung, permanen
2	Bahan	Kulit kayu, rumbia	Kayu, papan, seng
3	Pembagian ruang	Tidak ada, ukuran 3x4 m ² , semua jadi satu	Ada ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga & dapur, ukuran 5x6 m

Sumber: hasil pengumpulan data, 2018

Berdasar hasil wawancara dengan warga binaan, sebelum dimukimkan mereka bertempat tinggal di dalam hutan dekat dengan lahan atau ladang yang mereka garap. Mereka umumnya membuat gubug sederhana untuk bertempat tinggal, berbentuk panggung dengan memanfaatkan dahan pohon yang ada di hutan, dinding terbuat dari kulit kayu sehingga rumah tidak semuanya tertutup rapat. Gubug hunian tersebut tidak permanen dan tidak bertahan lama, biasanya ditinggalkan begitu saja ketika mereka membuka lahan baru untuk berladang di tempat lain. Gubug berukuran sekitar empat kali lima meter, belum ada pembagian ruang sehingga semua aktivitas baik memasak, makan, tidur, maupun menyimpan padi dilakukan di ruangan tersebut. Keberadaan tempat tinggal seperti itu sudah lama dihuni secara turun temurun.

Program pemberdayaan KAT diawali dengan memukimkan warga dan menyediakan tempat tinggal yang lebih layak. Bentuk bangunan berupa rumah panggung disesuaikan dengan model rumah adat Suku Dayak. Rumah panggung sudah ditempati

secara turun temurun, karena model rumah panggung ketika ditempati terasa lebih hangat dan aman dari binatang buas. Kerangka rumah bantuan berbahan kayu, dinding dan lantai terbuat dari papan, dan beratapkan seng. Ukuran rumah lima kali enam meter didalamnya dilengkapi ruang tamu, dua kamar tidur, ruang keluarga menyatu dengan dapur dan teras kecil. Pengamatan di lapangan terlihat, bahwa rumah yang dibangun meskipun kecil tetapi terlihat kokoh, sirkulasi udara ruangan cukup bagus, rumah-rumah terlihat berjajar dan tertata rapi. Di samping dan belakang setiap rumah masih tersisa lahan yang digunakan untuk menanam sayur dan buah-buahan. Hasil panen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk membeli sayuran.

Tujuan program pemberdayaan agar warga KAT terpenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan maupun pelayanan sosial. Mayoritas warga KAT yang diberdayakan di Sialing yakni 43 keluarga (96%) menyatakan puas atas rumah bantuan yang diterima. Mereka bersyukur dan berterima kasih karena telah disediakan lahan dan dibuatkan rumah tempat tinggal yang layak oleh pemerintah. Hal tersebut dibenarkan oleh R (sekitar 70 tahun) seorang kepala Suku Dayak Deah menyatakan:

“Atas nama warga Sialing berterima kasih pada pemerintah pusat dan daerah yang sudah menyediakan lahan dan rumah layak bagi mereka. Kami merasa senang dan betah tinggal di tempat yang baru. Sebelum di sini kami tinggal di dalam hutan berpencar-pencar”.

Melalui program pemberdayaan, mereka dimukimkan dalam satu tempat,

disediakan lahan dan dibuatkan rumah sehingga memiliki tempat tinggal layak untuk menetap. Lokasi permukiman merupakan daerah asal muasal leluhur mereka yaitu di sekitar Gunung Sialing dan Gunung Manjuyu yang memiliki ikatan emosional dengan warga Suku Dayak Deah. Keberadaan rumah membuat mereka nyaman dan betah tinggal secara menetap, meskipun mereka dalam waktu tertentu harus pergi meninggalkan rumah untuk berladang di hutan dan menunggu hasil panen agar terhindar dari penjarahan. Rumah yang diberikan tentunya menjadi impian dan harapan mereka agar bisa hidup secara layak dan sehat. Rumah panggung bantuan juga disesuaikan dengan bentuk rumah asli warga Suku Dayak Deah. Pembagian ruang dalam rumah juga membuat mereka nyaman dalam beraktivitas, baik untuk istirahat, menerima tamu maupun memasak. Apalagi dengan adanya bantuan peralatan rumah tangga yang bisa digunakan untuk keperluan beraktivitas keseharian. Demikian juga bantuan peralatan kerja seperti cangkul, cethok, dan parang dapat mereka gunakan untuk berkebun sayuran di belakang rumah yang lahannya memang sudah disediakan.

2. Bidang Kependudukan

Di bidang kependudukan baik sebelum maupun sesudah dimukimkan diketahui, belum semua warga KAT Sialing terdaftar secara administrasi. Baik sebelum maupun sesudah diberdayakan masih dijumpai warga yang belum memiliki kartu identitas diri seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akte kelahiran. Kenyataan ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa setempat dengan melakukan pendataan ulang pada warga KAT Sialing agar dapat segera tercatat secara administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tabalong. Pendataan ulang dimaksudkan agar warga KAT Sialing segera dapat tercatat sebagai warga negara Indonesia sehingga memiliki identitas diri secara jelas dan memperoleh hak-haknya. Kepemilikan identitas diri penting bagi seluruh warga negara Indonesia agar mereka dapat memperoleh program pemerintah seperti mendapatkan kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), kartu keluarga sejahtera (KKS), program keluarga harapan (PKH), dan beras sejahtera (Rastra).

3. Pelayanan Kesehatan

Berkait pelayanan kesehatan bagi warga Suku Dayak Deah sebelum diberdayakan dapat dikatakan masih memprihatinkan. Umumnya mereka belum terjangkau pelayanan kesehatan, pengobatan oleh dukun atau orang yang dituakan dengan memanfaatkan ramuan dan dedaunan berkhasiat yang disediakan alam. Mereka hidup di dalam hutan tanpa memperhatikan kebersihan lingkungan. Kondisi kebiasaan hidup sehat warga Suku Dayak Deah sebelum dan sesudah diberdayakan terdeskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Pola Hidup Sehat Sebelum dan Sesudah Diberdayakan

No.	Aspek	Sebelum	Sesudah
1	Kebersihan diri	Kurang terawat	Terawat
2	Kebersihan lingkungan	Kumuh	Bersih, tertata, rapi
3	Cara berobat	Diobati sendiri	Medis
4	Tempat berobat	Tetua adat	Pusling

Sumber: hasil pengumpulan data, 2018

Pelayanan kesehatan sangat minim, menurut kesaksian salah satu warga, di masa lalu banyak dari anggota keluarga mereka ketika masih kecil meninggal dunia sebelum berumur lima tahun. Hal ini membuktikan bahwa daerah mereka begitu terisolir, sama

sekali tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan, apalagi mereka hidup di pondok yang berpencar dalam hutan.

Setelah dimukimkan, pelayanan kesehatan dilakukan dengan memfungsikan balai sosial untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan diberikan baik pada balita, anak-anak, orang dewasa maupun untuk para lanjut usia. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tenaga medis dalam program Puskesmas Keliling (Pusling) Kecamatan Haruai. Saat penelitian dilakukan, terlihat warga sangat antusias memeriksakan kesehatan dan berkonsultasi dengan dokter ataupun perawat.

Keterlibatan Dinas Kesehatan dalam pemberdayaan KAT di Sialing adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi warga melalui program Pusling. Kegiatan tersebut dilaksanakan paling tidak sebulan sekali, sekaligus mengadakan posyandu. Layanan kesehatan ini dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Haruai, berupa pemeriksaan rutin kepada semua warga baik yang sehat maupun sakit. Pada saat pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan penyuluhan kepada warga tentang pola hidup sehat, serta upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri.

Kegiatan posyandu bertujuan agar anak warga KAT terpantau berat dan tinggi badan, mendapat edukasi soal gizi, dan terlaksananya kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT). Selain tujuan tersebut, para ibu mendapat penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan gizi anak. Tujuan tersebut sesuai dengan himbauan Menteri Sosial, bahwa dalam rangka mendukung program pemberdayaan KAT pemerintah daerah agar memberikan layanan di bidang kesehatan melalui

kegiatan Posyandu bagi balita dan lanjut usia.

4. Bidang Pendidikan

Pada awal sebelum diberdayakan terdapat sekitar 50 kepala keluarga warga Suku Dayak Deah yang tinggal di Sialing. Akibat berbagai kesulitan hidup, sebagian diantara mereka terutama kalangan muda terpaksa berpindah meninggalkan tempat asalnya, guna mencari pekerjaan seperti ke Kecamatan Upau, Muara Uya, bahkan ke Kalimantan Timur. Bagi anak usia sekolah yang ingin mengikuti pendidikan dasar ataupun sekolah lanjutan, terpaksa dititipkan kepada keluarga di luar Sialing seperti di Desa Hayup, Kembang Kuning, bahkan ada yang mengirim anak ke Tanjung (ibukota Kabupaten Tabalong) untuk dapat melanjutkan pendidikan. Kondisi pendidikan Suku Dayak Deah dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Kondisi Pendidikan Sebelum dan Sesudah Diberdayakan

No.	Aspek	Sebelum	Sesudah
1	Wahana pendidikan	Keluarga	Keluarga, Formal
2	Fasilitas pendidikan	Belum ada	Gedung, ruang kelas PAUD
3	Pendamping pendidikan	Belum ada	Guru honor
4	Kemampuan baca tulis	Sebagian mampu	Mampu

Sumber: hasil pengumpulan data, 2018

Pendidikan menjadi masalah mendasar bagi anak-anak Suku Dayak Deah dari masa lalu hingga sekarang. Dahulu belum ada sekolah yang dekat, mereka harus berjalan sekitar dua atau tiga kilometer menuju sekolah di desa tetangga. Saat musim kemarau panas terik, kalau musim hujan jalanan berlumpur sampai lutut. Sekarang sudah dibangun sekolah dasar di Pasar Batu,

tetapi tetap saja sulit dijangkau anak-anak Suku Dayak Deah karena jaraknya relatif. Menurut penuturan beberapa keluarga, mereka terpaksa menitipkan anak di rumah keluarga yang bermukim di sejumlah desa yang memiliki sekolah dasar atau mengirim ke Tanjung (ibukota Kabupaten Tabalong) kalau ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMK. Ketiadaan fasilitas pendidikan dan kondisi permukiman yang jauh menyebabkan anak-anak Suku Dayak Deah tidak memperoleh pelayanan pendidikan secara memadai.

Setelah diberdayakan, di lokasi pemberdayaan KAT Dusun Sialing sudah dibangun gedung untuk menampung anak untuk bermain dan belajar bersama, khususnya bagi anak usia balita. Gedung tersebut dibangun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong terutama untuk mendukung kegiatan PAUD. Saat dilakukan penelitian, dijumpai beberapa anak usia antara satu hingga lima tahun sedang belajar menggambar, menulis dan ada yang belajar membaca didampingi oleh dua guru pengasuh. Peralatan yang tersedia di ruangan tersebut cukup lengkap seperti meja kursi untuk belajar, alas untuk duduk dan bermain, alat permainan edukatif, serta sejumlah buku bacaan. Sarana prasarana ini merupakan bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Menurut penuturan pendamping, guna mendukung proses belajar mengajar, mereka masih membutuhkan buku modul untuk pembelajaran, yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi para pengasuh atau guru dalam mendampingi anak.

5. Mata Pencarian

Mata pencarian warga KAT di Sialing sebelum dan sesudah diberdayakan tidak mengalami banyak perubahan mayoritas

bekerja sebagai petani yakni 92 persen. Pekerjaan sebagai petani sudah mereka tekuni secara turun temurun, bahkan tanaman karet yang mereka olah merupakan warisan dari orangtua. Tanaman karet yang mereka olah rata-rata sudah berumur 25 sampai 30 tahun. Karet menjadi andalan hidup warga KAT, hasil dari karet berupa *lateks* mereka jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa tahun lalu harga *lateks* cukup bagus sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup warga, tetapi saat ini harga *lateks* jatuh. Informasi dari Kepala Desa Nawin, pohon karet yang mereka tanam adalah karet lokal yang kualitasnya kurang bagus. Melalui program pemberdayaan, warga KAT mengharapkan ada keterlibatan dari instansi terkait untuk memberikan penyuluhan tentang cara menanam, merawat, dan memanen sekaligus memberikan bantuan bibit tanaman karet yang berkualitas.

Selain mengolah karet, mereka juga menanam padi di ladang yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun, padi yang sudah kering disimpan untuk persediaan kebutuhan keluarga sampai panen berikutnya. Lahan yang tersisa di lokasi pemberdayaan pada umumnya ditanami sayuran seperti terong, kacang panjang, singkong, daun katu, dan cabai yang asal bibit dari pembagian saat awal program pemberdayaan. Hasil pengamatan di lapangan terlihat, bahwa tanaman tersebut tumbuh subur dan hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kendala yang dihadapi warga, hasil panen yang melimpah ini belum dapat dijual ke pasar, terkadang dibuang menjadi sampah atau dibiarkan busuk. Jarak yang jauh dengan pusat desa mengakibatkan mereka belum menjual hasil sayuran yang

melimpah, dengan alasan keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan. Berdasar pengalaman tersebut, mereka berharap bisa mendapatkan penyuluhan terkait keterampilan tentang cara mengolah berbagai hasil tanaman agar laku dijual. Terlihat di lahan warga banyak dijumpai tanaman cabai yang buahnya melimpah. Oleh karena itu, mereka perlu bimbingan atau pelatihan cara mengolah cabai tersebut agar dapat dijual dalam kondisi kering atau jika mungkin dalam bentuk sambal. Menyikapi kondisi ini, warga tentu membutuhkan keterampilan tersebut dan diharapkan ada peran dari instansi terkait yang memiliki kompetensi di bidang ini seperti dinas pertanian.

Di lokasi pemberdayaan Dusun Sialing ada tiga kolam atau tambak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Artinya, keberadaan kolam tersebut belum dimanfaatkan warga untuk budidaya ikan dan sejenisnya. Kolam tersebut jika dimanfaatkan untuk memelihara ikan, maka hasilnya selain untuk dikonsumsi warga juga dapat dijual sebagai tambahan penghasilan. Dibutuhkan campur tangan dari berbagai pihak dan instansi terkait dalam mengembangkan potensi dan sumber alam yang dimiliki Dusun Sialing sehingga dapat bermanfaat meningkatkan kesejahteraan warga KAT.

6. Sarana dan Prasarana

Kondisi pelayanan dasar terutama prasarana transportasi, diakui bahwa sebelum diberdayakan Sialing merupakan lokasi permukiman Suku Dayak Deah yang nyaris tidak pernah tersentuh program pembangunan. Satu-satunya program pembangunan di Sialing yang terasa dampaknya sampai saat ini adalah

pembuatan jalan/prasarana transportasi melalui program Tentara Masuk Desa (TMD) sekitar tahun 1987. Jalan tersebut meskipun kurang terurus tetapi sekarang menjadi jalan setapak yang dapat dilalui sepeda motor. Keberadaan jalan tersebut sangat besar dampaknya bagi Suku Dayak Deah karena mampu mendorong beberapa keluarga pindah bermukim di pinggir jalan yang berdekatan dengan Gunung Sialing dan Gunung Manjuyu. Jalan ini merupakan satu-satunya akses bagi warga Suku Dayak Deah untuk keluar wilayah, baik berkegiatan sosial maupun ekonomi, khususnya dalam mengangkut dan menjual karet, ataupun berbelanja berbagai kebutuhan di Pasar Batu.

Berkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki warga KAT sebelum dan sesudah diberdayakan, dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Warga KAT Sialing Sebelum dan Sesudah Diberdayakan

No.	Aspek	Sebelum	Sesudah
1	MCK	Tidak ada	Ada 4 unit
2	Prasarana transportasi	Jalan setapak	Jalan lebar 8 m
3	Penerangan	Tidak ada	Dalam proses
4	Tempat belajar	Tidak ada	Ada
5	Tempat berobat	Tidak ada	Ada
6	Tempat beribadah	Tidak ada	Ada
7	Balai sosial	Tidak ada	Ada

Sumber: hasil pengumpulan data, 2018

Suku Dayak Deah ketika masih tinggal di dalam hutan, memanfaatkan aliran sungai atau air hujan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Mereka belum memiliki sarana MCK, mereka mandi di sungai atau di sekitar rumah dengan menampung air hujan, sedangkan buang air besar di dalam hutan. Kebiasaan ini membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Penyediaan

rumah bagi warga KAT Suku Dayak Deah sudah dilengkapi sarana MCK meskipun jumlahnya masih sangat terbatas, yakni hanya dua unit. Warga mengeluhkan kondisi ini, keberadaan MCK saat ini belum sebanding dengan jumlah warga yang bermukim. Hasil wawancara dengan berbagai instansi terkait dan diperkuat hasil diskusi terfokus, beberapa instansi dan dunia usaha berkomitmen menyediakan dan membangun fasilitas MCK, serta menyediakan kebutuhan air bersih bagi warga seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan dan Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN).

Menurut Kepala Desa setempat, sekitar empat tahun lalu akses menuju Dusun Sialing berupa jalan setapak yang hanya dapat dilewati dengan sepeda motor. Kondisi jalan masih terjal berupa bebatuan, jika musim hujan keadaannya becek dan licin. Jalan suasananya sepi, dengan kanan kiri ditanami pohon karet yang ditumbuhi semak belukar, hanya warga Sialing yang berani lewat di daerah tersebut. Setelah dilakukan pemberdayaan, akses jalan menuju Dusun Sialing mulai dibersihkan, diperlebar, dan yang berlubang ditutup dan dilapisi aspal. Ruas jalan dibuat batas yang jelas sehingga lebar jalan lebih terlihat. Dari pusat Desa Nawin, meskipun harus melewati desa lain, kendaraan roda empat bisa langsung menuju ke Dusun Sialing. Dalam upaya untuk lebih memperpendek jarak tempuh dari Dusun Sialing ke pusat Desa Nawin, saat pengumpulan data penelitian ini sedang dilakukan pembukaan jalan tembus untuk akses warga ke Desa Nawin. Apabila jalan baru ini dibuat tentu menghemat jarak tempuh ke pusat Desa Nawin. Upaya ini bertujuan, selain untuk memperlancar

transportasi warga Sialing menuju pusat Desa Nawin, juga untuk mendorong agar kegiatan perekonomian warga Suku Dayak Deah semakin maju, dengan menjual hasil bumi ataupun pertanian ke pusat desa.

Berkait kebutuhan penerangan baik sebelum maupun sesudah diberdayakan masih menjadi kendala bagi warga KAT Suku Dayak Deah. Selama ini mereka sama sekali belum tersentuh fasilitas penerangan, untuk penerangan mereka menggunakan obor dan lampu minyak. Setelah diberdayakan sudah ada wacana dan komitmen dari pemerintah daerah untuk menyediakan listrik dari tenaga surya, namun hingga saat ini juga belum terealisasi. Diakhir kegiatan penelitian, di sepanjang jalan menuju Dusun Sialing sudah terlihat beberapa tiang listrik yang siap ditanam. Keberadaan tiang ini membuktikan bahwa pemerintah daerah betul-betul mendukung program pemberdayaan KAT.

Akses jalan merupakan fasilitas penting yang dibutuhkan warga KAT di Sialing. Awalnya kawasan Sialing sebagai lokasi permukiman warga KAT merupakan daerah terpencil, susah dijangkau, karena melewati jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau naik kendaraan sepeda motor. Melalui program pemberdayaan KAT, akses jalan menuju Dusun Sialing sudah diperlebar, diratakan dan dilapisi aspal sehingga saat ini untuk menuju lokasi KAT sudah lebih mudah, karena jalan cukup lebar dan bisa dilalui kendaraan roda empat. Berkait akses transportasi tersebut, sebanyak 91 persen atau 41 keluarga menyatakan sudah memadai, jalan cukup lebar, dan kondisinya rata, sehingga nyaman untuk dilalui. Keterlibatan pemerintah daerah terkait penyediaan infrastruktur jalan,

melalui instansi berkompeten sudah merencanakan pembuatan jalan tembus menuju pusat Desa Nawin, sebagai upaya memperpendek jarak tempuh. Kondisi ini tentu sangat menguntungkan bagi warga KAT di Sialing, karena dengan tersedianya akses jalan daerah mereka mudah dijangkau dan terhubung dengan wilayah desa sekitar. Ketersediaan akses jalan dan terhubungnya wilayah tersebut juga merupakan harapan warga, agar banyak program pemerintah yang masuk di Sialing.

Berkait ketersediaan fasilitas penerangan pada lokasi permukiman KAT di Sialing hampir semua warga binaan menyatakan tidak memadai. Di lokasi pemberdayaan KAT belum tersedia fasilitas penerangan listrik, untuk memenuhi kebutuhan penerangan warga menggunakan lampu minyak. Dalam wawancara lebih lanjut terungkap, bahwa warga KAT berharap agar pemerintah daerah terus berupaya menyediakan fasilitas penerangan. Harapan tersebut tampaknya akan segera terwujud, karena instansi terkait sudah menyiapkan tiang listrik yang siap ditanam di sepanjang jalan. Hal ini terwujud karena upaya Kepala Desa Nawin yang dengan gigih melakukan pendekatan pada sejumlah instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan penerangan bagi warga KAT di Sialing.

Berkait permukiman warga KAT menurut penuturan beberapa warga, kondisinya jauh berbeda dengan tempat tinggal mereka yang lama. Mereka mengaku senang dan betah tinggal di rumah baru yang dirasa lebih layak. Selain itu, mereka bisa tinggal dalam satu lingkungan yang berdekatan dengan sanak saudara yang lain, sehingga interaksi dan komunikasi menjadi semakin mudah dan akrab.

7. Interaksi Warga

Suku Dayak Deah yang diberdayakan berasal dari lima keturunan leluhur yang sama, diantara keluarga memiliki hubungan darah. Interaksi sosial antarwarga cukup dekat, karena diantara mereka ada yang melakukan perkawinan sesama saudara dalam satu suku. Kondisi ini membuat hubungan dan interaksi antar mereka semakin kuat. Selain pernikahan sesama suku, beberapa orang Suku Dayak Deah juga ada yang menikah dengan orang dari luar suku, misalnya dengan Suku Jawa, Batak, dan Bali. Mereka meskipun menikah dengan suku lain atau orang di luar komunitasnya, tetapi memiliki kedekatan relasi hidup secara berdampingan dan rukun, serta memiliki sikap gotong royong yang sangat kuat.

Disebutkan bahwa Suku Dayak Deah Sialing berasal dari nenek moyang yang sama, berasal dari lima keturunan yang sama sehingga diantara mereka memiliki hubungan kekerabatan yang sangat kuat dan dekat. Hubungan kekerabatan yang dekat membuat hampir semua warga KAT menyatakan mampu berinteraksi sosial di antara warga KAT. Mereka rerata mampu berinteraksi, bekerja sama, dan hidup rukun berdampingan satu sama lain. Demikian juga dalam interaksi dengan warga sekitar, warga KAT menyatakan mampu berinteraksi sosial secara baik. Kemampuan berinteraksi sosial tersebut tentu memberi manfaat dan kemajuan bagi warga KAT di Sialing. Sialang ke depan direncanakan menjadi lokasi desa wisata. Selain “menjual” wisata alam berupa bukit dan gua, juga menampilkan kekayaan budaya dan kearifan lokal Suku Dayak Deah.

8. Harapan Warga KAT

Suku Dayak Deah Sialing memiliki harapan terhadap keberlanjutan program pemberdayaan. Dalam wawancara dan diskusi dengan warga KAT di balai sosial setempat, diperoleh informasi sejumlah kebutuhan yang masih mereka harapkan. Sebagaimana disampaikan perwakilan tokoh masyarakat setempat R yang menyatakan:

“Kami butuh tambahan tempat MCK, karena saat ini hanya ada dua sehingga kami harus bergiliran. Terkadang kami harus lari ke hutan untuk buang air besar karena WC masih digunakan orang lain”.

Warga KAT lain secara langsung mengungkapkan harapannya:

“Kami pingin mendapat bimbingan dan penyuluhan pertanian agar dapat memanfaatkan lahan yang ada. Juga penyuluhan untuk budidaya perikanan karena tidak jauh dari rumah kami ada kolam yang belum dimanfaatkan”.

Harapan tersebut disampaikan karena Wilayah Sialing dikaruniai tanah subur, sehingga berbagai tanaman yang ditanam di lingkungan pemukiman KAT dapat tumbuh subur, terutama sayuran. Melalui penyuluhan mereka mendapat pengetahuan cara mengolah dan memanfaatkan lahan yang tersedia.

Warga KAT juga berharap dibuatkan sertifikat kepemilikan lahan yang ditempati, agar ada kejelasan status kepemilikan lahan tersebut, sehingga mereka tidak merasa khawatir akan digusur atau dipindahkan ke lokasi lain. Selain itu, warga KAT berharap dapat memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Hasil wawancara dengan warga KAT ini didukung pernyataan Kepala Desa Nawin:

“Administrasi kependudukan di Sialing memang belum terdata secara baik, sehingga masih dijumpai ada warga yang belum memiliki kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akte kelahiran”.

Sebagaimana tujuan dalam program pemberdayaan yakni mewujudkan kemandirian maka pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan dasar warga KAT sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, secara perlahan setelah diberdayakan, diharapkan warga KAT semakin berdaya, dapat berfungsi sosial dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal itu sejalan dengan berbagai pendapat para ahli yang menjelaskan tentang manfaat dan tujuan pemberdayaan sebagaimana yang telah diuraikan di muka (Suharto, 2005; Sumodiningrat, 2000).

KESIMPULAN

Berdasar uraian tersebut, dapat disimpulkan, bahwa terdapat perubahan secara positif kondisi KAT sebelum dan sesudah pemberdayaan. Keberdayaan perubahan secara positif kondisi KAT tersebut dapat dilihat pada berbagai aspek berikut.

1. Semua warga KAT yang dimukimkan telah menempati rumah bantuan pemerintah. Warga Suku Dayak Deah di Sialing, sebelum diberdayakan tinggal di gubug sangat sederhana dalam hutan, setelah diberdayakan menempati rumah bantuan permanen berbentuk panggung dan ditempatkan dalam satu lingkungan di dekat tanah leluhur mereka.
2. Warga Suku Dayak Deah di permukiman Sialing, sebelum diberdayakan sebagian besar belum memiliki kartu identitas diri, setelah dimukimkan masih ada warga yang belum memiliki kartu identitas baik kartu keluarga maupun KTP. Kondisi ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa setempat, sehingga dilakukan pendataan agar mereka segera memiliki kartu identitas diri.
3. Sebelum diberdayakan warga Dayak Deah di Sialing tinggal dalam gubug sederhana di hutan, mereka belum memperhatikan aspek kesehatan, seperti buang air besar sembarangan sehingga mengganggu kesehatan lingkungan. Apabila sakit diobati sendiri karena letak Puskesmas relatif jauh. Setelah dimukimkan tempat tinggal mereka dan lingkungan sekitar tampak bersih, apalagi halaman sekitar rumah ditanami bunga, sayuran, dan buah-buahan sehingga menambah lingkungan menjadi asri. Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pusling yang melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga.
4. Warga Dayak Deah di Sialing sebelum dimukimkan apabila menyekolahkan anak harus menitipkan pada keluarga lain yang tinggal di desa yang dekat sekolah. Anak balita tidak memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan prasekolah. Setelah diberdayakan, telah dibangun ruang kelas untuk belajar bagi anak usia balita melalui kegiatan PAUD. Bangunan disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yang diharapkan menjadi embrio sebagai rintisan sekolah.
5. Warga Dayak Deah dipermukiman Sialing masih mengandalkan hidup dari bertani karet dengan hasil dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Matapencaharian lain adalah bertani padi yang hasilnya dikonsumsi sendiri.
6. Sebelum diberdayakan, warga Dayak Deah di Sialing hidup terpencil di dalam hutan, akses jalan sulit dilalui. Prasarana MCK belum tersedia, penerangan, tempat belajar, tempat berobat, dan tempat ibadah juga belum ada. Setelah dimukimkan, akses jalan menuju Sialing sudah tersedia, MCK tersedia meskipun jumlahnya terbatas. Sudah dibangun balai sosial yang

dimanfaatkan warga untuk berkumpul, beribadat, kegiatan pemeriksaan kesehatan dan kegiatan lain. Penerangan belum tersedia di lokasi permukiman warga Dayak Deah di Sialing.

7. Sebelum dimukimkan, warga KAT di Sialing hidup terpencar dalam hutan, interaksi sosial dilakukan hanya dengan kelompoknya. Setelah diberdayakan, warga Suku Dayak Deah Sialing dimukimkan dalam satu lokasi yang dulu merupakan tanah leluhur mereka. Mereka berasal dari lima keturunan yang sama yakni Suku Dayak Deah sehingga umumnya mampu berinteraksi sosial dengan baik. Mereka juga mampu berinteraksi dengan masyarakat sekitar sehingga kehidupan sosial warga di permukiman baru tetap terjalin secara harmonis. Warga KAT masih mempertahankan adat budaya dan tradisi leluhur.
8. Warga KAT di Sialing berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong menambah fasilitas MCK dan penerangan. Warga juga berharap diberi penyuluhan dan bimbingan terkait budidaya pertanian dan perikanan sehingga mampu mendayagunakan potensi alam setempat menjadi lebih bermanfaat. Harapan selanjutnya adalah pembuatan sertifikasi lahan, kartu identitas diri bagi yang belum memiliki.

SARAN

Sesuai kesimpulan tersebut, diajukan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan.

1. Pemberdayaan KAT perlu keterlibatan dan peran pemerintah daerah dengan menyinergikan program berbagai instansi berkompeten membidangi permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penyediaan akses kesempatan kerja, penyediaan lahan, advokasi dan bantuan

hukum, pelayanan sosial, serta lingkungan hidup.

2. Terkait harapan warga, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah, terutama keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyediakan akses pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT. Utamanya sarana yang mendukung keberdayaan KAT meliputi sarana pengembangan perekonomian warga seperti pasar, sarana pendidikan, kesehatan, pos sosial, dan peribadatan. Agar mereka betah dan kerasan tinggal di lokasi permukiman baru.
3. Agar peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pemberdayaan KAT semakin kuat perlu legalitas dan perlu dirumuskan pembagian kewenangan sesuai bidang tugas dan komposisi pembiayaan baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antarinstansi terkait di daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini. Terimakasih juga disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, yang mendukung kegiatan penelitian ini. Kepada informan, utamanya warga KAT Sialing, pendamping, kepala desa, instansi terkait, dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian hingga penyusunan tulisan ini disampaikan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, A. & Ghofur, Abd. (2017). Problematika Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. *Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 9, No. 1.

- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2016). *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*. Kementerian Sosial.
- Ife, J. & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pembangunan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jayaputra, A. & Shamadiyah, N. (2016). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kampung Pantan Sinaku Kabupaten Bener Meriah*. Jakarta: UMI Press.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2005). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press.
- Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prijono, O.S. & Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial KAT*.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Permasalahan dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sujarwani, R., Wulandari, F.D., Husni, A., Rianto, F., & Sarinah. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. Kepulauan Riau. Faculty Of Social And Political Sciences. Universitas Andalas, Vol. 20*.
- Sulistiyani, A.T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Sumodiningrat, G., (2000, Mei). *Visi dan Misi Pembangunan dengan Basis Pemberdayaan Masyarakat*. Seminar Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Menyongsong Indonesia Baru, Yogyakarta.
- Suradi, Mujiyadi, Unayah, N., Sitepu, H. & Suyanto. (2013). *Kebijakan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil*. P3KS.
- Tim BPS. (2016). *Kabupaten Tabalong dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Wignyo, A., (2009). *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Putra Media Nusantara.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN

IMPLEMENTATION OF EMPOWERMENT POLICY THROUGH ECONOMIC RECOMMENDATIONS BUSINESS PROGRAMS

Moris Adidi Yogia dan Dia Meirina Suri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau
Jalan Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Riau
E-mail: diameirinasuri@soc.uir.ac.id

Diterima: 24 Oktober 2019; Direvisi: 24 Juli 2020; Disetujui: 10 Agustus 2020

Abstrak

Usaha Ekonomi Kelurahan merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan mengambil tiga kelurahan sebagai sampel, pengambilan sampel berdasarkan tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan program Usaha Ekonomi Kelurahan dengan indikator angka kredit macet, jumlah pemanfaat dan jumlah dana bergulir. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara keseluruhan, beberapa kelurahan belum mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya pengelola yang memahami dan menguasai tugas – tugas yang harus dilakukan seperti bagian analisis kredit. Saran yang dapat diberikan adalah diadakannya pelatihan – pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola sehingga mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Kata Kunci: *implementasi, kebijakan, pemberdayaan.*

Abstract

Urban Economic Business is a government policy to improve the community's economy with an empowerment approach, this study aims to see the implementation of community empowerment policies through the Urban Economic Business Program. This research was conducted in Pekanbaru City by taking three villages as samples, sampling based on the level of success in implementing the Urban Economic Business program with indicators of bad credit, number of beneficiaries and the amount of revolving funds. This research method uses a qualitative approach. Data collection techniques using observation and interviews then the data collected were analyzed descriptively. The results of the study found that the Implementation of Community Empowerment Policy Through the Urban Economic Business Program in Pekanbaru City has not been implemented as a whole, several villages have not implemented it properly in accordance with technical instructions and implementation instructions, this is due to the lack of resource managers who understand and master the tasks that must be done like the credit analyst part. Suggestions that can be given are holding training and training for managers so that they understand their duties and responsibilities.

Keywords: *implementation, policy, empowerment.*

PENDAHULUAN

Program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu program pemberdayaan ini adalah dengan memberikan bantuan dana bergulir kepada masyarakat, program ini disebut dengan Program Usaha Ekonomi kelurahan. Program ini sudah lama dilaksanakan, meskipun di beberapa kelurahan sudah berhasil dalam melaksanakan program ini tapi ada beberapa beberapa kelemahan yang perlu dibenahi, misalnya sistem keikut-sertaan pelatihan yang diadakan, jumlah dana pinjaman untuk modal usaha, maupun pengguna dana pinjaman untuk modal, (Alfatih, 2010)

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu terjadi dan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena kemiskinan dapat menghambat program pembangunan. Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini melalui program peningkatan ekonomi masyarakat yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Program ini menjadi hal yang harus segera dilaksanakan, dengan meningkatnya perekonomian maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Salah satu program yang dilakukan dalam percepatan peningkatan ekonomi adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam program pemberdayaan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah melalui program pemberdayaan kelurahan yang merupakan salah satu wujud nyata dari percepatan pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, program ini berlandaskan kebijakan pemerintah yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tentang pedoman alokasi dana sharing dari

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa/Kelurahan pada tanggal 22 Maret 2005. Adapun proses kegiatan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan

Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menggulirkan Program Usaha Ekonomi Kelurahan sejak Tahun 2005 berdasarkan Agenda Nasional (Propenas) dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha/kelurahan. Berdasarkan data dari BPS Kota Pekanbaru, angka kemiskinan dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan

Tabel 1. Angka Kemiskinan di Kota Pekanbaru 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah	381.287	399.451	416.479	435.082	473.788

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2018

Bentuk riil dari program ini adalah untuk melayani masyarakat pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari Kantor Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang ada di beberapa Kelurahan di Kota Pekanbaru adalah salah satu alternatif lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan perhatian kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah yang menginginkan modal bantuan usaha.

Pada awal program ini dijalankan yaitu pada tahun 2005, kelurahan yang menerima bantuan adalah kelurahan Umban Sari dan Kelurahan Muara Fajar dimana masing – masing kelurahan di berikan dana sejumlah Rp. 500.000.000,- yang dianggarkan dari APBD Provinsi Riau, dan sampai dengan tahun 2017 jumlah kelurahan yang telah mendapatkan bantuan modal sosial sudah berjumlah 58 (lima puluh delapan) kelurahan dimana dana yang digulirkan diberikan secara bertahap untuk kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini mengambil tiga kelurahan yang tingkat perkembangannya berbeda yaitu cepat, sedang dan sangat rendah dilihat dari peningkatan jumlah dana, pengelolaan manajemennya, tingkat simpan pinjam, produktifitas usaha yang terus berkelanjutan, serta tingkat kemacetan kredit yang rendah, tingkatan perkembangan dapat dilihat pada tabel perkembangan Usaha Ekonomi Kelurahan pada masing-masing kelurahan berikut ini:

Tabel 2. Perkembangan Usaha Ekonomi Kelurahan Maharatu Jaya 2015 - 2017.

No.	Tahun	Jumlah Pemanfaat	Dana Bergulir (Rp)	Laba	Jumlah Tunggakan
1	2015	586	3.927.600.000	79.382.124	62.876.944
2	2016	646	4.170.600.000	88.429.085	125.032.422
3	2017	818	6.483.000.000	92.080.700	151.833.111

Sumber: Laporan Keuangan UEK Maharatu Jaya, 2018.

Tabel 3. Perkembangan Usaha Ekonomi kelurahan Sidomulyo Barat 2015 - 2017.

No.	Tahun	Jumlah Pemanfaat	Dana Bergulir (Rp)	Laba	Jumlah Tunggakan
1	2013	325	2.035.000.000	13.235.653	215.346.562
2	2014	476	2.713.550.000	25.015.327	263.122.444
3	2015	539	3.084.550.000	30.456.657	239.047.922

Sumber: Laporan Keuangan UEK Sidomulyo Barat, 2018.

Tabel 4. Perkembangan Usaha Ekonomi Kelurahan Tanah Datar 2015 - 2017.

No.	Tahun	Jumlah Pemanfaat	Dana Bergulir (Rp)	Laba	Jumlah Tunggakan
1	2013	433	2.509.000.000	6.189.124	244.082.063
2	2014	496	3.157.500.000	18.323.822	284.801.157
3	2015	580	3.930.000.000	8.365.589	301.000.000

Sumber: Laporan Keuangan UEK Tanah Berlian, 2018.

Kebijakan Publik

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya.

Beberapa pakar dalam Safi'i (2009) mengatakan tentang makna kebijakan publik yang pertama yaitu: Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak (*whatever governments choose to do or not to do*). Secara padat Tachjan (2006) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik adalah diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Nugroho (2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan

mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh. Menurut Nogi (2003) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Implementasi Kebijakan

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, Birkland dalam Akib (2012). Menurut Ripley dalam Sujianto (2008) implementasi merupakan suatu tahapan diantara pembuatan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan. Dimana ia menempatkan implementasi pada tahap ketiga proses kebijakan. Tahap pertama penyusunan agenda, tahap kedua formulasi kebijakan, tahap ketiga implementasi kebijakan dan tahap keempat dampak dari kebijakan. Menurut *Van Meter dan Van Horn* dalam Winarno (2012) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu / kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. *Lester* dalam Sujianto (2008) mengemukakan implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai suatu sebab akibat. Dikatakan sebagai suatu proses implementasi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat kedalam suatu akibat dan efek. Dalam hal yang berbeda menurut Erwan & Ratih (2013) implementasi kebijakan bisa menjadi jembatan, karena melalui tahapan yang *deleverly mechanism* dimana ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai

tujuan kebijakan. Kemudian Soluhuddin dalam Ramadayani (2016) menjelaskan implementasi merupakan sebagai proses administrasi dari hukum (*statuta*) yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Matland dalam Fischer (2015) menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan

Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Hikmat, 2006). Pembangunan tidak lagi berpusat pada pemerintah tetapi juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali terhambat oleh karena pemerintah tidak mengetahui untuk siapa, apa pendekatan yang sesuai, dan bagaimana caranya program pembangunan tersebut dilaksanakan. Program pembangunan yang terpusat pada pemerintah seringkali mencapai tujuannya secara makro namun pada hakikatnya komunitas yang berada di tingkat mikro tidak mendapat pengaruh ataupun tidak dijangkau oleh pembangunan tersebut

Menurut *Naning Mardianah* dalam Wirutomo dkk (2003) pemberdayaan dimaknai mendapatkan kekuatan (power) dan mengaitkan dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem maupun organisasi. Dengan memperhatikan berbagai pandangan termasuk bias-bias terhadap konsep pemberdayaan itu, beberapa langkah strategis harus ditempuh untuk mengembangkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaannya, yaitu:

1. Peningkatan akses ke dalam aset produksi (*productive assets*)
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.

Sedangkan menurut Prianarka dalam Rusli, pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat tentang kemapanan, antisistem, antistruktur dan antideterminisme.

Pemberdayaan masyarakat pada intinya berusaha bagaimana individu, kelompok yang ada dalam masyarakat maupun masyarakat itu sendiri berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Adi (2008). Menurut Sumodiningrat (1997) pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang senyawa dan unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan serta membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun tehnik yang digunakan dalam memperoleh informan penelitian ini adalah tehnik *snowball sampling* yaitu sebuah tehnik penentuan sumber informasi seperti bola salju

yang mengelinding untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan tentang kebijakan pemberdayaan masyarakat. Setelah data terkumpul dari setiap informan penelitian, kemudian akan digunakan metode triangulasi dengan *cek and cross cek* terhadap hasil tanggapan yang diberikan informan penelitian. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala Badan Pemberdayaan, Kepala Bidang Pengembangan UEM, Pengurus Usaha Ekonomi Kelurahan pada masing-masing Kelurahan dan Masyarakat sasaran kebijakan

Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis kualitatif, teknik analisa kualitatif yang digunakan adalah teknik triangulasi, yakni teknik untuk melihat kesahihan bersama dan korelasi yang kuat antar data dan dari berbagai sumber dengan tahapan analisis data adalah: 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan akses ke dalam aset produksi (*productive assets*)

Peningkatan akses ini adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan maksud meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berproduksi. Fasilitas yang dimaksud adalah modal usaha yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dengan syarat masyarakat harus memiliki sebuah usaha sehingga penambahan modal yang diberikan dapat menunjang produktivitas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Banyak masyarakat yang memiliki usaha namun usahanya tidak dapat berkembang dengan baik disebabkan kekurangan modal usaha, oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui peminjaman

modal usaha yang disebut dengan Usaha Ekonomi Kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomiannya, pengelola usaha ekonomi Kelurahan Maharatu membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan berupa pinjaman modal usaha dengan memberikan syarat adanya sebuah usaha yang telah dijalankan, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelurahan Maharatu sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan itu sendiri, yaitu meningkatkan dorongan berusaha bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian mereka.

Syarat yang diberikan oleh Kelurahan Maharatu untuk masyarakat yang ingin melakukan pinjaman modal bukanlah untuk mempersulit masyarakat, namun lebih jauh adalah untuk memastikan bahwa modal yang diberikan dapat dikembalikan dengan cara mencicil sehingga modal yang sudah dikembalikan dapat kembali digulirkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan, seperti kutipan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat berikut ini:

“Salah satu syarat masyarakat yang mengajukan pinjaman modal haruslah memiliki sebuah usaha, untuk itu mereka harus membuat sebuah proposal tentang usaha mereka, berapa dana yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan bagaimana prospek usaha mereka kedepannya “

Setiap proposal pengajuan pinjaman yang diberikan oleh masyarakat, pihak atau pengelola usaha ekonomi kelurahan juga melakukan survey ke rumah dan ke tempat usaha mereka untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut memang memiliki sebuah usaha, hal ini juga untuk mengontrol pemberian bantuan dana agar tersalur sesuai dengan tujuan pemberian bantuan modal ini.

“Kita memberikan syarat kepada masyarakat untuk peminjaman modal yaitu adanya sebuah usaha, tidak melihat besar atau kecilnya, yang penting usaha yang mereka jalankan itu jelas sehingga modal yang kita berikan betul – betul bermanfaat untuk mereka”

Prosedur yang berlaku ini tidaklah memberatkan masyarakat, karena menurut mereka peminjaman bantuan modal di Kelurahan Maharatu ini tidaklah sulit, Pemberian bantuan modal usaha dilakukan untuk meningkatkan produktivitas maupun untuk pengembangan usaha, oleh sebab itu syarat utama diberikannya bantuan modal adalah adanya usaha yang telah berjalan, usaha tersebut memiliki prospek yang bagus sehingga apabila diberikan bantuan dana akan memberikan pengaruh yang signifikan untuk kemajuan usaha kedepannya, seperti ungkapan dari masyarakat:

“Ga susah meminjam modal di UEK - SP Maharatu Jaya ini, yang penting kami punya usaha, mau usaha dagang, tani atau apa ajalah”

Pelaksana atau pengelola dari program usaha ekonomi kelurahan pada awal berdirinya tidaklah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pengelola terhadap dana bergulir yang telah mereka salurkan, meskipun peningkatan akses kedalam asset produksi dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah peminjam yang banyak, namun pengelola usaha ekonomi kelurahan pada Kelurahan Sidomulyo Barat tidak memastikan apakah masyarakat peminjam tersebut benar – benar memiliki sebuah usaha, hal ini menyebabkan angka kredit macet menjadi tinggi kurang berkembangnya modal yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat disebabkan karena kurangnya perhatian dari pengelola sehingga dana yang disalurkan tidak terkontrol dengan baik. Masalah ini terjadi

diakibatkan kurang seriusnya pengelola dalam melaksanakan program ini sehingga pada saat dilakukan penggantian kepengurusan dapat dilihat adanya kemajuan.

Pada Kelurahan Tanah Datar dengan usaha ekonomi kelurahan yang bernama tanah berlian, program pemberdayaan masyarakat yang mereka lakukan termasuk tidak berjalan, kepemilikan usaha bukanlah menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan modal, setiap masyarakat yang mengajukan pinjaman dengan mudah disetujui oleh pengelola sehingga pernyaluran dana tidak terkontrol, dana yang bergulir pada masyarakat tidak dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, namun lebih banyak dijadikan untuk kebutuhan konsumtif.

Permasalahan pada seleksi pemanfaat dana, dimana seharusnya pemanfaat program ini adalah masyarakat miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian mereka dengan peminjaman dana untuk pengembangan usaha yang mereka miliki, namun dalam pelaksanaannya siapa saja bisa mendapatkan pinjaman dana ini dan tidak dilakukan penyeleksian terlebih dahulu sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat peminjam dana yang tidak mengembalikan dana tersebut.

Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat

Rakyat sebagai pelaku ekonomi yang bertindak sebagai produsen atau penjual merupakan posisi yang lemah dimana ada begitu banyak pesaing dari perusahaan besar yang akan menjadi *competitor* yang secara tidak langsung akan mematikan usaha mereka, disinilah pemerintah bertindak sebagai pelindung yang akan menjamin usaha yang dijalankan masyarakat akan tetap berjalan dengan memperkuat transaksi masyarakat dengan menyediakan fasilitas sebagai jaminan

keberlangsungan transaksi masyarakat.

Mitra usaha sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan sebuah usaha, adanya mitra akan memudahkan masyarakat pelaku usaha dalam mendapatkan *supply* produk atau bahan baku dan penyaluran hasil dari usaha masyarakat, adanya mitra usaha akan memberikan kepastian untuk hasil yang telah diproduksi tersalurkan atau menghasilkan *out put* berupa pendapatan yang jelas, sehingga mengurangi resiko hasil produksi tidak terjual. Dari hasil wawancara dengan pengelola dari Kelurahan Maharatu, Sidomulyo Barat dan Kelurahan Tanah Datar dapat diketahui bahwa akses kemitraan usaha belum ada dilaksanakan, artinya masyarakat menyalurkan atau menjual secara mandiri ke pembeli atau mitra usaha yang mereka cari mereka sendiri, hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pengelola UEK – SP masing – masing kelurahan dan kepada masyarakat pemanfaat.

“Kami menjual sendiri hasil perkebunan kami kepada masyarakat dan kepasar – pasar yang ada di Kota Pekanbaru “

“Tidak ada koperasi, biasanya mereka jual langsung kemasyarakat, terutama para petani sayur, kalau masyarakat yang berdagang mereka juga jual masing – masing, ada yang di warung, ada yang dipasar “

Pengurus Usaha Ekonomi Kelurahan juga mengakui bahwasanya memang tidak ada wadah yang mereka sediakan, seperti kutipan berikut ini:

“Menyediakan mitra usaha tidak ada sama sekali, namun apabila ada masyarakat yang meminta bantuan untuk mencari link untuk menyalurkan hasil usaha, kami berusaha untuk mencarikannya, pernah ada masyarakat yang membuat usaha sandal hotel, namun tidak tahu kemana harus

disalurkan, dan meminta kami mencari tempat menjualnya, hal – hal seperti ini biasanya akan kami bantu “

Adanya wadah kemitraan usaha yang di sediakan oleh pelaksana program pemberdayaan masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan, wadah kemitraan usaha yang disediakan akan menjamin hasil produksi yang dilakukan oleh masyarakat dapat tersalurkan dengan cepat, masyarakat tidak akan takut bahwa hasil produksi mereka akan sia – sia karena setiap hasil produksi sudah ada yang menampungnya, dalam hal ini pemerintah dapat menyediakan koperasi sebagai wadah yang akan menjualkan secara langsung produk – produk yang mereka hasilkan, wadah kemitraan yang akan meningkatkan posisi transaksi belum disediakan, dikarenakan usaha yang dijalankan masyarakat lebih banyak bersentuhan langsung dengan pembeli. Namun demikian seharusnya pemerintah tetap menyediakan wadah kemitraan yang akan menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa usaha yang mereka jalankan di dukung oleh pemerintah melalui penyediaan koperasi, tapi disini masyarakat pemanfaat program dituntut untuk lebih mandiri dalam menyalurkan hasil produksi mereka.

Satu usaha pemerintah adalah memberikan informasi dalam pengembangan usaha kepada masyarakat pemanfaat program dengan memberikan arahan bagaimana cara – cara pengembangan usaha, memberikan informasi mengenai apa yang menjadi trend penjualan saat ini atau apa yang sedang meningkat permintaan pasarnya serta bagaimana cara memasarkan hasil usaha sehingga usaha masyarakat dapat berkembang dengan signifikan. Informasi ini sangat penting bagi masyarakat karena mental mereka yang sudah terkunci dengan kebiasaan – kebiasaan tanpa melihat bahwasanya permintaan pasar akan selalu mengalami

perubahan, dan apabila pelaku ekonomi tidak mengikuti perkembangan yang terjadi maka dapat dipastikan usaha mereka akan cepat hancur atau tidak berkembang. Apabila dilihat dari usaha yang dijalani para pemanfaat bantuan modal ini maka dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi mengenai cara – cara pengembangan usaha maupun strategi – strategi pemasaran produk karena rata – rata masyarakat melakukan usaha secara konvensional seperti berdagang di warung dan dipasar begitu juga masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, mereka melakukan usaha pertanian dan penjualan hasil pertanian dengan cara yang sama dari tahun-ke tahun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemberdayaan masyarakat

Pada tiga kelurahan yang dijadikan sampel dalam penelitian menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk mengubah kondisi perekonomian mereka sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pemanfaat dana yang meningkat setiap tahunnya, kemudian dorongan yang diberikan oleh pemerintah dilihat dari keberpihakan kepada masyarakat miskin pada beberapa kelurahan sudah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan meminjam bantuan modal usaha dimana prioritas utama diberikan kepada masyarakat miskin, namun masih ada kelurahan yang tidak melihat keadaan ekonomi masyarakat dimana tidak semua pemanfaat dana bukanlah masyarakat miskin. Kurangnya pembinaan dari pemerintah kepada masyarakat dalam menggunakan dana yang dipinjam menyebabkan masih banyak yang menggunakan dana untuk kebutuhan konsumtif dan tidak dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya sehingga pada beberapa kelurahan Usaha Ekonomi Kelurahannya tidak berkembang yang disebabkan angka kredit macetnya yang tinggi.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi kelurahan di kota pekanbaru pada beberapa kelurahan telah berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan kebijakan, sedangkan beberapa kelurahan belum, pada penelitian yang mengambil tiga sampel kelurahan dengan kriteria berhasil, kurang berhasil dan tidak berhasil didapat hasil penelitian sebagai berikut: Peningkatan akses ke dalam aset produksi (*productive assets*) telah dilakukan dengan baik oleh pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan, masing-masing kelurahan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan modal usaha, masyarakat tidak dipersulit dengan berbagai persyaratan dalam melakukan pinjaman modal, apabila masyarakat sudah memiliki sebuah usaha yang akan dikembangkan dan ditingkatkan.

Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan belum dilakukan, masyarakat yang memanfaatkan dana atau modal sosial berusaha sendiri dalam melakukan pengembangan usahanya, mitra usaha yang seharusnya dapat meningkatkan transaksi masyarakat dicari oleh masyarakat sendiri, pemerintah belum berperan dalam menyediakan maupun menjadi perantara antara masyarakat dengan mitra usaha.

SARAN

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi maka bagi pengelola untuk dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya, Memberikan atau menyediakan wadah untuk menampung hasil usaha masyarakat sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam memasarkan produk yang mereka buat, melakukan

penyeleksian dan lebih teliti dalam memberikan bantuan modal kepada masyarakat terutama masyarakat yang memiliki permasalahan dalam pengembalian dana dan menyediakan sumberdaya manusia yang khusus menangani masalah penunggakan cicilan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Terimakasih kepada LPPM Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
2. Terimakasih kepada Kelurahan Maharatu, Sidomulyo Barat dan Tanah Datar terutama pengelola UEK-SP yang telah memberikan izin melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi komunitas: pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Rajawali Pers (Rajagrafindo Persada).
- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Alfatih, A. (2010). *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*. Unpad Press.
- Erwan & Ratih Sulistyastuti, Dyah. (2013). *Implementasi gam Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. UGM Press.
- Fischer Frank, et.all., 2015., *Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods*., CRS Press Taylor and Francis Group., Boca Raton London New York.
- Hikmat H. 2006., *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.*, Humaniora., Bandung.

- Moleong, L. J.(2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nogi.,Hassel (2003)., *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran* Nagel. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Nugroho, D. Riant, (2003). *Kebijakan publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*,Cetakan 2. Jakarta: Gramedia.
- Ramadayani, F., Rusli, Z., & Yuliani, F. Efektivitas Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Pmb-Rw). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 15(1).
- Rusli, Z., Sahuri, C., & Mashur, D. Penerapan Social Entrepreneurship dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2).
- Safi'i.(2009). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Sujianto. (2009). *Pemberdayaan menuju Masyarakat Mandiri*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sumodiningrat.(1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.*, Bina Rena Parawira., Jakarta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Winarno. Budi (2012).*Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus.*, Yogyakarta: CAPS.
- Wirutomo dkk. (2003). *Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Cipruy.

PERSEPSI KELUARGA PENERIMA MANFAAT TENTANG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

BENEFICIARY FAMILY PERCEPTIONS ON THE POVERTY ALLEVIATION PROGRAMS IN INDONESIA

Istiana Hermawati dan Endro Winarno

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI.
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta
E-mail: istiana1410@gmail.com

Diterima: 10 Maret 2020; Direvisi: 18 Juli 2020; Disetujui: 10 Agustus 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi Keluarga Penerima Manfaat tentang Program Pengentasan Kemiskinan beserta faktor pengaruhnya. Penelitian ini memadukan metode kuantitatif dengan kualitatif, melibatkan 770 responden yang dipilih secara acak menggunakan teknik Proporsional Multistage Random Sampling. Responden terdiri dari penyelenggara, pendamping, dan penerima program dari 77 desa di 11 provinsi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan FGD serta dianalisis menggunakan confirmatory factor analysis dan deskriptif interpretatif. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, berusia di atas 26 tahun, berstatus menikah, berpendidikan tamat SD, bekerja sebagai buruh dan petani dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 905.430,-/bulan serta rata-rata pengeluaran sebesar Rp 1.110.372,-/bulan. Hasil analisis data kuantitatif menunjukkan sebagian besar KPM mengaku paham tentang Program Pengentasan Kemiskinan. Persepsi KPM didominasi pengaruh faktor obyek dibandingkan faktor pelaku dan faktor kondisi. Hasil analisis data kualitatif mengungkap bahwa pemahaman KPM hanya sebatas pada bantuan yang diterima, bukan tentang hakikat program. Penelitian ini merekomendasikan: 1) penguatan edukasi dan sosialisasi mengenai hakikat program bagi peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial, serta kesiapan KPM menghadapi graduasi; 2) penguatan koordinasi, baik di kalangan penyelenggara, pendamping, dan penerima program bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program; dan 3) peningkatan kualitas dan kuantitas pendampingan sebagai bekal intervensi tentang program kepada KPM agar tujuan program dapat tercapai sesuai harapan.

Kata kunci: persepsi; keluarga penerima manfaat; program pengentasan kemiskinan.

Abstract

This study aims to describe the Beneficiary Family's perception of the Poverty Alleviation Program along with its influence factors. This research combines quantitative and qualitative methods, involving 770 respondents who were randomly selected using the Proportional Multistage Random Sampling technique. The respondents consisted of organizers, facilitators, and program recipients from 77 villages in 11 provinces. Data were collected through observation, interviews, and FGDs and analyzed using confirmatory factor analysis and interpretive descriptive. The majority of respondents were female, aged over 26 years, married, graduated from elementary school, worked as laborers and farmers with an average income of Rp. 905,430/month and an average expenditure of Rp. 1,110,372/month. The results of quantitative data analysis showed that most Beneficiary Family claimed to understand about the Poverty Alleviation Program. Beneficiary Family's perception is dominated by the influence of object factors compared to the perpetrators and condition factors. The results of the qualitative data analysis revealed that Beneficiary Family's understanding was only limited to the assistance received, not about the nature of the program. This study recommends: 1) strengthening education and outreach on the nature of programs for increasing capacity, independence and social functioning, and Beneficiary Family readiness to face graduation; 2) strengthening coordination, both among organizers, facilitators, and program recipients for the achievement of the effectiveness and efficiency of program implementation; and 3) increasing the quality and quantity of

assistance as a provision for intervention on the program to Beneficiary Family so that program objectives can be achieved as expected.

Keywords: *perception; beneficiary family; poverty alleviation program.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah RI dari waktu ke waktu. Kemiskinan termasuk permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan melalui program terpadu secara berkelanjutan. Menurut Bappenas (2018) salah satu strategi khusus pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan melakukan pengintegrasian program penanganan kemiskinan, yaitu dengan pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup (*life-cycle*), penerima bantuan menerima manfaat lengkap karena bersifat *single targeting framework* untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan dengan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non-tunai

Pemerintah RI melalui berbagai kementerian dan lembaga berkomitmen untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Undang-Undang RI No 13 Tahun 2011 mengamanatkan, bahwa Kementerian Sosial RI sebagai salah satu kementerian/ lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam upaya penanganan kemiskinan melalui pemanfaatan segenap potensi dan sumber kesejahteraan sosial setempat.

Salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam penanganan kemiskinan adalah dengan penambahan satu Direktorat Jenderal (Dirjen) baru di lingkungan Kemensos RI, yakni Dirjen Penanganan Fakir Miskin melalui Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial, setelah sebelumnya dibentuk Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-

Pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara yang mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap program bantuan sosial, pemerintah (khususnya Kemensos RI) meluncurkan berbagai program dan stimulus. Beberapa program yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia diantaranya program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan untuk keluarga miskin (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra)) dan program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Hal ini sejalan dengan statement Badan Pusat Statistika (2019) yang menyatakan, bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 sebesar 9,82%, turun 0,3% dibandingkan September 2017 sebesar 10,12%. BPS juga mencatat adanya perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2018 yang ditunjukkan dengan penurunan Indeks Gini Perkotaan dan Perdesaan dari bulan Maret 2015 sebesar 0,408 menjadi 0,389 pada bulan Maret 2018. Kemensos RI berperan menurunkan angka kemiskinan melalui beragam program Bansos dan subsidi. Sejumlah program pengentasan kemiskinan dari Kementerian Sosial RI menunjukkan kinerja positif, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Kompas.com,18

Juli 2018). Kondisi penduduk miskin Indonesia menurut data Biro Pusat Statistik periode Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang atau 9,41%. Ini berarti telah terjadi penurunan angka kemiskinan lagi sebesar 0,41% dibanding periode Maret 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019).

Sejalan dengan statement BPS, hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan yang dilaksanakan Tim Peneliti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Tahun 2018 juga menyimpulkan, bahwa tingkat ketercapaian pelaksanaan Program BPNT di 34 kota/kabupaten tergolong sangat efektif dengan nilai rerata sebesar 89,78%. Tingkat kemanfaatan program BPNT bagi KPM juga sangat tinggi dengan nilai rerata dari segi ekonomi sebesar 96,26% dan dari segi sosial sebesar 96,34%. Kontribusi program BPNT untuk pemenuhan kebutuhan beras KPM sebesar 30%, sedangkan kebutuhan telur (protein) tercukupi sebesar 4,46%. KPM merasa puas terhadap penyelenggaraan program BPNT dengan tingkat kepuasan sebesar 80,12% (B2P3KS Yogyakarta, 2018).

Penelitian evaluasi tersebut juga mengungkapkan, bahwa tingkat ketercapaian pelaksanaan program Rastra di 16 kota/kabupaten relatif efektif dengan nilai rerata sebesar 84,42%. Tingkat kemanfaatan program Rastra bagi KPM juga sangat tinggi, dari segi ekonomi dengan nilai rerata sebesar 94,46% dan dari segi sosial sebesar 96,34%. Kontribusi program Rastra untuk pemenuhan kebutuhan beras KPM sebesar 34,00% dari total kebutuhan pangan setiap bulan. KPM merasa puas terhadap penyelenggaraan program Rastra dengan tingkat kepuasan sebesar 80,01%. (B2P3KS Yogyakarta, 2018).

Hasil penelitian ini mengindikasikan, bahwa secara keseluruhan Program Bansos Pangan, baik BPNT maupun Rastra sudah sangat efektif

seperti yang diharapkan, yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat manfaat. Data yang dikemukakan Badan Pusat Statistik terkait penurunan persentase penduduk miskin Indonesia, dan penurunan Indeks Gini dari waktu ke waktu, serta hasil evaluasi Tim Peneliti B2P3KS Yogyakarta di 50 kota/kabupaten menunjukkan keseriusan pemerintah cq Kementerian Sosial RI dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat persepsi keluarga penerima manfaat (KPM) tentang program pengentasan kemiskinan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi KPM. Asumsi yang mendasari adalah, bahwa persepsi dapat bervariasi di antara individu (KPM) berdasarkan preferensi dan reaksi mereka ketika terpapar pada realitas yang sama (penerima program pengentasan kemiskinan).

Persepsi pada kehidupan seseorang merupakan representasi bermakna sebagai prediktor penting pada hasil kehidupan positif (Stavrova et al., 2020). Sementara itu, Walgito (2003) mendefinisikan persepsi sebagai sebuah proses pengorganisasian dan peninterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh setiap individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan aktivitas yang integrated dalam diri individu tersebut. Persepsi menurut Sugihartono, dkk (2007) merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya.

Hill, C.W.L. & McShane (2008) mendefinisikan persepsi sebagai proses menghadiri, menafsirkan, dan mengatur informasi. Zacks, (2020) menambahkan, bahwa representasi peristiwa dalam persepsi dan memori memiliki struktur internal yang kaya dan koneksi satu sama lain, dan keduanya

dijelaskan oleh pengetahuan yang dikumpulkan dari pengalaman sebelumnya. Dengan kata lain, persepsi seseorang dipengaruhi dan dibentuk oleh model mentalnya, yang merupakan produk dari pengetahuan dan pengalaman sebelumnya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus dengan indera penglihatan, pendengaran dan penghayatan yang diterima oleh individu-individu yang nantinya akan memberikan makna atau pemahanan kepada lingkungannya. Pada persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Artinya, sebagian manusia ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi positif dan sebagian yang lain mempersepsikan sesuatu itu tidak baik atau persepsi negatif. Perbedaan persepsi itu akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Persepsi melibatkan tiga karakteristik, yaitu: (1) kesadaran akan objek yang dirasakan; (2) keyakinan akan keberadaan objek yang dirasakan; dan (3) penerimaan langsung dari objek yang dirasakan (Streit et al., 2007). Menurut Sobur (2003), persepsi memiliki tiga komponen utama, yaitu: (1) Seleksi, yaitu proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar; (2) Organisasi, yaitu proses pengaturan informasi agar mempunyai makna, dan (3) Interpretasi yang diidentikkan dengan reaksi.

Persepsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Menurut Mahmud & Anis Nik Azemi, (2019) *the developed performance management system* (PMS faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari: (1) pengetahuan dan kemampuan, dan (2) cara menilai sesuatu. Sedang menurut Robbins (2003) faktor yang

mempengaruhi persepsi antara lain: pelaku persepsi, objek atau target yang dipersepsikan dan kondisi. Dalam konteks penelitian ini, konsep yang digunakan terkait faktor yang mempengaruhi persepsi mengacu pada konsep Robbins. Toha (2007) mengemukakan, bahwa proses persepsi sosial hanya akan melibatkan orang yang melihat atau menilai (*preciever*) dan orang yang dinilai atau dilihat (*precieved*). Kedua pihak ini mempunyai karakteristik masing-masing, karakteristik inilah yang mempengaruhi warna persepsi sosial.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dimaknai, bahwa persepsi KPM merupakan pemahaman dan sikap KPM terhadap obyek tertentu, dalam hal ini kebijakan pemerintah cq Kementerian Sosial RI melalui program pengentasan kemiskinan yang melibatkan mereka sebagai sasaran program (penerima manfaat). Program pengentasan kemiskinan yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial pangan (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Rastra). Persepsi KPM tersebut sedikit atau banyak akan mempengaruhi sikap dan tindakan mereka dalam merespon kebijakan pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian survey bersifat *ex post facto* yang dilakukan dengan memadukan metode kuantitatif dengan metode kualitatif atau *mixed methods*. Menurut (Creswell, 2014) *mixed methods* merupakan pendekatan dalam penelitian dengan cara mengkombinasikan atau mengasosiasikan teknik kualitatif dan kuantitatif. Dalam konteks penelitian ini, metode campuran yang digunakan adalah sekuensial eksplanatori. Artinya, dalam penelitian ini data kuantitatif dikumpulkan dan

dianalisis terlebih dahulu sesuai dengan desain yang ditentukan (*survey*), kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data kualitatif melalui *in depth interview* terhadap sejumlah informan. Pada Interpretasi data, peneliti menjelaskan bahwa analisis data kualitatif menerangkan (*to explain*) apa yang didapatkan dari analisis kuantitatif. Pertimbangan digunakannya kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini agar ditemukan hasil penelitian yang lebih komprehensif, dibanding hanya menggunakan salah satu pendekatan saja.

Penelitian ini dilaksanakan di 11 provinsi, 70 kabupaten, 5 kota, 77 kecamatan, dan 77 desa/kelurahan penerima Program PKH dan Bansos Pangan di Indonesia. Dalam pengumpulan dan analisis data yang dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2019, dilibatkan 17 orang peneliti dan 5 orang pembantu peneliti dari B2P3KS, serta

sejumlah peneliti independen dari Lembaga Survei Populi (8 orang Supervisor Provinsi dan 77 orang Enumerator Lokal). Lokasi ditentukan secara acak dengan mempertimbangkan pembagian tiga wilayah kerja sesuai kebijakan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin serta keberadaan tiga program (PKH, Rastra, dan BPNT) di wilayah tersebut.

Responden penelitian ini terdiri dari: 1) KPM PKH-BPNT, KPM PKH-Rastra, KPM BPNT, dan KPM Rastra, 2) Penyelenggara program, serta 3) Pendamping PKH, BPNT, dan Rastra. Atas dasar pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya, maka setiap desa/kelurahan diambil sampel sebanyak 10 orang atau 770 orang dari 77 desa/kelurahan. Teknik sampling yang digunakan adalah proporsional multistage random sampling dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perincian Jumlah Sampel Penelitian Menurut Provinsi dan Jenis Program.

No	Provinsi	KPM PKH-BPNT		KPM BPNT		KPM PKH-RASTRA		KPM RASTRA		Total Responden (KK)	Desa
		Populasi	Sampel (adjusted)	Populasi	Sampel (adjusted)	Populasi	Sampel (adjusted)	Populasi	Sampel (adjusted)		
1	Banten	108.589	10	95.535	10	80.878	10	176.832	20	50	5
2	Jawa Tengah	1.269.192	120	1.234.794	120	0	0	0	0	240	24
3	DI. Yogyakarta	159.704	20	129.312	10	0	0	0	0	30	3
4	Jawa Timur	1.100.023	110	1.320.238	120	138.075	10	211.924	20	260	26
5	Kalimantan Barat	13.249	0	10.223	0	101.767	10	96.792	10	20	2
6	Kalimantan Selatan	41.389	0	24.370	0	41.995	0	44.573	10	10	1
7	Sulawesi Tengah	9.001	0	3.592	0	97.037	10	92.228	10	20	2
8	Sulawesi Selatan	135.554	10	86.637	10	112.531	10	101.231	10	40	4
9	Sulawesi Tenggara	12.236	0	4.481	0	76.568	10	61.970	10	20	2
10	Nusa Tenggara Barat	120.805	10	81.361	10	116.071	10	154.910	10	40	4
11	Nusa Tenggara Timur	8.797	0	3.452	0	225.554	20	213.153	20	40	4
JUMLAH		2.978.539	280	2.993.995	280	990.476	90	1.153.613	120	770	77

Sumber: Kerangka Sampel Penelitian, 2019.

Data kuantitatif terkait persepsi KPM dikembangkan berdasar 2 indikator yaitu persepsi (pengetahuan dan pemahaman) KPM terhadap: (1) program pengentasan kemiskinan (PKH dan BPNT), dan (2) kinerja program pengentasan kemiskinan (PKH dan BPNT). Instrumen dibuat dalam bentuk skala likert dengan empat opsi jawaban, yaitu: sangat paham (skor 4), paham (skor 3), belum/tidak paham (skor 2) dan sangat tidak paham (skor 1). Tingkat persepsi KPM merupakan akumulasi dari tingkat kepaahaman KPM terhadap program dan kinerja program pengentasan kemiskinan yang diperoleh dari skor total jawaban responden (KPM). Sedangkan pendalaman tentang persepsi KPM terhadap program pengentasan kemiskinan dilakukan dengan teknik *in depth interview*. Untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi KPM dikembangkan instrumen dengan menjabarkan faktor: (1) pelaku, (2) Obyek yang dipersepsikan dan (3) kondisi ke dalam sejumlah subfaktor/indikator. Pelaku persepsi diukur dari indikator umur, pendidikan dan penghasilan KPM; obyek yang dipersepsikan diukur dari indikator jenis dan jumlah bantuan yang diterima, mekanisme pelaksanaan program, informasi yang diperoleh terkait program dan kualitas program; kondisi diukur dari indikator lama KPM menerima bantuan. Jawaban responden menjadi dasar dalam melakukan pengujian dengan menggunakan *confirmatory factor analysis* (CFA) sehingga dapat diketahui loading factor dari masing-masing faktor persepsi yang diukur. CFA menurut (Joreskog & Sorbom, 1993) digunakan untuk menguji unidimensional, validitas dan reliabilitas model pengukuran konstruk yang tidak dapat diukur langsung. Model ini menurut Ferdinand (2002) disebut model deskriptif atau *confirmatory factor model* yang menunjukkan operasionalisasi variabel atau konstruk penelitian menjadi indikator-indikator terukur

yang dirumuskan dalam bentuk persamaan dan atau diagram jalur tertentu.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi (*check list*), kuesioner, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Peserta FGD pada masing-masing lokasi sebanyak 15 orang terdiri dari: 1) Tim Pelaksana PKH Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 2 orang; 2) Tim Koordinasi BPNT Kabupaten/Kota sebanyak 2 orang; 3) Korkot/Korkab PKH sebanyak 1 orang; 4) Korteks BPNT sebanyak 1 orang; 5) Pendamping PKH sebanyak 2 orang; 6) TKSK sebanyak 2 orang; 7) KPM PKH sebanyak 2 orang; 8) KPM BPNT/Rastra sebanyak 2 orang; dan 9) Narasumber/Moderator sebanyak 1 orang.

Data penelitian yang bersifat kuantitatif digunakan untuk menggambarkan sasaran penelitian dan persepsi KPM. Data kuantitatif diolah menggunakan statistik deskriptif. Untuk mengukur keterkaitan antar variabel/ komponen faktor yang mempengaruhi persepsi KPM menggunakan *confirmatory factor analysis* (CFA) dengan bantuan Program Lisrel 8.54 yang dikuatkan dengan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM). Data yang bersifat kualitatif untuk mengungkap lebih dalam lagi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dianalisis secara deskriptif mengacu pada model analisis versi (Milles & Huberman, 1994)

Limitasi penelitian ini antara lain: 1) keterbatasan waktu, 2) tidak adanya kesempatan untuk melakukan *coaching* kepada enumerator lapangan, sehingga pemahaman enumerator lapangan terhadap instrumen tidak sama, dan 3) sampel telah ditetapkan pusat berdasarkan kerangka sampling yang mengacu pada data Pusdatin, sehingga mengalami kesulitan dalam penggantian sampel terpilih ketika terjadi permasalahan terkait dengan keberadaan sampel di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden Penelitian

Penelitian ini melibatkan 770 orang responden KPM Program Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI. Rincian jumlah sampel penelitian tergambar pada Tabel 1.

Secara deskriptif dapat digambarkan, bahwa mayoritas responden penelitian ini berjenis kelamin Perempuan, yakni sebanyak 721 orang (93,60%), selebihnya sebanyak 49 orang (6,40%) berjenis kelamin Laki-laki. Sebagian besar responden berada pada rentang usia 26 tahun ke atas (97,8%); berstatus menikah (82,70%); berpendidikan tamat SD ke bawah (74,80%); dengan rata-rata pendapatan keluarga Rp 905.430,- per bulan serta rata-rata pengeluaran keluarga Rp 1.110.372,- per bulan. Sebagian besar responden (58,72%) terpaksa menekuni pekerjaan sebagai buruh dan petani, bahkan 32,33% responden lainnya tidak dapat bekerja, yang juga disebabkan faktor usia. Berdasarkan kenyataan ini sangatlah wajar apabila pendapatan dan pengeluaran keluarga dari hampir seluruh responden penelitian ini tidak lebih dari Rp 1.500.000,- per bulan.

Kondisi kehidupan sebagian besar responden (58,2%) dengan jumlah anak sebanyak 2-3 orang dirasakan berat, tanpa adanya intervensi dari Pemerintah (Kemensos RI), berupa Program Pengentasan Kemiskinan, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Berkenaan dengan hal tersebut, responden sangat merasa terbantu dengan menjadi KPM program pengentasan kemiskinan ini. Deskripsi responden berdasar program yang diikuti dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Responden Penelitian Menurut Keikutsertaan dalam Program.

No.	Kategori Program	Frekuensi	Persentase
1	PKH-BPNT	280	36,36
2	PKH-Rastra	90	11,69
3	BPNT	280	36,36
4	Rastra	120	15,59
Total		770	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2019.

Data dalam Tabel 2 menunjukkan, bahwa mayoritas responden penelitian adalah KPM PKH-BPNT dan KPM BPNT dengan jumlah sama, yakni masing-masing sebanyak 280 KPM (36,6%), sedang jumlah KPM-Rastra sebanyak 120 KPM (15,59%), dan jumlah terkecil adalah KPM PKH-Rastra sebanyak 90 KPM (11,69%). Jumlah KPM-Rastra relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah KPM PKH dan BPNT, karena adanya kebijakan Kementerian Sosial RI untuk mengalihkan mekanisme penyaluran bantuan dari tunai menjadi non tunai.

Persepsi KPM tentang Program Pengentasan Kemiskinan

Data pada Gambar 1 menunjukkan, bahwa KPM PKH-BPNT yang memahami program sebanyak 78%-80%, KPM PKH-Rastra sebanyak 60%-75%, KPM BPNT sebanyak 70%, dan KPM Bansos-Rastra sebanyak 60%. Sementara KPM PKH-BPNT yang belum memahami program sebanyak 2%-14%, KPM PKH-Rastra sebanyak 15%-16%, KPM BPNT sebanyak 20%, dan KPM Bansos-Rastra sebanyak 27%. Hal ini menunjukkan, bahwa secara umum KPM yang telah paham lebih banyak daripada KPM yang belum paham tentang program pengentasan kemiskinan yang diikutinya. Jumlah KPM paling banyak yang telah memahami program adalah KPM PKH-BPNT (78%-80%), sedang jumlah KPM

terbanyak yang belum memahami program adalah KPM Bansos-Rastra (27%).

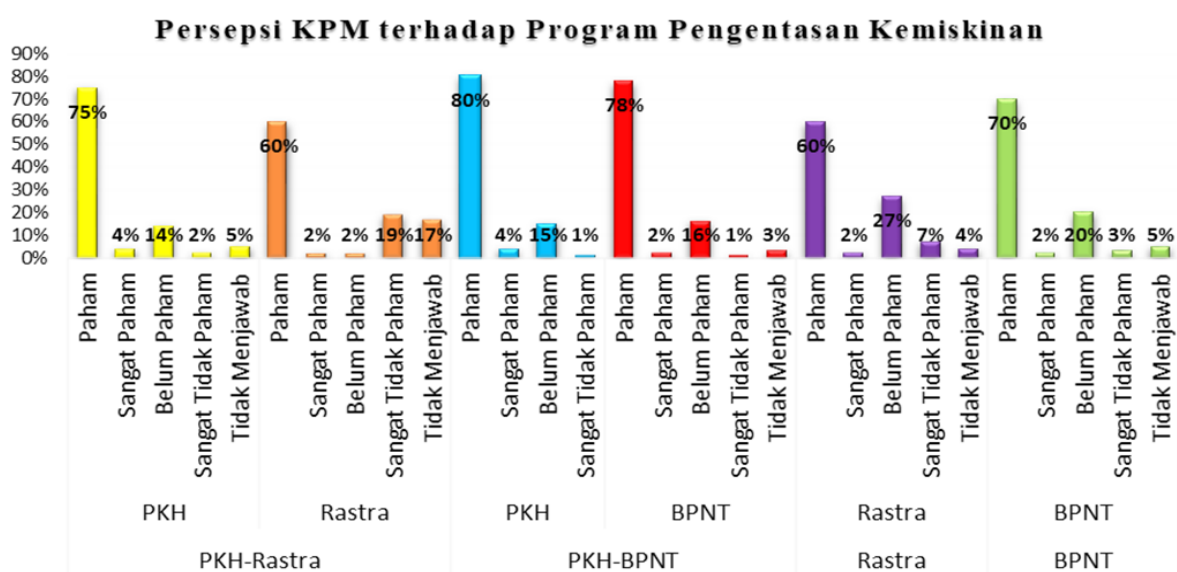
Pada sisi lain, jumlah KPM terkecil yang telah memahami program adalah KPM-Bansos Rastra (60%), sedang jumlah KPM terkecil yang belum memahami program adalah KPM-PKH BPNT (2%-14%). Hal ini menunjukkan, bahwa KPM PKH-BPNT dengan KPM Bansos-Rastra berada pada dua kutub tingkat pemahaman yang berbeda tentang program pengentasan kemiskinan yang diikutinya. Sebagian lokasi penelitian sudah tidak lagi menyelenggarakan Program Pengentasan Kemiskinan berupa Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) karena sudah beralih pada mekanisme penyaluran non tunai berupa bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

KPM PKH memiliki pemahaman tentang program yang relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan KPM program lainnya, karena program ini sudah berjalan relatif lama, yakni sejak 2007 dengan mekanisme program yang sangat jelas, serta didukung oleh SDM dan sarana prasarana yang relatif sangat memadai. Sementara KPM Bansos-Rastra

memiliki pemahaman yang relatif lebih rendah apabila dibanding KPM program lainnya, karena program ini merupakan kelanjutan dari program Raskin yang menyisakan pengalaman kurang baik bagi KPM, terutama terkait dengan mekanisme penyaluran dan kualitas beras.

Faktor yang Mempengaruhi Persepsi KPM tentang Program Pengentasan Kemiskinan

Mengacu pada pemikiran Robbins (2003: 160-163), terkait tiga faktor yang mempengaruhi persepsi KPM tentang Program Pengentasan Kemiskinan, maka dapat disajikan hasil analisis data seperti yang tertuang dalam Tabel 3. Data dalam Tabel 3 mengungkap, bahwa tiga faktor beserta sejumlah subfaktor yang berpotensi mempengaruhi persepsi KPM tentang Program Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI adalah: 1) Faktor pelaku persepsi (usia, pendidikan, dan penghasilan); 2) Faktor obyek yang dipersepsikan (jenis dan jumlah bantuan yang diterima, mekanisme pelaksanaan program, informasi yang diperoleh terkait program, dan kualitas layanan pendampingan); serta 3) Faktor kondisi (lama menerima bantuan).



Gambar 1. Persepsi KPM tentang Program Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis faktor konfirmatori dapat diketahui, bahwa seluruh komponen faktor tersebut memberikan sumbangan pengaruh yang signifikan, baik terhadap persepsi KPM PKH, KPM BPNT, maupun KPM Bansos Rastra, dengan besaran *loading factor*: 1) faktor pelaku persepsi sebesar 0,81; 2) faktor obyek yang dipersepsikan sebesar 0,91, dan 3) faktor kondisi sebesar 0,86. Sedangkan nilai *t* dari: 1) faktor pelaku sebesar 26,25, 2) faktor Obyek yang dipersepsikan sebesar 31,14, dan 3) faktor kondisi sebesar 28,57. Hasil analisis ini menunjukkan, bahwa faktor obyek yang dipersepsikan memiliki besaran *loading factor* (0,91) dan nilai *t* (31,14) tertinggi dibandingkan dengan faktor lainnya. Obyek yang dipersepsikan antara lain berupa jenis dan jumlah bantuan yang diterima, mekanisme pelaksanaan program, informasi yang diperoleh terkait program, dan kualitas layanan pendampingan. Faktor ini dominan mempengaruhi arah persepsi KPM tentang program. Fakta ini mengungkap, bahwa persepsi atau pemahaman KPM tentang Program Penanganan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI didominasi oleh obyek yang dipersepsikan, yakni bantuan yang diterima, mekanisme penyaluran bantuan,

informasi terkait bantuan, dan kualitas pendampingan yang diterima.

Persepsi KPM tentang program juga tercermin dari hasil wawancara terhadap responden di sejumlah lokasi penelitian, antara lain di Kabupaten Serang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Malang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Banjar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Mataram, dan Kabupaten Kupang. Sebagian besar KPM di sejumlah lokasi tersebut tidak memahami hakikat program pengentasan kemiskinan yang memposisikan mereka sebagai KPM, kecuali hanya sebatas pada bentuk dan nilai bantuan yang telah mereka terima.

KPM PKH memahami program sebagai bantuan pembiayaan untuk meringankan beban pemenuhan kebutuhan keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan. KPM BPNT memahami program sebagai bantuan paketan berupa 7 Kg beras dan 1 Kg telur, sedang KPM Bansos-Rastra memahami program sebagai bantuan beras sebanyak 10 Kg. Bahkan sejumlah KPM tidak mengetahui kepanjangan dari PKH dan BPNT. Mereka juga tidak mengetahui perbedaan antara Raskin, Rastra, dengan BPNT. Ketidakpahaman tentang hakikat

Tabel 3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi KPM Tentang Program Pengentasan Kemiskinan dengan Nilai Sumbangannya

Faktor	Sub Faktor	Nilai
Pelaku persepsi <i>Loading factor</i> : 0,81 Nilai <i>t</i> : 26,25	a. Usia	0,90
	b. Pendidikan	0,85
	c. Penghasilan	0,80
Obyek yang dipersepsikan <i>Loading factor</i> : 0,91 Nilai <i>t</i> : 31,14	a. Jenis dan jumlah bantuan yang diterima	0,67
	b. Mekanisme pelaksanaan program	0,94
	c. Informasi yang diperoleh terkait program	0,88
	d. Kualitas layanan pendampingan	0,38
Kondisi <i>Loading factor</i> : 0,86 Nilai <i>t</i> : 28,57	Lama menerima bantuan	0,86

Sumber: : Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Data Primer Penelitian, 2019.

program pengentasan kemiskinan ini juga dijumpai pada kalangan Tim Koordinasi (*stakeholders*) dan Pendamping Program di sejumlah kabupaten/kota. Sebagian besar KPM juga tidak mengetahui secara pasti pihak penyelenggara program tersebut. Pihak-pihak yang seringkali disebutkan sebagai pemberi bantuan tersebut, antara lain Presiden Jokowi, Dinas Sosial, Pendamping, bahkan Pemilik *e-warong* atau Agen Bank.

Kenyataan tersebut menunjukkan, bahwa persepsi atau pemahaman KPM tentang program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan kurangnya informasi yang mereka dapatkan terkait hakikat PKH dan atau Program Bansos Pangan, baik BPNT maupun Rastha. Kebanyakan dari mereka baru sekali menerima penjelasan tentang program selama menjadi KPM (di awal program), bahkan tidak sedikit diantara mereka yang belum sekalipun menerima penjelasan tentang program selama menjadi KPM.

Informasi yang KPM dapatkan hanya sebatas pada bagaimana cara menerima bantuan melalui mesin ATM atau EDC yang masih sangat asing bagi mereka. Penjelasan itu sangat sulit mereka pahami, terbukti kebanyakan KPM tidak pernah mampu menggunakan sendiri kartu yang telah mereka miliki untuk mengakses bantuan, bahkan sebagian besar kartu tidak mereka simpan sendiri. Banyak kartu atas nama KPM yang dititipkan pada pendamping atau *e-warong*, bahkan PIN atau password mereka untuk mendapatkan bantuan tersebut juga mereka berikan kepada pendamping atau *e-warong*. Menurut mereka, hal itu untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan bantuan. Fakta ini menunjukkan,

bahwa kalangan KPM masih gagap dengan kebiasaan dalam dunia perbankan, kendati telah berulang kali diberi penjelasan teknis oleh petugas.

Kualitas layanan pendampingan juga merupakan sub faktor pengaruh terhadap persepsi atau pemahaman KPM tentang program. Secara umum responden merespon positif terhadap pendampingan yang diberikan petugas.

"Permintaan saya untuk diantar mengurus surat keperluan bantuan selalu dilayani.....". "Setiap kali kami menemui masalah, pendamping selalu membantu...". "Pendamping pasti mau mendampingi saya, ketika saya membutuhkan....". "Pendamping selalu mengabari dengan cepat tentang pencairan bantuan ini, sehingga kami dapat segera mendapatkan beras dan telur untuk di makan". "Saya sering diberi penjelasan tentang bantuan yang saya terima, seperti kapan pencairan, dan tempat pencairan bantuan...". "Saya diberi penjelasan oleh pendamping, sebelum mendapatkan bantuan, bahwa akan dapat bantuan berupa beras dan telur setiap bulannya..."

Pendamping juga dinilai peduli terhadap kondisi keterbatasan yang melekat pada kalangan KPM.

"saya mengucapkan terimakasih kepada pendamping, karena bantuan saya selalu diantarkan ke rumah setiap bulannya, rumah saya jauh dan naik turun bukit.....". "Pendamping dengan jelas mengemukakan persyaratan kepada saya untuk mendapatkan bantuan ini, seperti keluarga miskin, keluarga tidak mampu atau keluarga yang serba kekurangan...". "Saya tahu sebelum mendapatkan bantuan ini, pendamping mendata saya dulu...". "Saya

melihat pendamping orangnya pinter... dan paham sekali apabila menjelaskan tentang bantuan ini...". "Pendamping sangat gesit apabila dimintai bantuan oleh warga miskin disini...". "Pak Jarwanto orangnya lucu dan ramah sering bercanda dengan kami semua... dia banyak membantu kami....". "Setiap saya minta bantuan apapun kepada pendamping dan pasti dibantunya....". "Saya bangga pendamping kami orangnya baik sekali... dan ringan tangan kepada kita semua yang membutuhkan...". "Pendamping kami tidak pilih kasih dalam memberi pelayanan".

Berbagai ungkapan ini menggaris bawahi, bahwa persepsi, ketertarikan, antusiasme, atau pemahaman KPM sangat kuat terhadap obyek yang dipersepsikan, yakni kualitas layanan pendampingan, informasi terkait program, jenis dan jumlah bantuan sosial, serta mekanisme pelaksanaan program.

Mekanisme pelaksanaan program memberi sumbangan terkecil dalam membangun persepsi responden. Kenyataan menunjukkan, bahwa persepsi atau pemahaman KPM tentang Program Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI lebih terfokus pada bantuan, baik berupa sejumlah uang untuk KPM PKH maupun berupa beras dan atau telur untuk KPM BPNT atau KPM Bansos Rastra, yang secara finansial memang sangat menguntungkan mereka. KPM kurang memahami mekanisme bantuan. Mereka cenderung mempercayakan pada Pendamping Program untuk mengakses bantuan. KPM sangat antusias terhadap keberadaan, bahkan keberlanjutan program. KPM sangat bersyukur dapat memperoleh bantuan tersebut, kendati mereka tidak paham maksud yang terkandung dalam bantuan tersebut, yakni pengentasan kemiskinan, yang menempatkan bantuan

sebagai salah satu sarana untuk memandirikan dan bukan untuk membuat KPM semakin tergantung.

KPM hampir tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai hakikat program, kecuali tata-caramenggunakanfasilitasperbankan(ATM dan EDC) untuk menerima bantuan tersebut. Hal ini berbeda dengan KPM di Kabupaten Sigi yang umumnya telah paham bahwa PKH, BPNT, dan Bansos Rastra adalah Program Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI dan disalurkan melalui pengawasan dinas sosial setempat. Pemahaman ini dikarenakan telah dilakukannya beberapa kali sosialisasi program secara terstruktur mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga KPM. Sosialisasi ini diperkuat dengan pertemuan rutin antara pendamping dengan KPM. Pemerintah kabupaten turut memperkuat program dengan dana sharing dari APBD. Sosialisasi program BPNT telah dilaksanakan di semua wilayah target. Melalui sosialisasi KPM mengetahui substansi program, bentuk dan jumlah bantuan, serta mekanisme penyalurannya. KPM juga telah mengetahui bahwa BPNT ini akan disalurkan melalui e-Warong atau agen yang telah ditunjuk melalui transaksi elektronik.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: 1) Mayoritas responden penelitian ini berjenis kelamin perempuan, berusia di atas 26 tahun, berstatus menikah, berpendidikan tamat SD, menekuni pekerjaan sebagai buruh dan petani, dengan rata-rata pendapatan keluarga Rp 905.430,- per bulan serta rata-rata pengeluaran keluarga Rp 1.110.372,- per bulan. 2) Terkait pemahaman terhadap program, mayoritas KPM mengaku paham tentang Program Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian

Sosial RI yang memposisikan mereka sebagai KPM. 3) Persepsi KPM tentang Program Penanganan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI didominasi oleh pengaruh faktor obyek yang dipersepsikan, dibandingkan dengan faktor pelaku dan faktor kondisi. Fakta ini menunjukkan, bahwa pemahaman KPM tentang Program Penanganan Kemiskinan hanya sebatas pada bantuan yang akan diterimanya, bukan pemahaman tentang hakikat program secara keseluruhan.

Fakta ini menunjukkan, bahwa pemahaman KPM tentang Program Penanganan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI hanya sebatas pada bantuan yang telah dan diharapkan akan terus diterimanya; bukan pemahaman tentang hakikat program secara keseluruhan. Sementara bantuan sosial pada dasarnya adalah sekadar strategi untuk memutus Lingkaran Setan Kemiskinan (*Visious Circle of Poverty*) dan tidak diberikan secara terus-menerus. Bantuan diberikan agar KPM mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial mereka agar segera terbebas dari "rantai kemiskinan" yang selama ini senantiasa membelenggu mereka. Hal ini tentu saja harus disikapi secara bijaksana.

SARAN

Berdasar temuan penelitian dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 1) Keterbatasan pemahaman KPM tentang hakikat program penanganan kemiskinan secara menyeluruh dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian efektivitas program. Hal ini cenderung dipengaruhi minimnya informasi yang diperoleh KPM terkait program. Atas dasar hal itu penelitian ini merekomendasikan upaya penguatan kegiatan edukasi dan sosialisasi

mengenai hakikat program, tujuan, manfaat, prinsip utama, dan mekanisme pelaksanaan program bagi terciptanya peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial KPM serta kesiapan mereka menghadapi graduasi, baik bagi KPM maupun bagi tim pengendali, tim koordinasi (*stakeholders*), kepala desa/lurah, penyalur (Himbara, Bulog, e-warong dan agen), serta pendamping program. 2) Penguatan koordinasi, baik di kalangan Tim Pengendali, Tim Koordinasi, Kepala Desa/Lurah, Penyalur (Himbara, Bulog, *e-Warong*, dan Agen), Pendamping Program, maupun Keluarga Penerima Manfaat bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendamping sebagai bekal pemberian intervensi dan pemahaman tentang program kepada KPM sehingga tujuan program dapat tercapai sesuai dengan harapan. 4) Penyuluhan dan Bimbingan Sosial selayaknya menjadi ikon Kementerian Sosial RI dan menjadi kegiatan terpenting dalam penyelenggaraan setiap program sebagai tindak lanjut dari kebijakan SDM Unggul Indonesia Maju.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada sejumlah satuan kerja, lembaga publik, keluarga, dan individu di lokasi penelitian yang bertugas menyelenggarakan dan menerima manfaat Program Pengentasan Kemiskinan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan, baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Pangan Rastra) serta berbagai pihak yang telah menyediakan waktu, memberikan informasi, serta dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- B2P3KS, T. P. (2018). *Hasil Evaluasi Efektivitas Program Bansos Rastra dan BPNT pada 50 Kota/Kabupaten Di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistika. (2019). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- Bappenas. (2018). *Integrasi Program-program Kemiskinan dapat Menurunkan Dua Persen Tingkat Kemiskinan*. <https://bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/integrasi-program-program-kemiskinan-dapat-menurunkan-dua-persen-tingkat-kemiskinan/> diunduh tanggal 5 Maret 2020, jam 10:42.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Ferdinand, A. (2002). *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen, Edisi ketiga*. Fakultas Ekonomi UNDIP.
- Hill, C. W. L., & McShane, S. L. (2008). *Principles of Management*. McGraw-Hill International Edition.
- Joreskog, K., & Sorbom, D. (1993). LISREL 8 user's reference guide. Scientific Software International.
- Kompas.com. (2018). Peran Kementerian Sosial pada Capaian Penurunan Kemiskinan.
- Mahmud, F., & Anis Nik Azemi, N. (2019). Factors Influencing Employee Perception on Performance Management System. KnE Social Sciences. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i22.5072>
- Milles, M., & Huberman, A.. (1994). *Qualitative data analysis: An Expanded sourcebook*. SAGE Publication.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 tentang Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin, (2013).
- Peraturan Presiden RI Nomor 46 tentang Kementerian Sosial, (2015).
- Robbins, S. P. (2003). *Perilaku Organisasi*. Index Kelompok Gramedia.
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum*. Pustaka Setia.
- Stavrova, O., Pronk, T., & Kokkoris, M. D. (2020). Finding meaning in self-control: The effect of self-control on the perception of meaning in life. *Self and Identity*, 19(2), 201–218. <https://doi.org/10.1080/15298868.2018.1558107>
- Streit, M., Shockley, K., & Riley, M. A. (2007). Rotational inertia and multimodal heaviness perception. *Psychonomic Bulletin and Review*. <https://doi.org/10.3758/BF03194135>
- Sugihartono, dkk. (2007). *Psikologi Pendidikan*. UNY Pers.
- Toha, M. (2007). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

Walgito, B. (2003). Pengantar Psikologi Umum. Andi Offset.

Zacks, J. M. (2020). Event Perception and Memory. *Annual Review of Psychology*, 71(1), 165–191. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-051101>.

EKSPLORASI KEBUTUHAN ANAK DAN PENGEMBANGAN MODEL PENGASUHAN DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) DI ABAD 21 DI JAKARTA

THE EXPLORATION OF THE CHILDREN'S NEEDS AND THE DEVELOPMENT OF PARENTING MODEL AT ORPHANAGES IN JAKARTA IN THE 21ST CENTURY

Mona Sugianto, Zainal Abidin, Urip Purwono, Juke Siregar

Program Doktor Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur No. 35 Kota Bandung, Jawa Barat

E-mail: mona_narcis@yahoo.com

Diterima: 8 Nopember 2019, Direvisi: 11 Juni 2020; Disetujui: 10 Agustus 2020

Abstrak

Panti asuhan, yang telah menjadi salah satu alternatif solusi bagi permasalahan kesejahteraan anak akibat kemiskinan, ketiadaan orang tua, maupun disfungsi keluarga, bagaimanapun telah menjadi 'rumah' dan 'keluarga' bagi anak-anak yang tidak beruntung selama ratusan tahun. Namun demikian, dengan perubahan zaman di abad 21, termasuk semakin kompleksnya permasalahan sosial yang dihadapi, model pengasuhan di panti asuhan juga perlu *review* dan diperbaharui. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kebutuhan anak dan mengembangkan model pengasuhan anak di panti asuhan di abad 21. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta, menggunakan *phenomenological qualitative approach* dengan metode *focused group discussion* (FGD). Partisipan berjumlah 34 orang (19 laki-laki dan 15 perempuan) terlibat dalam penelitian ini dengan metode *convenience sampling*. Data diolah dengan menggunakan *thematic analysis* dengan software NVivo 12 Pro Ed. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tema besar kebutuhan anak, yaitu kebutuhan dasar; relasional-sosial; psikologis; dan pendidikan, pembentukan karakter dan prestasi. Dikaitkan dengan krisis abad 21 yang terdiri dari *improvement*, *reconnection*, *rapid change*, dan *solution*, maka diperoleh matriks model pengasuhan anak panti asuhan di abad 21. Dari matriks tersebut diperoleh 16 tugas pengasuhan anak di panti asuhan di abad 21 yaitu: filosofi dan spiritualitas; sikap menghargai; regulasi diri; jati diri; rekonsiliasi; kepercayaan; adaptasi; proses mentoring; rasa keberhargaan diri; belas kasih; komitmen; resiliensi; integritas dan tanggung jawab; kolaborasi; *spirit of excellence*; dan inovasi.

Kata kunci: panti asuhan, LKSA, kebutuhan anak, abad 21, model pengasuhan.

Abstract

The orphanage, which has been one of the alternative solutions to problems of child welfare due to poverty, absence of parents, or family dysfunction, however, has been a 'home' and 'family' for disadvantaged children for hundred years. However, with the changing times of the 21st century, the parenting model in an orphanage also needs to be updated. The purpose of this research is to explore the needs of children and develop parenting models in 21st century orphanages. This study has been conducted in Jakarta, uses a *phenomenological qualitative approach* with a *focused group discussion* (FGD) method. 34 participants (19 men and 15 women) were involved in this study with the *convenience sampling* method. Data were processed using *thematic analysis* with NVivo 12 Pro Ed software. The results showed that there were 4 major themes in children's needs, namely basic needs; social-relational; psychological; and education, character building and achievement. Associated with the 21st century crisis consisting of *improvement*, *reconnection*, *rapid change*, and *solution*, a matrix of 21st century orphanage parenting models was obtained. From the matrix, 16 childcare tasks were obtained in the orphanage, namely: philosophy and spirituality; respect; self-regulation; identity; reconciliation; trust; adaptation; mentoring process; a sense of self worth; compassion; commitment; resilience; integrity and responsibility; collaboration; *spirit of excellence*; and innovation.

Keywords: orphanage, LKSA, children's needs, 21st century, parenting model.

PENDAHULUAN

Ada beberapa latar belakang mengapa anak-anak tinggal di panti asuhan atau disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Latar belakang anak yang berasal dari keluarga miskin, keluarga retak (ada orang tua tetapi berpisah), anak ditelantarkan, atau anak yang berstatus yatim, piatu, ataupun yatim-piatu; menjadi alasan mengapa anak membutuhkan panti asuhan sebagai pengganti keluarga dalam proses tumbuh kembangnya. Panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.30/HUK/2011 tentang “Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak”, berperan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti sandang, pangan, dan papan, kesehatan, maupun pendidikan.

Dikaitkan dengan kecepatan perubahan dalam semua aspek kehidupan dan kemajuan teknologi informasi di abad 21, diperlukan sebuah terobosan dalam menjawab kebutuhan anak yang juga tentu mengalami perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kebutuhan anak ditinjau dari perspektif psikologi, sosial, dan pendidikan. Pemetaan kebutuhan anak ini, kemudian digunakan untuk membuat model pengasuhan LKSA di abad 21.

Kehidupan di Panti Asuhan

Penelitian tentang kehidupan anak di panti asuhan sudah banyak dilakukan. Sebagian penelitian, bahkan secara spesifik membandingkan bagaimana perbedaan anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan dengan anak-anak yang dibesarkan di keluarga.

Mohammadzadeh, et al (2018) menemukan bahwa *self-esteem* 70.8% anak dan remaja laki-laki serta 69,2% anak dan remaja perempuan yang tinggal di panti asuhan di Malaysia

berada dalam taraf rendah. Lebih lanjut, dalam aspek kesehatan emosi, 85,2%, 80,1%, dan 84,7% remaja di panti asuhan mengalami gejala-gejala depresi, kecemasan, dan *distress* (Mohammadzadeh, et al, 2018). Worku (2018) menemukan bahwa di Ethiopia, keterampilan sosial-emosional anak-anak di panti asuhan lebih rendah daripada anak-anak yang dibesarkan di keluarga. Sejalan dengan temuan di Ethiopia, di India, Upreti & Sharma (2018) menemukan bahwa anak dan remaja di panti asuhan lebih banyak yang kurang matang secara emosi (*emotionally immature*), bila dibandingkan anak yang berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal maupun keluarga dengan orang tua lengkap. Dalam perkembangan motorik kasar dan dalam perkembangan bahasa, anak-anak di panti asuhan menunjukkan performa yang lebih rendah (Worku, 2018). Hasil penelitian di Indonesia menggambarkan bahwa anak-anak yang tinggal di panti asuhan memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang rendah, *inferior*, pasif, apatis, cenderung menarik diri, mudah putus asa, cemas, dan memiliki ketakutan dalam relasi sosial (Hartini, 2001), keterampilan sosial dan *coping* yang rendah, cenderung kesepian, kurang percaya diri, mudah mempersepsikan adanya penolakan sosial, dan cenderung mengalami kesulitan dalam hubungan pertemanan jangka panjang (Rosari, 2012).

Selain hasil-hasil penelitian di atas, penelitian Hassanin (2018) di Cairo – Mesir membawa harapan positif karena temuan bahwa tingkat resiliensi, *sense of cohesiveness*, *social responsibility*, dan *social connection* pada anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan, lebih tinggi dari anak-anak yang tidak tinggal di panti asuhan.

Kehidupan di Abad 21

Setiap masa memiliki ‘kesempatan’ dan

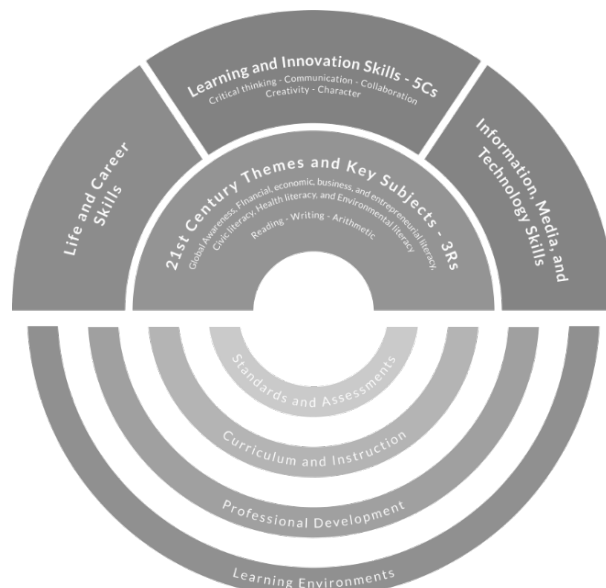
‘ancaman’-nya sendiri. Kehidupan di abad 21 menghadirkan sangat banyak peluang, terutama dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pada abad ini, dunia terkoneksi dengan internet, yang memungkinkan interaksi terjadi antarmanusia di berbagai belahan penjuru dunia, dengan sangat cepat, murah, dan mudah.

Sebaliknya, Rashedi, Plante, & Callister (2015) menggunakan istilah ‘*disconnected world*’ untuk menggambarkan keadaan dunia saat ini yang marak dengan peperangan dalam berbagai skala, diskriminasi dan kekerasan berbasis ras - suku - dan agama di berbagai belahan dunia, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, konflik antar group, serta aneka kekerasan dan tindak kriminal. Hasil penelitian Trzesniewski & Donnellan (2010) dalam Rashedi, Plante, & Callister (2015) yang meneliti fenomena penembakan masal di Columbine High School (1999), Sandy Hook Elementary School (2012), dan University of California (2014), menunjukkan bahwa tingkat stress, kecemasan, dan depresi pada orang muda sangat tinggi dan menunjukkan *trend* yang terus meningkat, disertai dengan kecenderungan untuk melakukan kekerasan dan tindakan brutal yang tiba-tiba.

Sebetulnya kondisi ‘*disconnected world*’ menjadi sesuatu yang ironis, mengingat bahwa internet membuat dunia ini menjadi ‘terbuka’ untuk dijelajahi, dan memberikan kesempatan manusia untuk saling terhubung satu sama lain. Tapi justru dalam era yang memudahkan ini, terjadi *disconnection*. Manusia menjadi terasing dengan dirinya sendiri, mengalami kebingungan mengenai identitas dirinya, serta terasing dengan sesama dan lingkungan hidupnya (Rashedi, Plante, & Callister, 2015)).

Menyikapi tantangan abad 21, The Partnership For The 21st Century (P21)

mengembangkan *framework for 21st century learning*, yang ditampilkan dalam gambar 1 sebagai berikut:



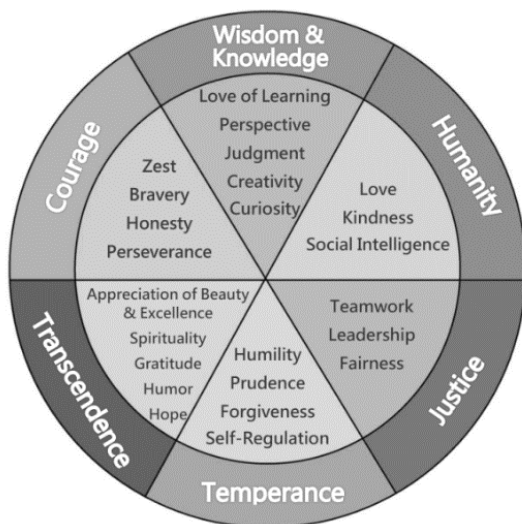
Gambar 1.

Framework For 21st Century Learning

Sumber: *Partnership For 21st Century Learning*, 2009.

Keterampilan hidup dan keterampilan yang berkaitan dengan karir dan pekerjaan, dibutuhkan, mengingat dalam abad ini ditemukan sangat banyak profesi dan pekerjaan baru yang tidak pernah bisa dibayangkan dalam masa-masa sebelumnya. Keterampilan belajar dan inovasi 5C merupakan keterampilan yang sangat penting. *Critical thinking* dibutuhkan untuk menyikapi arus informasi yang bergerak cepat dalam jumlah yang nyaris tak terbatas. Bagaimana mempertanyakan kembali, memilah informasi, dan mengolahnya secara kritis, menjadi kekuatan yang dahsyat untuk mengambil sikap bijaksana. *Communication* menjadi keterampilan yang dibutuhkan di semua sektor kehidupan, baik komunikasi lisan/ tertulis, langsung/ tidak langsung, termasuk komunikasi di sosial media. *Collaboration* juga merupakan keterampilan inti yang dibutuhkan abad 21. Bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Bagaimana seseorang bisa memiliki jati diri

yang kuat dan memiliki keahlian di bidangnya, untuk bersama-sama orang lain (bekerja sama) mencapai tujuan bersama. *Creativity* adalah keterampilan ke-4, yang mendasar dibutuhkan untuk memecahkan persoalan baru dengan berbagai alternatif pendekatan, metode, dan media yang beragam. Dan yang terakhir adalah *Character*, yang menjadi pondasi untuk menjamin keberlangsungan peradaban manusia (Partnership For 21st Century Learning, 2009). Peterson & Seligman (2004) menguraikan 6 kebajikan dan 24 kekuatan karakter, yang dibutuhkan untuk semua organisasi, masyarakat, budaya, negara, dan dunia ini untuk bertahan dari ancaman bencana sosial dan membuat manusia bisa hidup bersama dalam damai dan tetap ‘terkoneksi’ satu sama lain.



Gambar 2.

6 Virtues & 24 Character Strengths

Sumber: Peterson & Seligman (2004)

Uraian-uraian di atas menggambarkan adanya krisis di abad 21. Krisis berarti adanya peluang (*opportunities*) sekaligus bahaya (*danger*). Krisis dapat menjadi peluang untuk maju bila sifat abad 21 yaitu perubahan yang cepat dan orientasi solusi bisa dipenuhi dengan tepat. Namun krisis bisa membahayakan bila kondisi abad 21 yang mengalami ‘*disonnection*’ dan masalah yang ada saat ini tidak bisa

dipenuhi dengan baik.

Dikaitkan dengan gambar 1 yang menekankan pada kebutuhan untuk hidup di abad 21, gambar 2 yang menekankan pada pentingnya kebajikan dan karakter dalam kelangsungan hidup, serta praktik pengasuhan di panti asuhan, maka krisis (peluang dan ancaman) abad 21 dapat dikategorikan ke dalam 4 fokus sebagai berikut:

- 1) Perbaikan kondisi mental-emosional anak-anak panti asuhan.
- 2) *Re-connection* atau memulihkan relasi positif antara individu dengan dirinya sendiri, sesama, dan lingkungannya, yang mengarahkan kepada kebutuhan abad 21 untuk berkolaborasi dan menjalin sinergi.
- 3) Kesiapan menghadapi perubahan yang cepat, yang berhubungan dengan kebutuhan abad 21 yang mengalami perubahan besar-besaran dalam teknologi informasi dan komunikasi, corak karir, dan perubahan budaya.
- 4) Menemukan solusi-solusi baru.

Pengasuhan di Panti Asuhan Abad 21

Panti asuhan, yang telah menjadi salah satu alternatif solusi bagi permasalahan kesejahteraan anak akibat ketiadaan orang tua maupun disfungsi keluarga, bagaimanapun telah menjadi ‘rumah’ dan ‘keluarga’ bagi anak-anak yang tidak beruntung selama ratusan tahun. Namun demikian, dengan perubahan yang terjadi akibat perubahan zaman, termasuk semakin kompleksnya permasalahan sosial yang dihadapi, tentu panti asuhan, para pekerja sosial, pengasuh, dan sistem kepengasuhan anak, juga memerlukan pembaharuan.

Orang-orang yang bekerja di bidang sosial, mengalami tantangan yang luar biasa besar saat ini, karena berkarya di tengah dunia yang sangat kompleks (Hare, 2015). Definisi

mengenai pekerjaan sosial, diperbaharui dalam sebuah konferensi pekerja sosial di Montreal, diungkapkan sebagai berikut:

The social work profession promotes social change, problem solving in human relationship, and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work (Hare, 2015).

Menyikapi krisis abad 21, penelitian mengenai pengasuhan berbasis keluarga untuk dapat meningkatkan kreativitas sudah dilakukan. Rosita (2009) melakukan kajian akademik dan praksis yang menyatakan bahwa pengembangan model pola pengasuhan anak butuh memperhatikan minat, bakat, dan potensi anak. Dengan kata lain, perspektif anak dan pengenalan akan diri anak, penting untuk diketahui dalam mengembangkan model pengasuhan yang efektif bagi anak-anak di panti asuhan. Dalam pengembangan kreativitas anak, pengasuh bukan sekedar menjadi pelatih, tetapi juga membimbing, membina, dan membantu anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Penerapan *play therapy* dalam upaya mengurangi kecemasan anak di panti asuhan terbukti efektif (Tjajadi, 2018). Upaya lain dilakukan oleh Suryaningrum (2015), yang menerapkan prinsip *social learning theory* dari Bandura dengan metode intervensi *vicarious learning* dalam meningkatkan keyakinan diri anak. Terbukti bahwa dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendengarkan sharing pengalaman dan melakukan observasi terhadap pengalaman orang lain yang mencapai prestasi tertentu, mendapatkan *social modelling*, dan mendapatkan persuasi sosial, bisa meningkatkan keyakinan diri anak terhadap

kemampuannya dan motivasi untuk berprestasi.

Pola pengasuhan *authoritative* yang memiliki tuntutan tinggi (*highly demanding*) sekaligus respon/kehangatan yang tinggi (*highly responsive*) telah teruji selama puluhan tahun, sukses dalam melindungi anak-anak dan remaja dari pengaruh buruk lingkungan dan mengembangkan kompetensi anak (Baumrind, 1991). Pola pengasuhan ini membentuk anak-anak yang mengandalkan diri sendiri (lebih mandiri), memiliki motivasi berprestasi, meningkatkan perilaku prososial, memiliki kontrol diri, ceria, dan percaya diri di lingkungan sosial (Baumrind, 2013).

Dengan berbagai temuan di atas, masih belum cukup untuk menjawab bagaimana model pengasuhan yang tepat bagi anak-anak di panti asuhan untuk menyikapi krisis abad 21. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan anak-anak panti asuhan di abad 21 dengan pola pengasuhan yang sudah diterapkan selama ini. Oleh karena itu, sebagai kebaruan dalam penelitian ini, dilakukan eksplorasi terhadap kebutuhan anak-anak panti asuhan di abad 21 dan hasil eksplorasi tersebut digunakan untuk membangun model pengasuhan LKSA abad 21 yang mampu menjawab kebutuhan anak-anak panti asuhan di abad 21.

METODE

Phenomenological qualitative approach yang memiliki dasar filosofis yang kuat dalam menggambarkan pengalaman partisipan yang mengalami sebuah fenomena tertentu (Giorgi, 2009; Moustakas, 1994, dalam Creswell, 2014), dipilih karena paling sesuai untuk penelitian ini. *Ethical approval* untuk penelitian ini diperoleh dari Research Ethics Committee Padjadjaran University nomor: 57/UN6.KEP/EC/2018. Tiga puluh empat (34) orang partisipan (laki-laki= 19 orang; perempuan = 15 orang) diundang

dan terlibat dalam penelitian ini, dengan metode *convenience sampling* (Cozby, 2005). Seluruh partisipan mengisi lembar pernyataan persetujuan (*informed consent*) untuk terlibat dalam penelitian.

Data diperoleh menggunakan *focus group discussion*, dengan membagi partisipan ke dalam 4 kelompok diskusi, yaitu kelompok pembuat kebijakan; ahli; pengelola; dan praktisi (anak, alumni, pengasuh, serta orang tua). FGD dilaksanakan di Jakarta, di bulan Mei 2019, dengan masing-masing kelompok FGD dipimpin oleh seorang fasilitator dan seorang pencatat. Pertanyaan dasar dalam FGD disusun oleh tim peneliti yang berpengalaman dalam melakukan penelitian kualitatif, dengan 2 pertanyaan utama, yaitu: 1). “Dikaitkan dengan kesempatan dan tantangan abad 21, apa sajakah yang menjadi kebutuhan anak-anak yang di panti asuhan? Mohon dijelaskan!”; dan 2). “Dikaitkan dengan kesempatan dan tantangan abad 21, model kepengasuhan seperti apakah yang layak diterapkan untuk pengembangan anak-anak panti asuhan?”.

Data penelitian dianalisa menggunakan *thematic analysis* (Braun & Clarke, 2006) dan diolah menggunakan *software* NVivo 12 Pro Edition, dengan nomor lisensi NVT12-LZ000-AAK20-HGCTZ-Y99W1. Upaya validasi analisa data dilakukan dengan proses *coding* yang dilakukan oleh 3 asisten penelitian. Proses *coding* dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu mendengarkan rekaman dan membaca transkrip hasil FGD, membuat tema-tema dan sub-sub tema, mendiskusikan tema dan sub tema dalam tim penelitian dan melakukan proses input menggunakan *software* NVivo. Pengkodean yang berbeda didiskusikan dalam tim penelitian sampai diperoleh kesepakatan.

Tabel 1. Partisipan Penelitian

Latar Belakang Partisipan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<i>Kelompok 1: Pembuat Kebijakan</i>			
Dinas Sosial	1		1
Suku Dinas Sosial	2		2
Kementrian PPPA		1	1
Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Perwakilan	1		1
Kongregasi/Ordo Perwakilan Yayasan LKSA	4	2	2
Jumlah Peserta FGD Kelompok 1			11
<i>Kelompok 2: Ahli</i>			
Psikologi		1	1
Kesejahteraan Sosial		1	1
Pendidikan	1		1
Information Technology	1		1
Jumlah Peserta FGD Kelompok 2			4
<i>Kelompok 3: Pengelola</i>			
Pimpinan Panti Asuhan	3	2	5
Kepala Sekolah (Pendidikan)	2	1	3
Jumlah Peserta FGD Kelompok 3			8
<i>Kelompok 4: Praktisi (Anak, Alumni, Pengasuh, dan Orang Tua)</i>			
Anak	1	1	2
Alumni		1	1
Pengasuh	3	4	7
Orang Tua		1	1
Jumlah Peserta FGD Kelompok 4			11
Total Partisipan	19	15	34

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian, maka hasil dan pembahasan dibagi ke dalam 2 bagian besar, yaitu kebutuhan anak abad 21 dan model pengasuhan anak abad 21.

Kebutuhan Anak Abad 21

Dari 34 partisipan, diperoleh 4 tema besar kebutuhan anak panti asuhan di abad 21 (lihat Tabel 2), yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan relasional sosial, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan pendidikan, pembentukan karakter,

dan prestasi. Pengelompokan ini mengacu kepada teori Maslow (dalam Noltemeyer, Bush, Patton, & Bergen, 2012) yang menyatakan bahwa “*growth needs*” seperti pendidikan, penguasaan keterampilan, dan prestasi, pertama-tama membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang bersifat “*deficiency needs*”, seperti kebutuhan dasar, kebutuhan rasa aman (baik fisik maupun psikologis) dan kebutuhan menjadi bagian dari sesama (relasional).

Tabel 2. Kebutuhan Anak Panti Asuhan

No	Tema Kebutuhan	Sub-Sub Tema	Jumlah
1	Dasar	Sandang, pangan, dan papan; keamanan & perlindungan dalam kondisi rentan; kebersihan & kesehatan.	6
2	Relasional-Sosial	Menjadi bagian dari keluarga; kehadiran orang yang bisa dipercaya; keteladanan	12
3	Psikologis	Emotional security; kepercayaan diri & rasa berharga; resiliensi; jati diri; pengolahan pengalaman hidup; dihargai sebagai manusia utuh	20
4	Pendidikan, Pembentukan Karakter, dan Prestasi	Pendidikan nilai; pendidikan keterampilan hidup; pendidikan karakter; kesempatan berprestasi; prestasi yang memadai	26
Total Respon			64

Kebutuhan dasar mencakup kebutuhan akan makanan, sandang, dan papan yang memadai, keamanan dan perlindungan dalam kondisi rentan, serta kebersihan dan kesehatan. Beberapa partisipan mengungkapkan sebagai berikut:

“Anak-anak perlu dijaga haknya supaya aman dan selamat; karena kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga pra-sejahtera, jangan sampai mereka menjadi korban praktek perkawinan anak, atau dipekerjakan pada saat usia terlalu muda. Mereka butuh lingkungan bersih, supaya sehat, jangan ada asap rokok atau hal-hal berbahaya untuk tumbuh kembang mereka.

Infrastruktur di panti harus bersifat ramah anak, jangan sampai membahayakan anak, misalnya banyak tangga, benda tajam, ataupun licin” (SP, perwakilan pemerintah, perempuan, 44 tahun).

“Sebelum masuk ke panti, lingkungan di sekitar rumah saya banyak pemabuk dan perkelahian. Pemuda-pemuda mabuk setiap malam dan berkelahi. Papa saya masukkan saya ke panti di Jakarta, supaya saya tidak bergaul dengan orang-orang macam pemuda di daerah saya. Di panti hidup lebih teratur dan aman.” (RP, perwakilan anak, laki-laki, 18 tahun)

Tema berkaitan dengan kebutuhan relasional-sosial juga diungkapkan oleh partisipan, baik dari kelompok pembuat kebijakan, ahli, pengelola, dan praktisi. Berikut adalah salah satu ungkapan partisipan:

“Kasih anak-anak ini tidak bisa hidup di tengah keluarga yang harmonis. Tapi sebagai anak-anak, tentu mereka membutuhkan orang tua dan saudara-saudara. Selayaknya panti, melalui para pengasuh dan anak-anak asuhnya, bisa berperan menjadi orang tua dan saudara bagi anak-anak. Menjawab kebutuhan anak untuk memiliki relasi yang bermakna dalam keluarga. Konsekuensinya, karena di panti itu seperti keluarga, perlu ada rasa kekeluargaan di dalam panti, jangan seperti penjara.” (DZ, perwakilan pemerintah, laki-laki, 53 tahun)

Sub-sub tema yang muncul terkait dengan kebutuhan relasional-sosial adalah kebutuhan untuk menjadi bagian dari keluarga dan menikmati kekeluargaan, kehadiran seseorang yang bisa dipercaya (seperti adanya sahabat atau teman dekat), dan keteladanan atau model positif dalam menjalankan kehidupan.

Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang cukup dominan dirasakan. Sub tema yang

muncul adalah kebutuhan akan rasa aman secara emosi, yang terdiri dari: diterima apa adanya; tidak dihakimi; tidak dikritik terus-menerus; serta perasaan dicintai dan dipedulikan. Sub tema berikutnya adalah kebutuhan akan kepercayaan diri dan rasa berharga, yang terdiri dari: kepercayaan diri dalam mengejar impian maupun saat dihadapkan pada kompetisi; dan tidak merasa lebih rendah dari pada orang lain atau menganggap bahwa orang lain merendahkan. Sub tema berikutnya adalah kebutuhan akan resiliensi atau kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan penderitaan-penderitaan hidup (Rutter, 2007); kebutuhan untuk mampu mengolah pengalaman hidup, baik pengalaman suka maupun duka; kebutuhan untuk menemukan jati diri; dan kebutuhan untuk dihargai sebagai manusia yang utuh, tanpa diberi stigma sebagai anak panti. Berikut adalah beberapa ungkapan tentang kebutuhan psikologis:

“Masih terjadi sampai sekarang, kalau ada peristiwa pencurian di sekolah, pasti yang pertama-tama dituduh adalah anak panti. Anak panti begini, anak panti begitu, anak panti pasti begini dan begitu. Anak-anak butuh dihargai sebagai diri mereka yang utuh, bukan dianggap anak nakal.” (A, pengelola panti, laki-laki, 51 tahun)

“Kita tidak bisa menggantikan penuh sebagai orang tua mereka, tapi kita bisa menjawab kebutuhan mereka untuk dicintai. Bagaimana supaya mereka tidak kehilangan rasa dicintai, kita perlu mengupayakan untuk mengisi kekosongan di dalam hati mereka, supaya mereka bisa teguh sebagai sebuah pribadi, menemukan jati diri mereka.” (RD, pengelola panti, laki-laki, 56 tahun)

Kebutuhan yang paling banyak diungkapkan adalah kebutuhan dengan tema pendidikan, pembentukan karakter, dan prestasi. Sub-sub

tema yang muncul adalah kebutuhan akan pendidikan nilai, pendidikan karakter positif, pendidikan keterampilan hidup, kesempatan untuk mencapai prestasi, dan kebutuhan untuk memiliki prestasi yang memadai. Berikut adalah beberapa ungkapan partisipan:

“Saya memasukkan anak saya ke panti, karena saya ingin mereka menikmati pendidikan yang bagus di sekolah yang bagus. Saya tidak bisa memberikan itu kepada mereka sejak saya bercerai dan harus bekerja untuk keluarga kami. Saya menyadari bahwa anak saya butuh latihan disiplin yang kuat, tidak seperti anak-anak lain yang kerjanya main gadget saja. Di panti mereka akan hidup disiplin dan dimasukkan sekolah yang bagus supaya pintar.” (IN, perwakilan orang tua, perempuan, 47 tahun)

“Anak perempuan juga butuh berprestasi. Kami mau nge-band. Dulu sempat dilarang, tapi sekarang tidak lagi. Ngeband, aktivitas seni, fotografi, bermain gitar dan piano, semua sangat menarik” (RK, perwakilan anak, perempuan, 11 tahun)

Model Pengasuhan di LKSA Abad 21

Model pengasuhan (*parenting model*) panti asuhan anak abad 21 merupakan sebuah model pengasuhan bagi anak-anak panti asuhan yang dibangun berdasarkan 4 kebutuhan anak panti asuhan dan (lihat Tabel 2) dan 4 fokus krisis (peluang dan ancaman) abad 21. Model ini menghasilkan 4 x 4, yaitu 16 tugas pengasuhan anak panti asuhan di abad 21 (lihat Tabel 3).

Tugas pengasuhan anak panti asuhan abad 21 diuraikan sebagai berikut:

1. *Philosophy and Spirituality*

Filosofi kehidupan dan spiritualitas, merupakan dasar bagi anak dalam mempersepsikan kehidupannya, alasannya untuk menjalani kehidupan, tujuan besar dalam hidupnya, dan tugas-tugasnya dalam

Tabel 3. Matriks Model Pengasuhan panti Asuhan Abad 21.

		21ST CENTURY CRISES			
		Improvement	Reconnection	Rapid Change	Solution
NEEDS	Basic	PHILOSOPHY & SPIRITUALITY	RESPECT	SELF-REGULATION	IDENTITY
		Meaning in Life	Politeness	The ability to manage emotions, thoughts, and behaviors	Self-Image; belief about yourself
	Social-Relational	RECONCILIATION	TRUST	ADAPTATION	MENTORING PROCESS
		Reuniting; the restoration of good relation	Can be trusted and able to trust others	Able to change and adapt to different situation	Process of helping and giving advice
	Psychological	SELF-WORTH	COMPASSION	COMMITMENT	RESILIENCE
		Self-concept, self-esteem, self-efficacy	Self-compassion & compassion to others	Faithful, loyal	The capacity to recover quickly, endurance
	Education, Character Building, & Achievement	INTEGRITY & RESPONSIBILITY	COLLABORATION	SPIRIT OF EXCELLENCE	INNOVATION
		Honesty & responsibility	Ability to build team work & synergy	Going extra miles	Creativity and innovation; out of the box thinking

kehidupan. Menjadi tugas pengasuhan untuk membantu anak menemukan makna dalam kehidupannya, dari setiap pengalaman hidupnya, termasuk dari penderitaan yang dialami. Penderitaan hidup yang dialami, bukan menjadi penghambat bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan untuk menjalani kehidupan yang baik dan bermakna. Hasil penelitian Sugianto, Abidin, Purwono, dan Siregar (2018) mengungkapkan bahwa penderitaan pribadi yang dimaknai dengan baik, merupakan benih dari kepedulian yang dapat menjadi daya dorong dan daya tarik untuk melakukan kebaikan.

2. *Respect*

Tugas pengasuhan yang akan membantu anak-anak bisa terhubung baik dengan sesamanya adalah dengan mengembangkan sikap menghargai. Sikap menghargai terhadap orang lain, ditunjukkan dengan kemampuan berbicara sopan dan bertindak santun.

3. *Self-Regulation*

Dalam menghadapi tuntutan kehidupan abad 21 yang berubah sangat cepat, maka

dibutuhkan kemampuan pengaturan diri yang baik dari anak. Merupakan tugas pengasuhan untuk membantu anak menguasai kemampuan mengelola emosi, kognisi, dan perilaku.

4. *Identity*

Menemukan jati diri, merupakan tugas perkembangan bagi anak-anak usia remaja. Menjadi tugas pengasuhan untuk membantu anak mengeksplor aneka keyakinan tentang dirinya sendiri dan menyusun gambaran tentang dirinya.

5. *Reconciliation*

Salah satu tantangan dalam kehidupan bersama di komunitas pasnti asuhan adalah tingginya kemungkinan untuk tidak sepakat, berkonflik, dan bergesekan satu sama lain. Meski demikian, kehidupan yang harmonis di panti asuhan bukanlah hal yang mustahil, bila tugas pengasuhan untuk mengembangkan kemampuan untuk memperbaiki hubungan, seperti meminta maaf dan memaafkan, bisa direalisasikan.

6. *Trust*

Bagi sebagian orang, mempercayai orang lain bisa dilakukan secara alamiah dan mudah. Namun demikian, bagi orang lainnya, untuk mempercayai orang lain menjadi hal yang amat berat. Tugas pengasuhan salah satunya adalah membantu anak untuk bisa mempercayai orang lain dan menjadi pribadi yang juga bisa dipercaya. Hal ini diperlukan karena kepercayaan merupakan hal yang mendasar dalam semua tingkat interaksi antar manusia di semua bidang kehidupan.

7. *Adaptation*

Kemampuan untuk beradaptasi merupakan kemampuan yang tinggi nilainya di abad 21 yang berubah sangat

cepat. Tugas pengasuhan ini adalah untuk membantu anak mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru, mampu membawa diri dengan baik di situasi yang berbeda-beda, dan mampu berubah lebih baik.

8. *Mentoring Process*

Salah satu tugas pengasuhan di abad 21 adalah memberikan proses mentoring berupa pendampingan dan masukan kepada masing-masing anak, sehingga anak dapat mengembangkan diri dan prestasinya secara optimal. Proses mentoring membutuhkan pengenalan pribadi anak secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.

9. *Self-Worth*

Perasaan berharga, yang bisa dilihat dari konsep diri, percaya diri, dan keyakinan terhadap kemampuan diri, sangat dibutuhkan oleh anak dalam menghadapi kehidupannya dan menghadapi tantangan-tantangan hidup. Tugas pengasuhan dalam hal ini adalah memberikan proses kepada anak untuk menyadari dan menghargai potensi yang dimilikinya.

10. *Compassion*

Belas kasih disebutkan sebagai salah satu solusi atas terjadinya *disconnection* dalam kehidupan bersama. Tujuan pengasuhan ini adalah untuk memberikan pendidikan agar anak-anak mampu berbelas kasih, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

11. *Commitment*

Memegang komitmen, setia pada janji, dan bersikap loyal adalah sikap yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan psikologis maupun dalam menghadapi perubahan yang cepat dan situasi yang tidak mudah diprediksi.

12. *Resilience*

Resiliensi adalah kapasitas untuk segera pulih kembali pasca terjadinya peristiwa buruk/ trauma dan daya tahan sekaligus daya juang untuk dalam menghadapi penderitaan. Tujuan pengasuhan ini merupakan salah satu yang tersulit, yang seringkali akan berhadapan dengan perasaan 'tidak tega'. Sebagai bagian dari tugas pengasuhan untuk memastikan anak-anak panti memiliki ketangguhan dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan, maka tugas ini perlu dilakukan dengan baik.

13. *Integrity and Responsibility*

Dari masa ke masa, karakter kejujuran dan tanggung jawab, akan selalu dibutuhkan. Demikian juga di abad 21. Kedua karakter ini secara berpasangan, menjadi dasar bagi pengembangan karakter-karakter baik yang lain serta benih untuk sukses dalam kehidupan. Tugas pengasuhan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak menumbuhkan karakter kejujuran dan tanggung jawab.

14. *Collaboration*

Di abad 21, kolaborasi (bukan kompetisi) menjadi kunci keberhasilan. Kesadaran bahwa individu tidak mungkin menjadi ahli dalam segala hal, menjadi titik poin untuk hadirnya kebutuhan untuk berkolaborasi, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Setiap orang bisa menjadi ahli dan unggul di bidangnya masing-masing. Dengan keahlian spesifik tersebut, maka seseorang, bersama-sama dengan orang lainnya, berkontribusi lebih banyak kepada dunia. Tugas pengasuhan ini juga merupakan salah satu tugas yang berat, mengingat kebiasaan menerapkan unsur kompetisi sudah cukup mengakar dalam pendidikan maupun pekerjaan.

Tugas pengasuhan ini adalah memberikan kesempatan anak ‘menikmati’ indahnya bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan bersama dan keterampilan untuk bersinergi dengan orang lain.

15. *Spirit of Excellence*

Semangat untuk terus mencapai kesempurnaan dan untuk bekerja melebihi yang diharapkan. *Spirit of excellence* berbeda dengan kerakusan akan prestasi maupun kecemasan akan mendapat penilaian buruk dari orang. *Spirit of excellence* lahir dari dorongan untuk memberikan yang terbaik, kebutuhan untuk berprestasi, dan idealisme untuk menciptakan masterpiece dalam kehidupan. Tujuan pengasuhan adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan yang terbaik dari dirinya, bekerja keras, bersikap total dan tidak setengah-setengah, dan tidak takut untuk berprestasi.

16. *Innovation*

Tujuan pengasuhan *innovation* adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir kreatif, berpikir *out of the box*, dan memiliki berbagai alternatif solusi dan cara dalam memecahkan persoalan. Kemampuan ini sangat penting di abad 21, di mana keterbatasan sumber daya alam perlu disikapi dengan kecerdasan dan kebijaksanaan, sehingga kehidupan bisa tetap berjalan baik.

Kebutuhan anak-anak di panti asuhan, perlu dipahami dan diberikan solusi untuk dipenuhi. Diharapkan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan sosial-relasional, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan akan pendidikan, pembentukan karakter dan prestasi, diharapkan anak-anak yang tinggal di panti asuhan dapat hidup secara lebih seimbang dan berkualitas.

Dari hasil penelitian ini ditemukan hal menarik bahwa anak-anak di panti memiliki kebutuhan yang bersifat ‘tinggi’ bila dikaitkan dengan teori *hierarchy of needs* yang sudah diperluas (Maslow, 1943 dalam McLeod, 2013). Teori Maslow yang sudah diperluas dari 5 tingkat menjadi 8 tingkat terdiri dari kebutuhan biologis/ fisiologis; kebutuhan akan rasa aman; kebutuhan akan cinta; kebutuhan akan penghargaan (terbagi menjadi kebutuhan akan penghargaan dari diri sendiri seperti martabat dan prestasi, serta kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, seperti reputasi dan pengakuan dari orang lain); kebutuhan kognitif (eksplorasi, pengetahuan, pencarian makna); kebutuhan akan seni dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri (pengembangan diri, mencapai potensi optimal diri); dan kebutuhan transendensi. Diungkapkan bahwa kebutuhan mulai dari kebutuhan biologis/ fisiologis sampai kebutuhan penghargaan, umumnya berasal dari rasa kekurangan (defisiensi). Dalam konteks kehidupan anak-anak di panti asuhan, munculnya kebutuhan-kebutuhan akibat dari rasa kekurangan, mudah dijelaskan. Latar belakang kemiskinan keluarga atau ketidakberfungsian keluarga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, memunculkan kebutuhan-kebutuhan biologis/ fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta, dan penghargaan. Tapi munculnya tema kebutuhan untuk pendidikan, pengembangan karakter, dan kebutuhan untuk berprestasi lebih, menunjukkan bahwa kebutuhan anak-anak di panti asuhan sudah mencapai kebutuhan untuk bertumbuh (bukan sekedar berasal dari rasa kekurangan). Anak-anak sudah memiliki kebutuhan sampai tahap aktualisasi diri (tahap ke-7 dari 8 tahap dari *hierarchy of needs* dari Maslow yang sudah diperluas).

Dari penemuan di atas, semakin disadari bahwa tugas pengasuhan anak-anak di panti

asuhan bukanlah tugas yang sederhana. Anak-anak sudah memiliki kebutuhan 'lebih' dari sekedar memenuhi rasa kekurangan mereka. Tetapi sudah berorientasi kepada pertumbuhan sebagai pribadi. Diperlukan persiapan lebih, mengingat juga ada kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh anak-anak di abad 21. Anak-anak terus berubah, dan zaman juga terus berubah, sehingga model pengasuhan anak-anak yang berubah di masa yang berubah, juga perlu sangat diperhatikan.

Matriks 4x4 model pengasuhan anak di panti asuhan abad 21 (lihat Gambar 3), mengandung beberapa konsekuensi pada kehidupan di panti asuhan:

1. Pengasuh atau pendamping di panti asuhan memerlukan kemampuan untuk menjadi mentor yang memahami dan mengenal masing-masing pribadi anak dan mampu menjalankan peran untuk membantu pengembangan diri anak.
2. Pendekatan di panti asuhan, yang selama ini kebanyakan bersifat klasikal, perlu dilengkapi juga dengan pendekatan personal. Karena setiap anak memiliki keunikan dalam pengalaman hidup, mempersepsikan kehidupan, tujuan hidup, dan tugas-tugas dalam kehidupan.
3. Pengasuh atau pendamping di panti asuhan memerlukan pembekalan pengetahuan berkaitan dengan psikologi, pendidikan, dan sosiologi, sehingga bisa memberikan pendampingan multi-perspektif yang kaya dan bernas.

KESIMPULAN

Dari proses penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat 4 tema kebutuhan anak yang tinggal di LKSA pada abad 21, yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan relasional-sosial, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan akan pendidikan, pembentukan karakter dan prestasi. Rangkuman kebutuhan ini dapat dilihat pada tabel 2.

Untuk memenuhi 4 kebutuhan tersebut, diperlukan model pengasuhan yang modern, sesuai dengan ciri abad 21 yang membutuhkan perbaikan berkesinambungan, perlunya berjejaring saling terhubung, perubahan yang serba cepat, dan fokus kepada solusi. Berdasarkan ciri abad 21 tersebut dan kebutuhan anak, maka dibangunlah model pengasuhan anak yang tinggal di LKSA pada abad 21 seperti pada gambar 3.

SARAN

Disadari oleh peneliti, bahwa penelitian ini dilakukan dengan jumlah partisipan yang sangat terbatas. Akan sangat baik bila para akademisi dan para praktisi yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan di panti asuhan, dapat mengembangkan studi ini secara lebih luas.

Matriks model pengasuhan anak panti asuhan abad 21 juga perlu dikaji secara lebih mendalam, diuji lebih lanjut secara kuantitatif, dan dibuat dalam program siap guna untuk diterapkan di panti asuhan. Studi selanjutnya dari peneliti adalah melakukan penelitian untuk membuat program dan modul penerapan model pengasuhan anak di panti asuhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung pada penelitian ini, yaitu Perhimpunan Vincentius Jakarta, Dinas Sosial DKI Jakarta, Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Bidang Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Keuskupan Agung Jakarta, Kongregasi Dominikan, Kongregasi Ursulin, Panti Asuhan Muslimin, Panti Asuhan Griya Asih, Panti Asuhan Sosial Anak Vincentius Putri, Panti Asuhan Sosial Anak Vincentius Putra, Panti Asuhan Pondok Si Boncel, SD

Desa Putra, TKK Pondok Si Boncel, SMP Sint Joseph, dan Bapak/ Ibu, dan anak-anak yang terlibat sebagai partisipan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use. *The Journal of Early Adolescence*, 11(1), 56–95. doi:10.1177/0272431691111004
- Baumrind, D. (2013). Authoritative parenting revisited: History and current status. *Authoritative Parenting: Synthesizing Nurturance and Discipline for Optimal Child Development.*, 11–34. doi:10.1037/13948-002
- Braun, V. and Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2). pp. 77-101. ISSN 1478-0887.
- Cozby, P.C. (2005). *Methods in behavioral research 9th Ed.* New York: McGraw-Hill.
- Creswell, J.W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 4th Ed.* California: Sage Publication.
- Hare, I. (2015). Defining social work for the 21st century. *International Social Work*, 47: 407-424.
- Hartini, N. (2001). Deskripsi kebutuhan psikologis pada anak panti asuhan. *INSAN*, 3 (2), 109 – 118.
- Hassanin, N.E. (2018). *Assessing the resilience of adolescents who were raised in orphanages – theses.* Cairo, Egypt
- McLeod, S.A. (2013). Maslow's hierarchy of needs. *Simply Psychology*, 1-8.
- Mohammadzadeh, M., et al. (2018). Emotional health and self-esteem among adolescents in malaysian orphanages. *Community Mental Health Journal*, 54, 117-125.
- Noltmeyer, A., Bush, K., Patton, J., & Bergen, D. (2012). The relationship among deficiency needs and growth needs: An empirical investigation of Maslow's theory. *Children and Youth Services Review*, 34, 1862-1867.
- Peterson, C., Seligman, M.E.P. (2004). *Character strenghts and virtue.* New York: Oxford University Press, Inc.
- Rashedi, R., Plante, T.G., Callister, E.S.(2015). Compassion development in higher education. *Journal of Psychology and Theology*, 43, 131-139.
- Rosari. (2012). *Cognitive Behaviour Therapy* untuk mereduksi kecemasan anak korban perceraian yang tinggal di panti asuhan [Thesis]. Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Rosita, T. (2009). Pengembangan model pola pengasuhan berbasis keluarga di panti asuhan dalam meningkatkan kreativitas anak. [PhD Thesis]. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rutter, M. (2007). *Resilience, competence, and coping.* *Child Abuse & Neglect*, 31(3), 205–209. doi:10.1016/j.chiabu.2007.02.001
- Partnership For 21st Century Learning (P21). (2009). *Framework for 21st century learning.* Paris: Cisco System, Inc.
- Sugianto, M., Abidin, Z., Purwono, U., Siregar, J. (2018). Pengaruh faith in humanity, makna penderitaan, dan rasa syukur

terhadap belas kasih: Studi pada individu remaja dan dewasa di Jakarta. [Disertasi]. Universitas Padjadjaran.

Suryangingrum, C. (2015). Model pembelajaran kognisi sosial untuk meningkatkan efikasi diri anak panti asuhan. *Psychology Forum UMM*.

Tjajadi, O. P. (2018). Penerapan *Play Therapy* untuk Mengurangi Kecemasan pada Anak Usia Sekolah di Panti Asuhan. [Thesis]. Universitas Tarumanagara.

Upreti, R. & Sharma, S. (2018). Emotional maturity of adolescents from orphanages, single parent families and intact families: A comparative study. *Indian Journal of Positive Psychology*, 9(1), 143-146.

Worku, B.N., et al (2018). Development, social-emotional behavior and resilience of orphaned children in a family-oriented setting. *Journal of Child and Family Studies*, 27, 465-474.

BANTUAN PANGAN, KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL: KASUS DI BELITUNG TIMUR

FOOD AID, POVERTY AND SOCIAL PROTECTION: CASE IN EAST BELITUNG

Muslim Sabarisman dan Suradi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jln Dewi Sartika No 200 Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: muslimsabarisman@kemsos.go.id

Diterima: 13 April 2020; Direvisi: 11 Juli 2020; Disetujui: 10 Agustus 2020

Abstrak

Studi ini menggambarkan implementasi program bantuan makanan melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Belitung Timur. Bantuan makanan adalah bentuk bantuan sosial, dan bantuan sosial adalah bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah hak keluarga miskin, dan dalam kerangka itu, bantuan makanan juga merupakan hak keluarga miskin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan pejabat desa, pejabat kecamatan, organisasi non-pemerintah dan layanan sosial Kabupaten Belitung Timur. Analisis kualitatif menghasilkan informasi deskriptif. Studi ini menemukan bahwa bantuan makanan mengurangi beban pengeluaran Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk kebutuhan makanan. Dilihat dari perspektif perlindungan sosial, implementasi BPNT tidak optimal karena data tidak berkualitas, KPM tidak punya pilihan atas kebutuhan pangan, diarahkan untuk mendapatkan komoditas di e-warong tertentu dan lokasi pengambilan komoditas jauh dari tempat tinggal KPM. Temuan penelitian ini bermanfaat bagi Kementerian Sosial untuk menyempurnakan desain BPNT yang memberikan wewenang kepada KPM untuk mengendalikan komoditas yang dibutuhkan. Studi tentang BPNT telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tetapi sangat terbatas publikasi yang menganalisis dari perspektif perlindungan sosial. Menempatkan bantuan makanan dalam kerangka perlindungan sosial menjadi penting, karena melalui bantuan makanan ini KPM diharapkan berdaya.

Kata kunci: bantuan sosial, pangan, kemiskinan, perlindungan sosial.

Abstract

This study describes the implementation of the food assistance program through Non-Cash Food Assistance (BPNT) in East Belitung. Food aid is a form of social assistance, and social assistance is a form of social protection. Social protection is the right of poor families, and within that framework, food assistance is also the right of poor families. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected by interviews and focus group discussions involving village officials, sub-district officials, non-governmental organizations and the East Belitung District social service. Qualitative analysis produces descriptive information. The study found that food aid reduced the burden of spending Beneficiary Groups (KPM) for food needs. Viewed from a social protection perspective, BPNT implementation is not optimal due to not qualities data, KPM has no choice over food needs, is directed to get commodities in certain e-warong and the location of commodity taking is far from KPM resides. The findings of this study are useful for the Ministry of Social Affairs to perfect the design of BPNT which gives authority to KPM to control the commodities needed. The study of BPNT has been widely carried out by previous researchers. But very limited are publications analyzing from the perspective of social protection. Placing food aid within the framework of social protection becomes important, because through this food assistance KPM is expected to be empower.

Keywords: social assistance, food, poverty, social protection.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan keadaan orang yang tidak memiliki harta benda atau uang dalam jumlah tertentu, dan oleh sebab itu kemiskinan bukan hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga dari sisi pangan (Omowumi, Nnanle & Sydney, 2015; Wight, et.al, 2014). Kemiskinan menyebabkan rendahnya daya beli keluarga atas kebutuhan pangan, sehingga keluarga mengalami masalah dalam konsumsi pangan. Maka keluarga tersebut akan kekurangan asupan gizi dan nutrisi atau malnutrisi (Nelson, 2000; Bhattacharya, Currie & Haider 2004; Fiel, 2004; FRAC, 2017), yang berdampak pada rendahnya derajat kesehatan keluarga, gangguan potensi perkembangan anak dan produktivitas keluarga (Chilton, Chyatte & Breaux 2007; Mahadevani & Hoang, 2015; Andato, Ahmed & Lund, 2020).

Melihat dampak yang luas dari kemiskinan dan ketahanan pangan ini, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan anak, dan sumber daya manusia masa depan, maka banyak negara yang memasukkan isu ini ke dalam kebijakan publik, pembangunan manusia dan perlindungan sosial (Cook & Fank 2008; Gaidhane, 2015; Gobler 2015). Banyak negara mengembangkan program-program perlindungan sosial dengan berbagai model atau skema guna membantu orang miskin yang mengalami krisis keuangan dan pangan (Barrientos, 2006; Hujo & Gaia, 2011; Assimaïdou, Kiendrebeogo & Tall, 2013; McConville & Groot, 2013).

Isu terkait dengan kemiskinan, ketahanan pangan dan perlindungan sosial, telah ditemukan di berbagai negara, terutama di negara-negara sedang berkembang (Ikegami, Carter, Barret & Janzen, 2016). Di Indonesia, isu tersebut telah menjadi perhatian pemerintah sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Merespon situasi krisis tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan dan

program perlindungan sosial bagi penduduk miskin melalui berbagai skema bantuan sosial. Salah satu implementasi dari skema bantuan sosial tersebut, yaitu mendistribusikan bantuan pangan bagi keluarga miskin. Merespon dinamika yang terjadi di masyarakat, skema bantuan pangan mengalami transformasi, mulai dari Beras Miskin (Raskin), Beras Sejahtera (Rastra) dan kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2016. BPNT merupakan bantuan pangan dalam bentuk nontunai melalui mekanisme akun elektronik, yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan dan/atau e-warong yang bekerjasama dengan bank (Perpres No 63/2017; TNP2K, 2018; PMK, 2019; Permensos No 11/2018; Bappenas, 2014).

Perlindungan sosial merupakan konsep sekaligus pendekatan di dalam mengimplementasikan kebijakan dan intervensi sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan (Norton, Conway & Foster, 2001). Menurut Garcia dan Gruat (2003), sistem perlindungan sosial memungkinkan penduduk miskin untuk memajukan kesejahteraan dan keamanan dengan melindungi dari kerentanan dan kekurangan. Perlindungan sosial dapat memenuhi kebutuhan esensial kelangsungan hidup manusia dengan memastikan, bahwa semua manusia memiliki keamanan sosial dan ekonomi dasar. Pada saat yang sama, dapat memainkan peran yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat dengan mengembangkan potensi, memfasilitasi perubahan struktural, meningkatkan stabilitas, memajukan keadilan dan kohesi sosial, serta mempromosikan dinamika ekonomi. Khairullina dan Ustinova (2016) berargumentasi, bahwa perlindungan sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk menghilangkan kemiskinan. Argumen ini diperkuat oleh Mustafa dan Nishat (2017),

bahwa sistem perlindungan sosial telah terbukti memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan.

Dua esensi dari perlindungan sosial, *pertama*, perlindungan sosial sebagai alat menuju kesadilan sosial, dan *kedua*, perlindungan sosial sebagai hak asasi manusia. Keadilan sosial menurut Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat berarti adalah persamaan hak dan akses ke sumber daya dan peluang bagi semua, pria dan wanita, dengan perhatian khusus untuk menghilangkan hambatan yang menghambat pemberdayaan kelompok yang kurang beruntung untuk memenuhi potensi mereka untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mengatur kehidupan mereka”. Dalam definisi ini, keadilan sosial dipusatkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kesetaraan, hak dan partisipasi (UN, 2015). Sebagian bagian dari keadilan sosial, maka perlindungan sosial harus mencakup unsur ekonomi dan unsur-unsur provisi atau bantuan (misal, pangan), pencegahan dari risiko kehidupan, promosi mata pencaharian dan transformasi struktur sosial yang melanggengkan kerentanan, ketidaksetaraan dan ketergantungan sosial (Liebert, 2011; Plagerson & Ulriksen, 2015).

Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang mendasar telah mengakui perlunya perlindungan sosial. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “*everyone, as a member of society, has the right to social security*”. Kemudian Pasal 9 Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga mengacu pada “*the right of everyone to social security, including social insurance*”. Perlindungan sosial juga menjadi masalah utama di forum internasional. Tema sentral pada KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial yang diadakan di Kopenhagen pada tahun 1995, bahwa semua negara berkomitmen untuk mengembangkan

dan menerapkan kebijakan untuk memastikan, bahwa semua orang memiliki perlindungan ekonomi dan sosial yang memadai selama pengangguran, gangguan kesehatan, persalinan, membesarkan anak, menjanda, cacat dan usia lanjut (Garcia & Gruat, 2003; Chemmenche, 2016; Scruggs, Zimmermann, & Jeffords, 2019).

Isu yang berkaitan dengan perlindungan sosial, bantuan pangan dan kemiskinan ini menarik untuk diteliti. Penelitian yang membahas bantuan pangan bagi keluarga miskin, sebenarnya sudah banyak dilakukan. Tetapi penelitian terdahulu belum cukup menjelaskan bagaimana bantuan pangan pada konteks perlindungan sosial bagi keluarga miskin, khususnya di Belitung Timur. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada ketepatan penerima, kualitas bahan pangan dan proses distribusi pangan (Andari, 2017; Dini, 2019; Fadlurrohman, Nulhaqi, & Sulastri, 2019; Halimah, 2019; Nisa, 2019). Kontribusi hasil penelitian ini berupaya meletakkan bantuan pangan pada konteks perlindungan sosial bagi keluarga miskin, sehingga para pemangku kepentingan (terutama pemerintah selaku pengelola program) tidak hanya melihat pada aspek distribusi dan ketepatan sasaran.

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi Belitung Timur, salah satu lokasi program Bantuan Subsidi Pangan dari Kementerian Sosial. Tidak ada yang khas di Belitung Timur terkait konteks riset ini. Penentuan lokasi didasarkan pada ketersediaan data dan dukungan dari Dinas Sosial Belitung Timur dan pihak-pihak terkait dalam proses penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola program penanganan fakir miskin,

pendamping dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH. Kemudian untuk memperoleh kedalaman data dilakukan diskusi kelompok terarah dengan aparat desa, aparat kecamatan, lembaga swadaya masyarakat dan dinas sosial kabupaten Belitung Timur. Selain wawancara dan diskusi kelompok, data diperoleh pula dari observasi dan studi dokumen yang relevan. Data dianalisis dengan teknik kualitatif dimulai dari editing data, validasi data untuk memperoleh data yang baik, klasifikasi/kategorisasi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam bentuk naratif, sehingga diperoleh informasi tentang implementasi konsep dan praktik perlindungan sosial bagi keluarga miskin melalui bantuan pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum KPM

Keluarga miskin yang masuk Basis Data Terpadu (BDT) dan sebagai penerima BPNT memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, buruh harian, buruh serabutan, berkebun lada, buruh tani kebun sawit dan mencari timah ilegal. Dilihat dari mata pencaharian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa KPM berpenghasilan rendah, dan karenanya menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan ini akan berimplikasi pada kualitas makanan atau asupan gizi dan nutrisi bagi anggota keluarga.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2018 jumlah keluarga miskin yang memerlukan bantuan sosial sebanyak 9.665 keluarga. Dari jumlah tersebut yang memperoleh bantuan pangan melalui skema BPNT pada tahun 2019 berjumlah 4.119 keluarga atau 42,62 persen. Hal ini berarti sebagian besar atau 57,38 persen keluarga miskin sebagai pemerlu bantuan pangan di Kabupaten Belitung Timur belum memperoleh atau masih menunggu bantuan.

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan BPNT di Kabupaten Belitung Timur belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada pengelolaan data KPM, penyiapan e-warong, dan sistem pengendalian dan pengawasan. Masih ditemukan KPM yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi mereka menerima BPNT. E-warong tidak mudah dijangkau KPM (ongkos cukup mahal) dan menjual bahan pangan yang kurang diminati KPM (menjual beras kualitas premium, sementara KPM menghendaki beras kualitas medium). Permasalahan tersebut menunjukkan, bahwa sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan BPNT belum optimal.

Pelaksanaan bantuan pangan

Lebih 60 persen KPM belanja beras 5 kg dengan kualitas premium, dengan harga Rp 13.000 per kg. Untuk pengeluaran beras ini, KPM mengeluarkan uang Rp 13.000 x 5 gr = Rp 65.000,- Kemudian KPM belanjatelor dengan harga Rp 1.500 per butir, sehingga untuk pengeluaran telor KPM membayar Rp. 1.500 x 25 butir = Rp. 37.500,- Dari belanja beras dan telor tersebut, KPM mengeluarkan uang (via Kartu KKS) sebesar Rp. 102.500,-

KPM sebagian besar memerlukan beras dengan kualitas medium, dan bukan kualitas premium. Perbedaan kualitas beras ini berdampak pada jumlah beras yang diperoleh KPM. Apabila beras dengan kualitas medium, maka KPM akan memperoleh beras 6,5 kg (Rp 10.085 per kg). Berdasarkan data di atas, KPM rata-rata telah membelanjakan uangnya (via Kartu KKS) sebesar Rp. 102.500, sehingga KPM masih memiliki uang di rekening sebesar Rp. 7.500,- untuk digunakan lagi sebelum penyaluran bulan berikutnya. Berkaitan dengan kualitas beras ini, juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan belum optimal, sehingga e-warong kurang memperhatikan kepentingan KPM.

Transformasi dari Rastra menjadi BPNT tidak secara eksplisit mengatur berapa jumlah beras bagi setiap KPM. Berbeda dengan skema Rastra yang dengan tegas mengatur, bahwa bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kg per KPM (lihat Ditjen PFM, 2019). Oleh karena tidak ada ketentuan yang tegas, maka KPM menafsirkan sendiri berapa jumlah beras dan telur yang harus dibeli, sepanjang masih ada dana di rekening KPM. Karena itu jumlah beras dan telur yang diperoleh KPM setiap orang bisa berbeda-beda sesuai kebutuhan. Permasalahan yang terjadi, e-warong ingin memperoleh untung lebih besar apabila bisa menjual beras dengan kualitas premium, sedangkan KPM membutuhkan beras dengan kualitas medium yang lebih murah.

Ditemukan kasus, *pertama*, KPM hanya belanja beras, tanpa telordengan menambah uang Rp. 10.000 – Rp. 20.000, dan *kedua*, KPM membeli beras dan minyak goreng. Penggunaan bantuan untuk membeli bahan pangan di luar beras dan telur menunjukkan lemahnya pemyarakatan dan pengendalian program di lapangan. Atau realitas ini menjadi masukan kebijakan, bahwa bantuan pangan apa pun jenisnya ditentukan sendiri oleh KPM sesuai kebutuhan mereka.

Permasalahan yang dihadapi KPM untuk pergi mengambil beras 5 Kg dan 25 butir telur di E-warong yang jauh, sehingga memerlukan biaya yang besar apabila ada sebagian KPM harus menyeberang pulau. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip BPNT, yaitu mudah dijangkau dan gunakan oleh KPM. Realitas di lapangan, KPM tidak mengambil bahan pangan (beras dan telur) setiap bulan. Hal ini dengan alasan ongkos mengambil beras dan telur jauh lebih besar dibanding dengan besarnya bantuan pangan. Selain itu, sebagian daerah masih *bankspot* (tidak ada jaringan), sehingga beberapa desa harus bertransaksi ke desa lain.

Hal ini juga mengakibatkan biaya yang cukup mahal yang harus dibayar oleh KPM apabila mereka mengambil bahan pangan setiap bulan.

Permasalahan yang mendasar pada distribusi bantuan pangan adalah validitas data. Data yang tidak berkualitas atau tidak valid akan menyebabkan terjadinya *inclusion error*, yaitu orang yang tidak layak sebagai penerima program masuk di dalam database; dan kemungkinan juga terjadi *exclusion error*, yaitu orang yang layak sebagai penerima program tidak masuk di dalam database.

Temuan penelitian, bahwa (1) terdapat nama KPM yang tidak sesuai dengan data yang ada di BDT Kementerian Sosial; (2) Data KPM yang sudah ada di BDT, beralih kepemilikan Kartu Penerima Manfaat ke istri atau ke anak kandung; dan (3) KPM yang meninggal, namanya masih ada di dalam data BDT. Data yang tidak berkualitas akan membawa implikasi pada penentuan KPM, distribusi bantuan dan pengukuran kinerja program.

Bantuan pangan melalui BPNT di Kabupaten Belitung Timur dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, telah menjangkau 4.119 keluarga miskin atau sebesar 42.62 persen. Hal ini berarti sebanyak 42.62 persen keluarga miskin sudah berkurang beban pengeluarannya untuk kebutuhan pangan (lihat Dirljen PFM, 2019; Sasongko, 2009). Pengurangan beban pengeluaran pangan ini diharapkan menambah pengeluaran pendidikan yang masih terbatas.

Namun demikian, terjadi *exclusion error* dalam penentuan KPM akibat data yang tidak berkualitas. Di mana keluarga tidak miskin, karena namanya masuk di dalam BDT, maka mereka menjadi KPM BPNT. Hal ini menunjukkan, bahwa pengelolaan data dalam penentuan KPM belum baik. Ekse yang terjadi akibat dari *exclusion error* ini, yaitu terjadi

kecemburuan sosial dari keluarga miskin yang tidak menjadi KPM BNPT. Ketika kecemburuan ini muncul dalam bentuk tindakan, maka dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. KPM BNPT merasa tidak nyaman karena menerima ejekan (olok-olok) yang tidak menyenangkan. Situasi ini merupakan masalah serius apabila dilihat dari pendekatan ketahanan sosial masyarakat (lihat Hastuti, et.al, 2013; Sancoko, 2015; Sitepu, 2015; Rachman, 2018; Yunus, 2019).

Pemerintah menerjemahkan bahan pangan melalui BPNT dalam bentuk beras dan telur. Melalui bantuan pangan berupa beras dan telur ini diharapkan keluarga miskin dapat mengkonsumsi gizi yang lebih seimbang (lihat Dulung, 2019). Hal ini tentu menimbulkan perdebatan, dan mengundang pertanyaan besar, apakah dengan bantuan beras dan telur sudah memenuhi gizi seimbang? Karena untuk mencapai gizi seimbang tentu KPM masih memerlukan komoditas lain, yang kemungkinan tidak dapat dibeli oleh KPM (lihat Kemenkes, 2014).

Bantuan pangan yang dibatasi dalam bentuk beras dan telur, sesungguhnya membatasi pilihan KPM untuk memperoleh kebutuhan pangan riil. Padahal, di dalam pedoman disebutkan, bahwa salah satu prinsip program ini adalah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur), serta tempat membeli sesuai dengan preferensi, tidak diarahkan pada e-warong tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan (lihat Dirlin PFM, 2019). Praktik di lapangan berbeda dengan pedoman yang disiapkan pengelola program, di mana KPM diarahkan untuk mendapatkan komoditas di e-warong. Kemudian, kasus KPM tidak membeli beras dan telur, tetapi membeli beras dan minyak goreng, atau diberikan beras semua. Keputusan

KPM membeli kebutuhan bahan pangan tersebut tentu sesuai kebutuhan saat ini. Mereka tidak membeli beras, karena mungkin cadangan pangan (beras) mereka masih cukup untuk bulan ini. Hal ini menggambarkan, bahwa kebijakan bantuan pangan melalui BPNT belum selaras dengan kebutuhan riil KPM saat ini.

Perlindungan sosial diimplementasikan dalam jaminan sosial dan bantuan sosial. Bantuan pangan melalui BPNT bagi keluarga miskin merupakan bentuk dari bantuan sosial (Liebert, 2011; Plagerson & Ulriksen, 2015). Dan perlindungan sosial merupakan hak asasi manusia (UN, 2015). Bantuan pangan melalui BPNT dapat merealisasikan perlindungan sosial, ketika bantuan pangan tersebut berbasis pada kebutuhan riil saat ini, kemudahan dijangkau, dan tidak menimbulkan eksese dalam kehidupan sosial. Jika bantuan pangan tersebut tidak memenuhi ketiga kondisi itu, maka bantuan pangan tersebut belum merealisasikan bantuan sosial dan perlindungan sosial yang menjadi hak keluarga miskin.

Bantuan pangan melalui BPNT di Kabupaten Belitung Timur, dalam perspektif perlindungan sosial belum memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada KPM untuk mengelola bantuan secara bertanggung jawab. Mekanisme bantuan pangan dengan model *top-down*, dan keluarga miskin sebagai klien (patron-klien) harus mematuhi yang menjadi keinginan program. Jika desain ini tetap dipertahankan, maka tujuan program dapat dicapai hanya secara administratif. Sedangkan tujuan fungsional dari bantuan pangan untuk menanggulangi kemiskinan akan sulit diwujudkan secara optimal.

KESIMPULAN

Bantuan pangan adalah program Kementerian Sosial dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sosial bagi keluarga

miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Kekuatan implementasi bantuan pangan di Kabupaten Balitung Timur dapat disebutkan, yaitu *pertama*, bantuan pangan telah menjangkau hampir separuh keluarga miskin. Hal ini berarti hampir separuh keluarga miskin sudah teratasi kebutuhan pangannya sebagai salah satu kebutuhan dasar. *Kedua*, bantuan pangan dirasakan manfaatnya oleh KPM sebagai pengurangan beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Hal ini berarti, KPM dapat mengalihkan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar yang lain. *Ketiga*, bantuan pangan sebagai bukti negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencegah terjadinya kelaparan, dan kekurangan nutrisi. Berkurangnya asupan nutrisi ini akan berdampak antara lain pada pertumbuhan fisik, stunting dan kapasitas kecerdasan atau kualitas sumber daya manusia.

Meskipun bantuan pangan memiliki kekuatan sebagaimana diuraikan di atas, tetapi bantuan pangan ini dalam perspektif perlindungan sosial belum mencapai tujuan optimal, atau masih ditemukan kelemahan-kelemahan, yaitu (1) terjadi *exclusion error*, (2) KPM tidak memiliki pilihan atas komoditas karena jenis komoditas sudah ditentukan oleh program, (3) KPM masih diarahkan ke e-warong tertentu dan lokasi pengambilan komoditas jauh dari tempat tinggal KPM, (4) KPM tidak setiap bulan mengambil komoditas ke e-warong, dan (5) Implementasi BPNT melahirkan eksekusi disebabkan data yang tidak berkualitas, di mana ada kecemburuan sosial pada keluarga miskin yang tidak menerima BPNT.

Program bantuan pangan belum dipahami dalam perspektif perlindungan sosial dalam praktik pekerjaan sosial. *Help peoples help them self*, belum dimasukkan di dalam konsep bantuan pangan ini yang dapat dilihat dari target yang dicapai, yaitu berhenti pada pengurangan

pengeluaran untuk kebutuhan pangan keluarga miskin. Model bantuan pangan ini menjadikan KPM akan terus menunggu-nunggu bantuan pangan dari pemerintah, dan tidak muncul gagasan kreatif untuk kemandirian pangan.

Pada model ini belum terlihat koping strategi untuk jangka panjang bagi kemandirian KPM melalui pengembangan potensi diri dan lingkungannya.

SARAN

Perlindungan sosial sebagai payung dari bantuan sosial (di dalamnya bantuan pangan), menghendaki KPM memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengendalikan komoditas yang diperoleh secara bertanggung jawab. Disarankan dalam upaya optimalisasi bantuan pangan sebagai bentuk dari perlindungan sosial bagi keluarga miskin, ke depan KPM adalah:

1. Database yang tidak berkualitas, dan penerima bantuan pangan tidak tepat sasaran sebagai faktor yang akan memicu terjadinya konflik sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, perbaikan database sebagai langkah prioritas, agar KPM penerima bantuan pangan tepat sasaran.
2. KPM diberi kesempatan untuk menentukan jenis komoditas yang diperlukannya saat ini, tidak perlu jenis komoditas ditentukan oleh pengelola program. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan KPM dalam mengonsumsi jenis bahan pangan. KPM tidak perlu dipaksakan mengonsumsi telur, apabila KPM selama ini sudah biasa mengonsumsi ikan atau jenis lauk yang lain.
3. Pengelola program bantuan pangan cukup mendistribusikan sejumlah dana, disertai dengan pedoman teknis yang mudah dipahami oleh KPM dan pihak terkait dalam penggunaan bantuan.
4. Pengelola mengarahkan agar dana tidak

dihabiskan untuk belanja bahan konsumsi. KPM dibimbing untuk melakukan inovasi dalam rangka pengurangan pengeluaran kebutuhan konsumsi. KPM dibimbing untuk membudidayakan sayuran atau warung hidup model hidroponik atau poliback.

5. Bantuan pangan tidak semata-mata upaya pengurangan pengeluaran, yang menimbulkan ketergantungan KPM. Tetapi hendaknya memasukkan unsur pemberdayaan dengan memberikan keleluasaan kepada KPM untuk berinovasi dan berkreasi mengelola bantuan pangan tersebut

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada reviewer dan editor yang tidak dapat disebutkan, atas koreksi dan masukan pada naskah ini. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan peneliti yang memberikan masukan kritik dan saran pada proses penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, S. (2017). Poverty Reduction through Non-Cash Social Assistance, *Jurnal PKS*, Vol, 16 No 4 Desember 2017; 427 – 438
- Assimaidou, K., Kiendrebeogo, Y., & Tall, A. (2013). *Social Protection for Poverty Reduction in Times of Crisis*. 2013. halshs-00843010v2
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, Jakarta: Bappenas.
- Barrientos, A. (2006). *Social Protection for the Poorest: Taking a Broader View in* Dag Ehrenpreis, Social Protection the Role of Cash transfers, United Nation Development Programme (UNDP).
- Bhattacharya, J., Currie, J., & Haider, S. (2004). Poverty, Food Insecurity, and Nutritional Outcomes in Children and Adults, *Journal of Health Economics* 23 (2004) 839–862
- Chemmenche, R. S. (2016). Social Protection as a Human Right in South Asia, *Indian Journal of Human Development* 10(2) 236–252, DOI: 10.1177/0973703016671844
- Chilton, M., Chyatte, M., & Breaux, J. (2007). The negative Effects of Poverty and Food Insecurity on Child Development, *Indian J Med Res* 126, October 2007, pp 262-272
- Cook, J. T. & Fank, D. A. (2008). Food Security, Poverty, and Human Development in the United States, *Ann. N.Y. Acad. Sci.* xxxx: 1–16 (2008). doi: 10.1196/annals.1425.001
- Dini, A. R. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung.
- Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirtjen PFM). (2019). *Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Tunai*, Kementerian Sosial RI, Jakarta.
- Dulung, A. Z. A. (2018). *Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Keluarga Miskin*, Jakarta.
- Fadlurrohm, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi), *Share: Social Work Jurnal*, Volume: 9, Nomor: 2, Halaman: 122 - 129, Doi: 10.24198/Share.V9i2.20326
- Food Research Action Center (FRAC). (2017). *The Impact of Poverty, Food Insecurity, and Poor Nutrition on Health and Well-Being*, www.frac.org

- Friel, S, & Caonlon,C. (2004). *Food Poverty and Policy*, the Combat Poverty Agency, Ireland
- Gaidhane,A. (2015). Understanding the Linkage between poverty, hunger and food security in India: Role of Public Distribution System as a ‘development input’ for poverty alleviation –Problems and Prospects of PDS, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science* (IOSR-JHSS) Volume 20, Issue 4, Ver. 1 (Apr. 2015), PP 56-65
- Gobler,A,C,J. (2015). Perceptions of Poverty: A Study of Food Secure and Food Insecure Households in an Urban Area in South Africa, *Procedia Economics and Finance* 35 (2016) 224 – 2317th International Economics & Business Management Conference.
- Garcia,A,B & Gruat,J,V. (2003). *Social Protection: A Life Cycle Continuum Investment for Social Justice, Poverty Reduction and Sustainable Development*, International Labour Office, <https://gsdrc.org/document-library/social-protection-a-life-cycle-continuum-investment-for-social-justice-poverty-reduction-and-sustainable-development/>
- Halimah,N. (2019). Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Gempolan Rt.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Hujo,K, & Gaia.E. (2011). *Guest Editorial-Social policy and poverty: an Introduction*, DOI: 10.1111/j.1468-2397.2011.00786.x *International Journal Social Welfare* 2011: 20: 230–239
- Andato,M, Ahmed,A & Lund,F. (2020). *Linking Safety Nets, Social Protection, and Poverty Reduction — Directions for Africa*, Africa Conference Brief 12
- Ikegami,M, Carter,M.R, Barret,C.B & Janzen,S,A. (2016). *Poverty Traps and the Social Protection Paradox*, Working Paper 22714, National Bureau Of Economic Research 1050 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138
- Kementarian Kesehatan RI (Kemenkes), 2014, *Pedoman Gizi Seimbang*, Jakarta: Kementarian Kesehatan RI
- Khairullina,N,G,Ustinova,O,V,Sadykova,H.N, Treyakova,OV & Bogdanova, J,Z, 2016, Social Protection of the Poverty: Problems and Solutions, *International Journal of Economics and Financial*, Issues, 2016, 6(S2) 110-116.
- Liebert,N, 2011, *No Social Justice without Social Protection What Can International Development Cooperation Do to Make the Social Protection Floor InitiativeWork?*
- Mahadevani,R, & Hoang,V., 2015, *Is There a Link Between Poverty and Food Security?*, Soc Indic Res DOI 10.1007/s11205-015-1025-3.
- McConville,A,&Groot,S.,2013,FoodInsecurity and Urban Poverty in New Zealand: A Scholar-Activist Engagement, *The Australian Community Psychologist*, Volume 25 No 2 December 2013
- Mustafa,A,R,U, dan Nishat,A,M., 2017, Role of Social Protection In Poverty Reduction In Pakistan: A Quantitative Approach, *Pakistan Journal of Applied Economics*, Vol.27 No.1, (67-88), Summer, 2017
- Nelson,M, 2000,Childhood Nutrition And Poverty, *Proceedings of the Nutrition Society* (2000), 59, 307–315,Department of Nutrition and Dietetics, King’s College London.

- Nisa,A,S., 2019, Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Norton,A, Conway,T & Foster,M. (2001). *Social Protection Concepts And Approaches: Implications For Policy And Practice In International Development*, Working Paper 143
- Omowumi,A.O Nnanle,M & Sydney,A. (2015). Strategies for Poverty Alleviation: The Imperative of Food Security in Nigeria, *International Journal of Energy Policy and Management* 2015; 1(3): 53-63
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (PMK). (2019). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019*, Jakarta: Kementerian PMK.
- Plagerson,S, & Ulriksenm,S. (2015). Can Social Protection Address Both Poverty And Inequality In Principle And Practice?, *Global Social Policy*, DOI: 10.1177/1468018115622521
- Rachman,B, Agustian,A, & Wahyudi. (2018). Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 16 No. 1, Juni 2018: 1-18, <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- Sancoko,H,B. (2015). BLSM Memicu Kecemburuan Sosial Horisontal, <https://www.kompasiana.com/hsancoko/552bf5a16ea834067d8b4570/blsm-memicu-kecemburuan-sosial-horisontal?page=all>
- Sasongko. (2009). Pengaruh Raskin Terhadap Pengeluaran Konsumsi dan Sosial Ekonomi Serta Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Timur, *Ekuitas* Vol. 14 No. 3 September 2010: 365 – 388
- Scruggs,L, Zimmermann,C, & Jeffords,C. (2019). Implementation of the Human Right to Social Security around the World: A Preliminary Analysis of National Social Protections Laws, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139235600.006>
- Sitepu,A. (2015). The Rice Subsidy Policy Program Implementation For Low Income Community In Nusa Tenggara Barat Province, *Sosio Konsepsia* Vol. 04, No. 02, Januari - April, Tahun 2015
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2018). *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*, Jakarta: TNP2K.
- United Nations (UN). (2015). Social Protection as a Tool for Justice, *Social Development Bulletin* Vol. 5, Issue No. 2, United Nations - Economic and Social Commission for Western Asia.
- Hastuti, Usman.S, Sulaksono,B, mawardi,S, & Syukri, M., 2013, *Pemantauan Cepat Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)*, Jakarta: SMERU.
- Wight,V, Kaushal,N, Waldfogel,J, & Garfinkel,I. (2014). Understanding the link between poverty and food insecurity among children: Does the definition of poverty matter?, *Journal of Children and Poverty*, 20:1, 1-20, DOI: 10.1080/10796126.2014.891973
- Yunus,E,Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, *REFORMASI*, ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Volume 9 Nomor 2 (2019).

PERAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PELAYANAN SOSIAL TERINTEGRATIF

THE ROLE OF THE SOCIAL WELFARE CENTER IN INTEGRATED SOCIAL SERVICES

Habibullah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III Jakarta Timur
Email: habibullah@kemsos.go.id

Diterima: 15 April 2020; Direvisi: 15 Juli 2020; Disetujui: 10 Agustus 2020

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi dan upaya memfokuskan kembali pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di desa/kelurahan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Takalar pada tahun 2018 dan 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Kesejahteraan Sosial yang hanya ditumbuhkan oleh Kementerian Sosial RI sebanyak 300 Puskesmas ternyata telah berkembang sebanyak 6.169 pada tahun 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia. Berkembangnya Pusat Kesejahteraan Sosial didukung juga dengan pembiayaan dana desa dan pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan Pusat Kesejahteraan Sosial berupa pemutakhiran data, menangani dan menyelesaikan keluhan dan melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin. Jika keluhan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial maka akan dirujuk kepada pengelola layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Keluhan penduduk miskin dan rentan miskin melalui Pusat Kesejahteraan Sosial lebih banyak dapat diselesaikan atau dirujuk ke program yang dikelola oleh desa, pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta dibanding dengan penyelesaian yang dilakukan oleh program Kementerian Sosial RI. Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial hanya terfokus pada upaya perlindungan dan penanggulangan kemiskinan, ada pembatasan sasaran penerima manfaat yaitu hanya warga miskin dan rentan miskin dengan layanan cenderung pengurusan administrasi penduduk miskin dan rentan miskin. Penelitian ini merekomendasikan agar Pusat Kesejahteraan Sosial memfokuskan kembali dengan cara tidak hanya melayani warga miskin dan rentan miskin serta tidak hanya fokus pada penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial akan tetapi juga rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Kata Kunci: pusat kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, desa, kelurahan.

Abstract

The research objective is to determine the implementation and efforts to refocus the service of the Social Welfare Center in rural / urban villages. This research is a qualitative descriptive study with data collection done by in-depth interviews, observation and documentation studies. Field data collection was carried out in Muaro Jambi Regency, Musi Rawas Regency, Bandung Regency and Takalar Regency in 2018 and 2019. The results showed that the Social Welfare Center, which was only grown by the Indonesian Ministry of Social Affairs as many as 300 Puskesmas, had actually grown by 6,169 in 2019 which spread throughout Indonesia. The development of the Social Welfare Center is also supported by funding of village and regional government funds. The services provided by the Social Welfare Center include updating data, handling and resolving complaints and referring complaints of poor and vulnerable people. If the complaint cannot be resolved by the Social Welfare Center, it will be referred to the social service manager in the village / urban village or district / city through the Integrated Service and Referral System. Complaints of the poor and vulnerable poor through the Social Welfare Center can be resolved more or referred to programs

managed by villages, local governments, communities and the private sector compared to the resolutions carried out by the Ministry of Social Affairs program. However, the Social Welfare Center services are only focused on protection efforts, there are restrictions on the target beneficiaries, namely only the poor and vulnerable poor, and for social protection and poverty reduction services by tending to administer the poor and vulnerable poor. This study recommends that the Social Welfare Center refocus by not only serving the poor and vulnerable poor and not only focusing on poverty alleviation and social protection but also social rehabilitation and social empowerment.

Keywords: social welfare center, social services, village, urban village.

PENDAHULUAN

Pada masa pandemi Covid-19 diperlukan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sekarang lebih dipopulerkan oleh Kementerian Sosial RI dengan istilah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Permensos No. 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kementerian Sosial RI, 2019) pada tingkat desa/kelurahan.

Pada tingkat desa/kelurahan sebenarnya sudah ada sumber daya manusia kesejahteraan sosial yaitu penyuluh sosial masyarakat dan pekerja sosial masyarakat namun sumber daya manusia kesejahteraan sosial ini hanya bersifat kerelawanan dan tidak terlembaga dengan baik. Pada sisi lain, untuk urusan sosial sudah ada perangkat desa yang mengurus urusan sosial yaitu melalui Kepala Urusan Kesra (Kaur Kesra) namun dirasakan kurang berperan untuk urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi urusan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan (Suharto, 2009). Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Republik Indonesia, 2009) Puskesmas merupakan salah satu sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial selain panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial.

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) merupakan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tingkat desa/kelurahan. Hal tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bahwa Puskesmas yaitu sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Republik Indonesia, 2012)

Implementasi dan penafsiran Puskesmas tersebut ternyata berbeda-beda, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah menyatakan bahwa Puskesmas adalah semacam sanggar besar sentra kegiatan dari wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang dipusatkan di kelurahan atau desa yang berfungsi sebagai penguatan pranata-pranata yang telah ada (Turnanggor, 2009). Peneliti Puslitbagkesos dalam penelitiannya menafsirkan dan merekomendasikan bahwa kedudukan Puskesmas sebagai pusat layanan sosial di wilayah kecamatan (Sitepu, 2009). Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah jelas ditegaskan bahwa kedudukan Puskesmas berada di desa/kelurahan.

Implementasi yang berbeda dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang menempatkan Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kota Bandung. Pemerintah kota Bandung

mendefinisikan bahwa Puskesmas mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan lingkup rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, anak jalanan, WTS, penyandang disabilitas, lanjut usia dan penderita eks psikotik terlantar (Walikota Bandung, 2017). Dengan demikian Puskesmas di Kota Bandung hampir sama dengan pelayanan sosial berbasis panti sosial.

Sementara itu peneliti Puslitbangkesos lainnya menyampaikan bahwa definisi lain disampaikan Puskesmas berkedudukan di desa atau kelurahan sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi (Setiawan, 2017)

Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melakukan pembinaan dan pemberdayaan Puskesmas. Puskesmas yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial RI merupakan bagian dari Sistem Layanan dan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Pada implementasinya, SLRT berkedudukan di Kabupaten/Kota sedangkan Puskesmas merupakan miniatur dari SLRT dan berkedudukan di desa/kelurahan (Kementerian Sosial RI, 2018b)

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selaku pembina Puskesmas mendefinisikan Puskesmas adalah lembaga yang dibentuk oleh desa/kelurahan untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta. Puskesmas adalah miniatur dan perpanjangan tangan SLRT di level desa/kelurahan. Diharapkan pemerintah desa/kelurahan menyediakan kontribusi

natura dan anggaran Puskesmas untuk mendukung pelaksanaan Puskesmas (Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, 2017).

Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatur tentang Standar minimum sarana dan prasarana Puskesmas. Standar minimum sarana dan prasarana meliputi tempat, tenaga pelaksana dan peralatan. 1). Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama. 2). Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana. 3). Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis. Standar minimum sarana dan prasarana tersebut disediakan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Puskesmas sebagai bagian dari SLRT mempunyai tugas dan tanggung jawab secara administrasi dan fungsional. Secara administrasi Puskesmas diberikan tugas untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran, menyusun laporan kegiatan Puskesmas. Sedangkan secara fungsional Puskesmas, bertugas untuk, 1). Mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat desa/kelurahan. 2). Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat kabupaten/kota. 3). Melayani menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas Puskesmas. 4). Melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui SLRT. 5). Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di desa/kelurahan.

Sebagai dukungan untuk pembinaan Puskesmas, Kementerian Sosial RI saat ini memberikandukunganberupabiayaoperasional,

koordinasi program, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring, pengadaan perlengkapan, pengembangan kapasitas dan tali asih untuk petugas Puskesmas. Pembiayaan Puskesmas tidak hanya dibebankan oleh Kementerian Sosial RI akan tetapi juga Pemerintah daerah bahkan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendukung implementasi dari Puskesmas yang menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas penggunaan dana desa (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Puskesmas merupakan bagian dari SLRT sudah relatif banyak (Huruswati, 2014) (Muhtar & Purwanto, 2016) (Muhtar & Huruswati, 2015) (Sabarisman, 2015) (Muhtar, 2017). Akan tetapi belum banyak penelitian lapangan yang mendalami secara khusus mengenai peran Puskesmas. Meskipun secara kelembagaan Puskesmas di Kota Bandung merupakan UPTD Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, akan tetapi di berbagai kelurahan di Kota Bandung juga melaksanakan kegiatan Puskesmas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Bandung menyimpulkan bahwa administrasi mulai berjalan, kejelasan dasar hukum dan pemberian pelayanan dilakukan oleh fasilitator terpilih (Priesteta et al., 2019). Namun pelayanan Puskesmas belum optimal dilakukan. Di Kota Malang dan Kabupaten Jember pelayanan Puskesmas yang masih terbatas pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) (Fitrianda, 2019) (Ramadhani et al., 2018).

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa peran Puskesmas belum optimal. Padahal Menteri Sosial RI memandang bahwa Puskesmas memiliki peran strategis untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tingkat desa/kelurahan dengan mencanangkan 1 (satu) desa 1 (satu) Puskesmas

(Republika, 2019). Dukungan hasil penelitian dibutuhkan untuk implementasi 1 (satu) desa 1 (satu) Puskesmas. Oleh karena itu menarik untuk dilaksanakan penelitian mengenai “bagaimana upaya memfokuskan kembali peran Puskesmas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ?

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi dan memfokuskan kembali peran Puskesmas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tingkat desa/kelurahan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk implementasi 1 (satu) desa 1 (satu) Puskesmas.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan maksud agar peneliti fokus pada proses dan makna serta pemahaman yang didapat dari kata dan atau gambaran dengan menggunakan metode evaluasi dan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2016). Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa informan terpilih memahami dan terlibat langsung pada kegiatan Puskesmas baik pada tingkat pembuat kebijakan maupun pelaksana Puskesmas di desa/kelurahan.

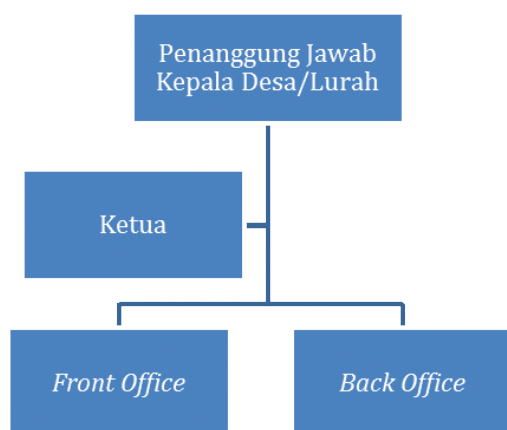
Untuk mendapatkan data yang akurat maka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Pengumpulan data pada tingkat pusat dilaksanakan dengan wawancara dengan tim teknis SLRT dan pihak Direktorat Pemberdayaan Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat Kementerian Sosial RI karena saat ini Puskesmas merupakan bagian dari kegiatan SLRT dan dikelola oleh Tim Teknis dan Direktorat tersebut.

Sedangkan pengumpulan data di daerah dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten

Bandung Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Informan di Kabupaten tersebut berasal dari Dinas Sosial Kabupaten, petugas SLRT dan petugas Puskesmas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2016 merupakan awal pembentukan Puskesmas yang ditumbuhkan oleh Kementerian Sosial RI di 50 Kabupaten. Pada masing-masing kabupaten dibentuk 2 Puskesmas yang berasal dari 2 desa terpilih dan dibiayai oleh Kementerian Sosial RI. Kementerian Sosial RI mendukung Puskesmas dengan melakukan bimbingan teknis, pemberian honorarium petugas, penyediaan perangkat komputer serta bantuan biaya operasional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Puskesmas

Sumber: Dit. PSKKM, 2018.

Struktur organisasi Puskesmas terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, *Front office* dan *Back office*. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Desa/Lurah. Ketua, Petugas *Front Office* dan *Back Office* ditunjuk melalui SK Kepala Desa/Lurah. Petugas *Front Office* adalah petugas yang melayani secara langsung masyarakat miskin dan rentan yang memerlukan pelayanan Puskesmas. Secara detail tugas *Front office* melakukan penerimaan, pemberian informasi dan melakukan review terhadap keluhan masyarakat miskin dan rentan.

Sedangkan bagian *Back office* terdiri dari bagian pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan pengolah data. Jika layanan tidak mampu diberikan pada tingkat Puskesmas maka petugas *Back office* melakukan rujukan ke berbagai pengelola program baik pada pemerintah, LSM maupun dari pihak swasta.

Kementerian Sosial RI sejak tahun 2016 mulai melakukan penumbuhan dan pembinaan Puskesmas seiring dengan implementasi SLRT. Pada tiap kabupaten/kota yang menjadi lokasi SLRT terdapat 2 desa/kelurahan yang menjadi lokasi Puskesmas. Pada tahun 2016, baru terbentuk 100 Puskesmas yang tersebar di 50 Kabupaten/Kota lokasi SLRT dan pada tahun 2019 telah berkembang menjadi 1.135 Puskesmas baik di lokasi SLRT yang dibiayai oleh Kementerian Sosial RI maupun di lokasi SLRT yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota.

Tabel 1. Perkembangan Puskesmas tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah
2016	100 (APBN)
2017	895 (+40 APBN dan 755 Mandiri)
2018	1.071 (+ 140 APBN)
2019	1.135 (+ 40 APBN dan Mandiri)

Mandiri biaya APBD dan APBDes dan Proyeksi

Sumber: Direktorat PSKKM, 2019

Namun menurut Tim Teknis SLRT, jumlah Puskesmas lebih dari data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. "Puskesmas telah berkembang di 6.000 desa/kelurahan, baik di lokasi SLRT maupun di luar lokasi SLRT dengan pembiayaan mandiri melalui APBD maupun APBdes" (PA, Desember, 2019).

Studi Kasus Pelaksanaan Puskesmas di 4 Kabupaten

Pada 4 Kabupaten yang menjadi lokasi penelitian Puskesmas jumlah Puskesmas berbeda sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten masing-masing. Di Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Takalar, jumlah Puskesmas tidak bertambah sesuai dengan pembiayaan yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI yaitu hanya ada 2 Puskesmas. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Bandung Puskesmas berkembang di seluruh desa/kelurahan dengan pembiayaan dana desa. Pada umumnya, Sekretariat Puskesmas menyatu dengan Kantor Kepala Desa dengan pelayanan khusus terhadap penduduk miskin dan rentan miskin.

Penambahan jumlah Puskesmas di luar pembiayaan APBN Kementerian Sosial RI dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, menurut informan penambahan Puskesmas di Kabupaten Musi Rawas dengan memanfaatkan dana desa. *“Penambahan Puskesmas dilakukan dengan pemanfaatan dana desa”* (AS, November 2018). Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai kebijakan mengimplementasikan ke seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Bandung sebanyak 280 desa/kelurahan. Hal tersebut disampaikan oleh informan *“Penambahan Puskesmas untuk seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Bandung dengan penggunaan alokasi dana perimbangan desa yang diperkuat dengan Peraturan Bupati”* (NA, November 2018).

Kabupaten/kota mengimplementasikan Puskesmas sesuai dengan pedoman dan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI tanpa ada inovasi dan intervensi kebijakan pemerintah kabupaten terdapat kecenderungan Puskesmas kurang berkembang dan pelayanannya terbatas pada penanggulangan kemiskinan dan cenderung hanya melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran. Hal tersebut disampaikan oleh petugas Puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi *“kami melakukan pelayanan terhadap masyarakat miskin, khususnya sanak kita (Suku Anak Dalam) yang*

belum mempunyai KTP dan KK kita urus KTP dan KK” (SY, November 2018). Administrasi kependudukan berupa KTP, KK dan Akte Kelahiran merupakan hal yang penting untuk mendapatkan pelayanan lainnya seperti bantuan sosial.

Pelayanan yang diberikan Puskesmas di Kabupaten Takalar berupa administrasi pengurusan Program Indonesia Sehat melalui BPJS Kesehatan khususnya BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah *“Paling banyak Puskesmas kami melayani pengurusan Program Indonesia Sehat atau biasa yang dikenal BPJS gratis karena ada program BPJS yang dibiayai oleh Pemda”* (NH, November 2018). Pelayanan yang diberikan Puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi dan Takalar cenderung melaksanakan pelayanan yang merupakan kegiatan di luar tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu pengurusan administrasi kependudukan dan kesehatan warga miskin dan rentan miskin.

Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas berupa pemutakhiran data, pencatatan keluhan, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas Puskesmas dan melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui SLRT.

Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dilakukan oleh Petugas Puskesmas. Petugas Puskesmas tersebut sebagian besar merupakan perangkat desa/kelurahan sehingga memudahkan proses pemberian layanan yang diberikan. Jenis pelayanan yang diberikan sebenarnya merupakan pelayanan yang sudah diberikan oleh petugas puskesmas khususnya yang berasal dari unsur perangkat desa. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa pengurusan dokumen kependudukan (KTP,

Kartu Keluarga), usulan penerima program dan pendataan dan penanganan keluhan warga miskin. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu petugas Puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi “ *pelayanan terhadap warga miskin berupa pengurusan KTP dan BPJS, kami sudah lakukan sebelumnya tapi tidak kami catat*”(SY, November 2018). Dengan demikian pelayanan Puskesmas sudah dilaksanakan akan tetapi selama ini proses pemberian layanan tersebut tidak tercatat.

Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial maka Puskesmas minimal harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial. Relawan Sosial terdiri dari pekerja sosial masyarakat, karang taruna, tenaga pelopor perdamaian, taruna siaga bencana, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, kader rehabilitasi berbasis masyarakat, kader rehabilitasi berbasis keluarga dan penyuluh sosial masyarakat. Namun berdasarkan Permensos tersebut relawan sosial harus tersertifikasi. (Kementerian Sosial RI, 2018a). Sementara itu, relawan sosial masih sedikit yang sudah tersertifikasi. Semestinya petugas Puskesmas merupakan tim yang terdiri perangkat desa/kelurahan serta didukung oleh relawan sosial yang berpengalaman. Kolaborasi antara perangkat desa/kelurahan dengan relawan sosial merupakan strategi model pelayanan hibrid, perangkat desa dan relawan sosial bekerja satu tim dalam Puskesmas untuk melayani PPKS dan jika tidak mampu dilayani oleh Puskesmas maka akan dirujuk pada pemerintah daerah, swasta maupun lembaga sosial lainnya. (Yang et al., 2020).

Pada layanan usulan program atau usulan bantuan sosial, Puskesmas mengalami kendala karena tidak semua usulan dapat diselesaikan oleh Puskesmas. Puskesmas dapat merujuk ke

pengelola program lainnya baik program yang dilaksanakan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Usulan program diterima atau tidak sangat tergantung dengan kebijakan pengelola program. Seringkali warga miskin yang datang ke Puskesmas ingin mendapat bantuan sosial tersebut secara cepat. Namun Puskesmas tidak bisa memutuskan secara cepat apakah warga miskin tersebut mendapat bantuan atau tidak, khususnya program-program yang harus dirujuk kepada pengelola program lainnya.

Pada program yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI saja, mempunyai prosedur yang lama dan tidak serta merta warga miskin sudah memenuhi kriteria penerima manfaat program langsung mendapatkan program Kementerian Sosial RI. Akan tetapi program tersebut mempunyai mekanisme sendiri untuk penambahan penerima manfaat bahkan harus menunggu tahun anggaran baru. Hal tersebut disampaikan oleh informan petugas Puskesmas di Kabupaten Takalar “*usulan untuk menjadi penerima manfaat PKH khususnya sudah banyak akan tetapi belum ada tindak lanjut dari Kemensos*”.(NH, November 2018).

Akibat lamanya proses pengusulan program dari Pemerintah Pusat menyebabkan petugas Puskesmas mengambil inisiatif untuk merujuk usulan bantuan sosial tersebut ke program yang dikelola oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, CSR dari perusahaan, program dari LSM/NGO ataupun program sosial lainnya misalnya dari Bazda. Rujukan ke lembaga sosial non pemerintah jauh lebih cepat penanganannya dan tidak melalui prosedur administrasi anggaran yang berbelit-belit. Hal tersebut dibenarkan oleh Tim Teknis SLRT (P) “ *95 persen usulan dan keluhan dirujuk ke program daerah baik itu Pemda, swasta dan LSM*”(PA, Desember, 2019). Pengelola Puskesmas Kabupaten Muara Jambi bahwa masyarakat miskin yang mengusulkan bantuan dirujuk ke Bazda

Kabupaten Muaro Jambi “ *untuk masyarakat miskin yang memerlukan bantuan secara cepat kami rujuk ke Bazda* ”(SY, November 2018).

Adanya inisiatif petugas Puskesmas untuk merujuk ke pengelola program sosial selain ke pemerintah dapat dijadikan indikator bahwa Puskesmas sudah menjalankan perannya untuk tidak hanya tergantung pada program pemerintah yang relatif terbatas. Pada posisi ini, Puskesmas dapat berfungsi sebagai saringan agar tidak semua permasalahan kesejahteraan sosial pada tingkat desa/kelurahan harus diintervensi dengan program nasional akan tetapi Puskesmas dapat memilah-milah program sosial yang cocok dengan permasalahan yang dihadapi oleh warga miskin tersebut. Semestinya program nasional baru diterima oleh masyarakat ketika program dari pemerintah daerah, swasta dan LSM daerah tidak ada baru program dari diintervensi dengan program pemerintah pusat.

Hal tersebut seiring dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar bagi pemerintah daerah (Sauqi & Habibullah, 2016). Urusan wajib dan merupakan pelayanan dasar bagi pemerintah daerah meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial Dengan demikian peranan Puskesmas mendukung pembagian peranan dalam pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Memperluas Fungsi dan Peran

Apabila merujuk peran Puskesmas sebagai bagian dari SLRT maka Puskesmas hanya

berperan untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian ada pembatasan sasaran penerima manfaat yaitu hanya warga miskin dan rentan miskin serta untuk layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan saja.

Sementara itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya untuk warga miskin dan rentan miskin saja yang menjadi sasaran penerima manfaat program akan tetapi mencakup semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik itu mulai dari anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan napza, fakir miskin, tuna susila, korban bencana alam sampai dengan komunitas adat terpencil. Memang secara umum PPKS masuk kategori warga miskin dan rentan miskin akan tetapi kurang tepat jika Puskesmas hanya melayani warga miskin dan rentan miskin.

Pembatasan layanan untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial juga menimbulkan permasalahan bagi pelaksana kesejahteraan sosial bidang lain selain perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, semestinya layanan yang diberikan oleh Puskesmas adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanggulangan kemiskinan meskipun layanan hanya sebatas layanan dasar.

Pada pelayanan rehabilitasi sosial, ada pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat (Kementerian Sosial RI, 2018a). Semestinya Puskesmas dapat melaksanakan layanan rehabilitasi sosial di luar panti yang

dilakukan oleh masyarakat untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis.

Memperluas fungsi dan peran Puskesmas berarti tidak hanya fokus pada pemecahan masalah sosial yang ada akan tetapi juga upaya preventif atau pencegahan sebelum masalah tersebut terjadi. Upaya preventif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan: 1). Pendekatan keagamaan, menyadarkan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial, solidaritas sosial dan tolong menolong, 2). Menyadarkan warga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup melalui usaha ekonomi produktif, kelompok usaha bersama, 3). Melibatkan warga miskin dalam berbagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial 4) Menggerakkan dan membina organisasi sosial kemasyarakatan agar secara swadaya menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan harapan kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut mempunyai peran merubah perilaku masyarakat, 5). Pengintegrasian kegiatan Puskesmas engan program yang telah ada misalnya puskesmas, posyandu, PKK maupun kegiatan lainnya.

Upaya pencegahan permasalahan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Puskesmas dapat melibatkan seluruh warga masyarakat sehingga layanan Puskesmas tidak hanya kepada warga miskin dan rentan miskin. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat atau pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tingkat desa/kelurahan menjadi hal yang penting dilakukan oleh Puskesmas untuk menunjukkan eksistensi kelembagaan Puskesmas di masyarakat. Hal tersebut juga sebagai upaya memberdayakan potensi sosial yang ada di masyarakat. Kehadiran Puskesmas diharapkan masyarakat akan dimudahkan untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan

sosial. karena baik berupa informasi yang jelas mengenai program, pencatatan dan pemutakhiran data serta usulan kebutuhan program pada lembaga yang resmi dan terdekat dengan mereka. Apalagi Puskesmas ditunjang oleh petugas yang berasal dari relawan sosial yang sudah terlatih dari Kementerian Sosial RI dan perangkat desa yang sudah merupakan kewajibannya untuk melayani seluruh lapisan masyarakat.

Faktor-Faktor Penyebab Pelayanan Sosial Puskesmas Belum Optimal

Puskesmas merupakan salah satu sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diatur oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, meskipun sudah diatur pada tahun 2009 sesuai dengan terbitnya Undang-Undang tersebut akan tetapi Puskesmas baru dapat diimplementasikan secara nasional tahun 2016 dan itupun pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas belum fokus pada pelayanan kesejahteraan sosial.

Ada berbagai faktor-faktor penyebab sehingga pelayanan Puskesmas belum melayani permasalahan Kesejahteraan Sosial:

1. Kebijakan, Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengatur tentang Puskesmas sebagai sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, namun hingga saat ini belum kebijakan teknis misalnya Peraturan Menteri Sosial atau Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang mengatur secara teknis implementasi Puskesmas. Pada saat ini sudah ada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, pada peraturan tersebut Puskesmas disebutkan sebagai miniatur dari SLRT. Namun berdasarkan peraturan tersebut kegiatan pelayanan Puskesmas hanya

dibatasi untuk program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, sedangkan program pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial tidak diatur pada peraturan tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut juga sasaran pelayanan Puskesmas hanya untuk warga miskin dan rentan miskin yang menyebabkan Puskesmas hanya melaksanakan pelayanan yang bersifat mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang sudah terjadi dan belum menyentuh upaya preventif/pencegahan terjadinya masalah kesejahteraan sosial.

2. Sumber Daya Manusia, Struktur organisasi Puskesmas terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, *Front office* dan *Back office*. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, sumber daya manusia Puskesmas sebagian besar berasal dari atau dijabat oleh perangkat desa/kelurahan. Perangkat desa/kelurahan ini sebagian besar belum terlalu paham dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara umum maupun pelayanan Puskesmas. Pemahaman petugas Puskesmas bahwa Puskesmas hadir untuk melayani warga miskin dan rentan miskin saja khususnya untuk usulan bantuan sosial sehingga pelayanan yang diberikan hanya sebatas yang biasa petugas Puskesmas kerjakan yaitu pelayanan administrasi kependudukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin. Sedangkan pelayanan kesejahteraan sosial belum banyak dikerjakan oleh petugas Puskesmas tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan kolaborasi antara perangkat desa/kelurahan dan relawan sosial yang sudah terlatih/bersertifikat sebagai petugas Puskesmas.
3. Anggaran, untuk melaksanakan Puskesmas, Kementerian Sosial mendukung pembiayaan melalui skema APBN. Pembiayaan berupa bantuan biaya operasional, peralatan kerja berupa Laptop/PC Komputer serta honorarium petugas Puskesmas. Beberapa Kabupaten/Kota juga membiayai Puskesmas

melalui skema APBD Kabupaten/Kota. Beberapa desa juga mengambil inisiatif untuk pembiayaan Puskesmas melalui skema dana desa. Adanya skema pembiayaan yang tidak seragam dan relatif terbatas inilah yang menyebabkan implementasi Puskesmas tidak fokus pada pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan sesuai dengan apa yang diatur oleh pemberi anggaran. Misalnya pembiayaan melalui skema Kementerian Sosial yang merupakan bagian dari SLRT maka fokus Puskesmas sesuai dengan tugasnya sebagai miniatur SLRT yaitu pemutakhiran daftar penerima manfaat, mencatat keluhan, melayani menangani, dan menyelesaikan keluhan, melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial. Oleh karena itu diperlukan skema pendanaan Puskesmas yang jelas sehingga fokus pelayanan Puskesmas juga jelas.

KESIMPULAN

Peranan Puskesmas sangat penting sebagai sarana prasarana penyelenggara kesejahteraan sosial pada tingkat desa/kelurahan. Hal tersebut disebabkan Kementerian Sosial RI tidak mampu menjangkau atau memberikan pelayanan secara langsung pada level desa/kelurahan. Selama ini Kementerian Sosial RI telah melakukan pembinaan dan penumbuhan terhadap 300 Puskesmas yang tersebar di 150 Kabupaten/Kota melalui SLRT namun perkembangan Puskesmas yang jauh lebih banyak dikembangkan oleh Pemerintah Daerah melalui pendanaan APBD maupun APBDes.

Pelayanan Puskesmas berupa pemutakhiran data, pencatatan keluhan, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan dan melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui SLRT lebih

banyak dapat diselesaikan/dirujuk ke program yang dikelola oleh desa, pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta dibanding dengan penyelesaian yang dilakukan oleh program Kementerian Sosial RI. Pelayanan Puskesmas belum menyentuh pada pelayanan kesejahteraan sosial disebabkan oleh kebijakan, sumber daya manusia dan anggaran penyelenggaraan Puskesmas yang belum terskema dengan baik.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk Kementerian Sosial RI melakukan pembinaan dan pengembangan Puskesmas ke seluruh desa/kelurahan yang ada di Indonesia dengan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait khususnya Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pemanfaatan dana desa sebagai penunjang operasional Puskesmas.

Mengembangkan pelayanan Puskesmas dilakukan dengan cara tidak hanya melayani warga miskin dan rentan miskin akan tetapi seluruh masyarakat serta tidak hanya fokus pada program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial akan tetapi juga program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih buat Tim Pusat SLRT yang berasal dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Persorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Tim Seknas SLRT (Mahkota) yang telah menginspirasi penulisan naskah jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat. (2017). *Panduan Pembentukan SLRT*. Fitrianda, M. I. (2019). *Pelayanan Pusat*

Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Pada Masyarakat Desa.

Huruswati, I. (2014). *Pengembangan Kebijakan, Strategi, Model Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera: Perkembangan Konseptual Kebijakan*. Puslitbangkesos.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.

Kementerian Sosial RI. (2018a). *Peraturan Menteri Sosial No. 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*.

Kementerian Sosial RI. (2018b). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu*.

Kementerian Sosial RI. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*.

Muhtar. (2017). Peningkatan Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin terhadap Program Perlindungan Sosial melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. *Sosio Informa*, 3(1), 59–69.

Muhtar, & Huruswati, I. (2015). *Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen*. 1, 1–25.

Muhtar, & Purwanto, A. B. (2016). Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan

- Anak Nagari dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh). *Sosio Konsepsia*, 5(3), 205–216.
- Priesteta, A. C., Widowati, D., & Tukino. (2019). Mengintegrasikan Pelayanan Sosial Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Di Kelurahan Dago Kota Bandung. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 18(1), 379–399.
- Ramadhani, R., Nurani, F., & Java, E. (2018). *Realizing SDGs in Poverty Reduction on Malang City through Pusat Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Center)*. 1–7.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Republika. (2019). *Mensos Canangkan Program Satu Desa Satu Puskesmas*. <https://nasional.republika.co.id/berita/q2eknt368/mensos-canangkan-program-satu-desa-satu-puskesmas>
- Sabarisman, M. (2015). Peluang dan Tantangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *Sosio Informa*, 1(1), 53–68.
- Sauqi, & Habibullah. (2016). Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 2(1), 19–32. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/181>
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3).
- Sitepu, A. (2009). Model, Peluang dan Tantangan Pembentukan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial di kecamatan Studi Kasus di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14(2).
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta*, cv.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. CV. Alfabeta.
- Turnanggor, R. (2009). Peran WKSMB dan Puskesmas dalam Penguatan Pranata-Pranata Sosial Perdesaan. *Informasi*, 14(03), 25–33.
- Walikota Bandung. (2017). *Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung*.
- Yang, J. jin, Kim, H. S., Choi, S. E., Ryu, L., & Choi, Y. J. (2020). What makes hybrid insourcing successful: A new public–private partnership model for social welfare services. *Asian Social Work and Policy Review*, 14(1), 11–21. <https://doi.org/10.1111/aswp.12188>

PEDOMAN BAGI PENULIS

Penulis yang akan mengajukan naskah di Sosio Konsepsia submit melalui *Open Journal System* (OJS) : <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>, template penulisan berikut dapat diunduh di halaman OJS tersebut, dengan ketentuan:

1. Artikel merupakan hasil penelitian lapangan, **Bidang Kesejahteraan Sosial** maksimal 3 tahun terakhir dan belum pernah dipublikasikan di media lain.
2. Artikel menggunakan font Times New Roman (TNR) 12pt, spasi 1, 15-25 halaman (A4). Metode sitasi ditulis menurut American Psychological Association (APA) dan software dapat menggunakan seperti: Mendeley, Zotero, Endnotes, dll. Dengan demikian akan terdapat catatan pada saat menyitasi kalimat (Penulis, tahun).
3. Judul dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (*Italic*) ditulis huruf besar semua (BOLD), Times New Roman, 14 PT.
4. Nama penulis tanpa gelar disertai nama lembaga, alamat lembaga dan email. Jika penulis lebih dari 1 dan lembaga yang sama cukup dicantumkan sekali saja.
5. Abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (*Italic*) berkisar 200-250 kata, yang memaparkan dengan jelas permasalahan pokok yang dibahas, alasan penelitian, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan; dan metode yang digunakan; pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya. Abstrak tidak perlu mencantumkan gambar, tabel, rumus, atau kutipan pustaka. Kata kunci terdiri atas 4-6 kata.
6. Sistematika penulisan :
 - a. **PENDAHULUAN**, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, hipotesis (opsional), rancangan penelitian, serta tinjauan pustaka.
 - b. **METODE**, mencakup penjelasan tentang lokasi dan waktu penelitian, macam/sifat penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.
 - c. **HASIL DAN PEMBAHASAN**, hasil harus jelas dan ringkas. Diskusi harus mengeksplorasi signifikansi dari hasil penelitian, bukan merupakan pengulangan. Tabel, Gambar, dan Persamaan mengikuti ketentuan dalam template.
 - d. **KESIMPULAN**, bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian. Segitiga konsistensi yang penting untuk dipenuhi (masalah-tujuan-kesimpulan), sebagai upaya cek dan ricek.
 - e. **SARAN**, Apabila diperlukan dapat berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh
 - f. **UCAPAN TERIMA KASIH**, Sebagai wujud penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah atau dalam penelitian dan/atau pengembangan. Disebutkan siapa yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara organisasi/institusi, pemberi donor ataupun individu.
 - g. **DAFTAR PUSTAKA**, Penulisan daftar pustaka mengikuti format APA (*American Psychological Association*). Daftar pustaka sedapat mungkin menggunakan sumber primer (buku atau jurnal), diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama keluarga/penulis. Minimal 80% rujukan berasal dari sumber yang up to date (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun terakhir) yaitu **rujukan primer dari jurnal penelitian dan prosiding**. Rujukan dari internet mencantumkan tanggal diakses. Penulisan daftar pustaka sudah menggunakan **aplikasi referensi Mendeley**.

